

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	42
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	106
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	110
2.1 Capaian Kinerja Makro	110
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	110
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	110
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	139
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	147
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	148
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	268
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	269
4.1 Urusan Pendidikan	271
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	272
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	272
4.1.3 Realisasi	275
4.1.4 Alokasi Anggaran	278
4.1.5 Dukungan Personil	281
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	284
4.2 Urusan Kesehatan	285
1. Dinas Kesehatan	285
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	286
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	287
4.2.3 Realisasi	289
4.2.4 Alokasi Anggaran	291
4.2.5 Dukungan Personil	292
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	293
2. RSUD Kabupaten Klungkung	293
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	294
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	294
4.2.3 Realisasi	295
4.2.4 Alokasi Anggaran	297

4.2.5 Dukungan Personil	298
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	298
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	299
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	303
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	303
4.3.3 Realisasi	304
4.3.4 Alokasi Anggaran	306
4.3.5 Dukungan Personil	306
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	307
4.3 Pelayanan Sanitasi	308
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	309
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	310
4.3.3 Realisasi	310
4.3.4 Alokasi Anggaran	310
4.3.5 Dukungan Personil	311
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	313
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	314
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	315
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	315
4.4.3 Realisasi	315
4.4.4 Alokasi Anggaran	316
4.4.5 Dukungan Personil	317
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	317
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	317
1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	317
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	318
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	320
4.5.3 Realisasi	320
4.5.4 Alokasi Anggaran	321
4.5.5 Dukungan Personil	322
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	322
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	323
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	323
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	323
4.5.3 Realisasi	325
4.5.4 Alokasi Anggaran	328

4.5.5 Dukungan Personil	329
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	329
4.6 Urusan Sosial.....	330
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	333
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .	333
4.6.3 Realisasi	334
4.6.4 Alokasi Anggaran	336
4.6.5 Dukungan Personil	337
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	337
4.7 Program dan Kegiatan	338
4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022	338
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	340
4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	342
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat	343
4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	343
4.7.6 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terkait Pelayanan SPM Tahun 2022	344
4.7.7 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung terkait pelayanan SPM Tahun 2022	345
BAB V PENUTUP	347

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 disusun dalam rangka untuk memenuhi kewajiban Bupati Klungkung sebagai Kepala Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pusat. Laporan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2022. Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Laporan ini dapat disusun atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terkait baik dalam penyediaan, pengumpulan dan pengolahan data. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terkait. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klungkung dimasa yang akan datang.

Semarapura, 27 Maret 2023

 **BUPATI KLUNGKUNG**

NYOMAN SUWIRTA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, Indonesia. Dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah timur Kabupaten Karangasem, sebelah barat Kabupaten Gianyar dan sebelah selatan adalah Samudera India. Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya (112,16 Km²) terletak di pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 Km²) lagi merupakan kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten Kepulauan yang memiliki potensi sebagian besar di sektor perikanan laut dan pertanian.

Awal mula sejarah Kabupaten Klungkung bermula dari Kerajaan Klungkung yang didirikan oleh Ida I Dewa Agung Jambe pada Tahun 1686 dimana merupakan penerus Dinasti Gelgel. Kerajaan Gelgel pada saat itu merupakan pusat kerajaan di Bali. Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai puncak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat dan seni budaya pada abad ke 14 – 17 di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gelgel – Swecapura memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Blambangan. Beberapa raja telah memerintah secara turun-menurun di Kerajaan Klungkung dan yang terakhir adalah Ida I Dewa Agung Gede Jambe (Ida I Dewa Agung Putra IV). Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Bangli Tabanan, Jembrana, Denpasar dan kerajaan Klungkung sendiri. Terjadinya perang Puputan Klungkung



ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di keraton Semarapura. Pada masa pemerintahan raja Klungkung terakhir yaitu Ida I Dewa Agung Gede Jambe, pada tanggal 28 April 1908, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di Kerajaan Klungkung, Kejadian itu dikenal sebagai "Puputan Klungkung".

Pembentukan wilayah Kabupaten Klungkung adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dimana DATI (Daerah Tingkat) II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten, seiring dengan perjalanan waktu ibukota Kabupaten yakni Kota Klungkung diubah namanya menjadi Kota Semarapura dan diresmikan pada Tanggal 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1992 yang selanjutnya setiap 28 April yang ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarapura.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan/kekhususan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemberian otonomi luas kepada Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2022 ini disusun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ruang lingkup Laporan ini meliputi: (1) capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: (a) capaian kinerja makro, (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan (c) capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas



pembantuan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Adapun sistematika penulisan dalam LPPD Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I: Pendahuluan; Bab II: Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bab III: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; Bab IV: Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Bab V: Penutup.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali dengan luas wilayah 31.278,19 Hektar atau 5,59% dari luas Propinsi Bali. Terletak 115^o21'28"-115^o43'37"BT dan 80^o27'37"- 80^o49'00"LS dengan batas-batas:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli dan wilayah Kabupaten Karangasem;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karangasem dan Selat Lombok;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Selat Badung.

Secara fisik wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya atau sekitar 10.493,57 Ha terletak di daratan Pulau Bali dan dua pertiganya atau sekitar 20.784,62 ha lagi merupakan daerah kepulauan yaitu: Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.

Kabupaten Klungkung memiliki 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Nusa Penida dengan 59 desa/kelurahan, 241 dusun, 106 desa adat dan 393 banjar adat. Kecamatan Nusa Penida memiliki luas terbesar diantara



kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 64,39%.


Secara rinci luas wilayah Kabupaten Klungkung per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1
LUAS WILAYAH PER KECAMATAN
DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persen (%)
1	BANJARANGKAN	4.573,00	14,52
2	DAWAN	3.738,00	11,87
3	KLUNGKUNG	2.905,00	9,22
4	NUSA PENIDA	20.284,00	64,39
Jumlah		31.500,00	100

Sumber: BPS - Kabupaten Klungkung Dalam Angka, 2023

Peta 1.1 Batas Administrasi Kabupaten Klungkung



Sedangkan Kondisi Fisik terbagi dalam 4 (empat) pembahasan antara lain kondisi topografi, klimatologi, morfologi dan geologi. Berikut ini adalah pembahasan dari kondisi fisik dasar :

1. Kondisi Topografi

Panjang pantai sekitar 90 km yang terdapat di Klungkung daratan 20 km dan di Kepulauan Nusa Penida 70 km, sehingga merupakan potensi perekonomian laut dengan budidaya rumput laut dan penangkapan ikan laut.

Permukaan tanah umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah diatas 40% terjal seluas 16,47 km² atau



5,23% dari luas kabupaten. Bukit yang ada di Kabupaten Klungkung bernama Bukit Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida.

Pulau Nusa Penida sebagian besar terdiri dari perbukitan dan dibatasi oleh laut, sehingga menjadi limitasi bagi pengembangan daerahnya.

Ditinjau dari ketinggiannya, maka prosentase daerah yang kemiringan tanahnya datar/landai relatif kecil. Kebanyakan daerah-daerah di Pulau Nusa Penida berada pada ketinggian antara 100 m - 600 m dpal (di atas permukaan air laut). Daerah yang memiliki kemiringan 0 - 2% hanya sekitar 13,08%.

2. Klimatologi

Kabupaten Klungkung seperti halnya kebanyakan daerah lain di Indonesia memiliki iklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim Kemarau yang dalam kondisi normal akan terjadi pada bulan April-Oktober, dan musim Penghujan yang biasanya terjadi pada musim Oktober-April, dengan temperatur udara berkisar antara 27°C–30,9°C.

Sedangkan di Pulau Nusa Penida sehubungan dengan letak geografis Pulau Nusa Penida yang dikelilingi oleh selat dan samudra berakibat pada tingkat kelembaban udara yang tinggi, rata-rata 84%, sementara dengan posisi yang berdekatan



dengan Garis Katulistiwa maka penyinaran matahari untuk Kecamatan Nusa Penida sangat lama, dan hampir selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun.

Kondisi curah hujan di Kabupaten Klungkung secara keseluruhan masuk dalam kategori curah hujan ringan karena belum melebihi 600mm/blm. Curah hujan tersebut akan mempengaruhi kondisi kebencanaan dan jenis komoditi pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Klungkung.

3. Morfologi

Morfologi daerah studi secara umum terdiri dari 2 bagian, yaitu: karst positif dan negatif sebagai berikut :

a. Karst Positif

Karst Positif dicirikan dengan pola perbukitan yang menonjol berupa bukit-bukit yang relatif rendah sampai tinggi, kemiringan lereng berkisar antara 27-60% dan pada beberapa tempat terdapat kemiringan 10-20% dan mendekati garis pantai (Samudera Indonesia) umumnya merupakan tebing terjal dengan kemiringan hampir 90°. Bukit-bukit menonjol tersebut mempunyai ketinggian antara 200-422 meter. Jarak antara bukit-bukit tersebut relatif berdekatan yang dihubungkan oleh satuan morfologi karst negatif berupa lembah.

b. Karst Negatif

Karst Negatif merupakan morfologi rendah (lembah antara tonjolan bukit-bukit), umumnya saling berhubungan membentuk pola pengaliran sungai dimana satu sama lain memperlihatkan kesejajaran (pararel) yang mengarah dari barat daya sampai timur laut dengan arah aliran langsung ke laut lepas. Semua sungai yang ada di daerah studi adalah musiman(*intermitten*) dengan lembah berbentuk “V” dengan percabangan “berorde 3” (memiliki percabangan sungai yang relatif sedikit) yang menunjukkan bahwa pembentukan karstnya masih relatif muda.



4. Geologi

Kondisi lingkungan Kabupaten Klungkung relatif aman, khususnya terhadap bahaya gunung berapi karena di Kabupaten ini tidak dijumpai adanya gunung api. Namun berdasarkan peta geologi, formasi Qva dapat menjadi daerah potensi bencana bila Gunung Agung di Kabupaten Karangasem menunjukkan aktivitasnya. Formasi geologi yang membentuk wilayah Kabupaten Klungkung meliputi formasi Volkam Muda (Qva dan Qbb), Endapan Aluvium (Qal), Formasi Selatan (Msl), dan Formasi Ulakan (Mu).

Wilayah Kabupaten Klungkung yang seluas 31.500,00 Ha, sekitar sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2022, maka penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 1.2 di bawah ini.



Tabel 1.2
LUAS LAHAN MENURUT PENGGUNAANYA
DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 (HA)

LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2022							
(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)							
Kecamatan Klungkung							
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	520,00	703,45	-	-	-	1.223,45
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan Sawah	520,00	703,45	-	-	-	1.223,45
No	Penggunaan Lahan						1.223,45
(1)	(2)						(3)
1.2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegall/kebun						384,0
	b. Ladang/huma						
	c. Perkebunan						24,55
	d. Hutan rakyat						-
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-
	f. Hutan negara						-
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						-
	Total Luas Lahan pertanian bukan sawah						408,55
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)						1.273,00
3	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian						2.905,00
4	LUAS WILAYAH KECAMATAN						2.905,00
	Sumber Informasi						
Keterangan :							
*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun Klungkung, Januari 2023							
Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan							
**) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun							
Luas wilayah kecamatan tidak boleh berubah dari tahun ke tahun, kecuali ada pemekaran/penggabungan wilayah kecamatan atau reklamasi/abrasi							

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Klungkung, 2022



LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2022							
(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)							
Kecamatan Banjarangkan							
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	1.305,59	517,75	-	102,65	-	1.925,99
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan Sawah	1.305,59	517,75	-	102,65	-	1.925,99
No	Penggunaan Lahan						Luas
(1)	(2)						(3)
1.2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegal/kebun						1.356,64
	b. Ladang/huma						-
	c. Perkebunan						649,46
	d. Hutan rakyat						-
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-
	f. Hutan negara						-
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						0,50
	Total Luas Lahan pertanian bukan sawah						2.006,60
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)						640,41
3	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian						4.573,00
4	LUAS WILAYAH KECAMATAN						4.573,00
	Sumber Informasi						

Keterangan :

*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun

Banjarangkan, Januari 2023

Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan

**) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun

Luas wilayah kecamatan tidak boleh berubah dari tahun ke tahun, kecuali ada pemekaran/penggabungan wilayah kecamatan atau reklamasi/abrasi

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Klungkung, 2022



LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2022							
(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)							
Kecamatan Nusa Penida							
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	-	-	-	-	-	-
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan Sawah	-	-	-	-	-	-
No	Penggunaan Lahan						Luas
(1)	(2)						(3)
1.2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegal/kebun						2.026,4
	b. Ladang/huma						-
	c. Perkebunan						3.924,8
	d. Hutan rakyat						8.345,1
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-
	f. Hutan negara						-
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						-
	Total Luas Lahan pertanian bukan sawah						14.296,3
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)						5.987,7
3	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian						20.284,0
4	LUAS WILAYAH KECAMATAN						20.284,0
	Sumber Informasi						
Keterangan :							
*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun Nusa Penida, Januari 2023							
Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan							
**) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun							
Luas wilayah kecamatan tidak boleh berubah dari tahun ke tahun, kecuali ada pemekaran/penggabungan wilayah kecamatan atau reklamasi/abrasi							

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Klungkung, 2022



LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2022							
(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)							
Kecamatan Dawan							
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	325,68	260,05	-	-	-	585,73
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan Sawah	325,68	260,05	-	-	-	585,73
No	Penggunaan Lahan						Luas
(1)	(2)						(3)
1.2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegal/kebun						637,59
	b. Ladang/huma						-
	c. Perkebunan						1.326,00
	d. Hutan rakyat						657,00
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-
	f. Hutan negara						-
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						-
	Total Luas Lahan pertanian bukan sawah						2.620,59
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)						531,68
3	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian						3.738,00
4	LUAS WILAYAH KECAMATAN						3.738,00
	Sumber Informasi						

Keterangan :

*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun

Dawan, Januari 2023

Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan

***) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun

Luas wilayah kecamatan tidak boleh berubah dari tahun ke tahun, kecuali ada pemekaran/penggabungan wilayah kecamatan atau reklamasi/abrasi

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Klungkung, 2022



c. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 217.469 Jiwa yang terdiri dari 108.631 jiwa penduduk laki-laki dan 108.838 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Klungkung dengan jumlah penduduk sebanyak 65.589 jiwa dan yang paling terendah berada di Kecamatan Dawan dengan jumlah penduduk sebanyak 42.943 Jiwa. Jumlah penduduk per jenis kelamin menurut kecamatan pada tahun 2022 ditunjukkan oleh Tabel 1.3 dan Diagram 1.1 berikut:




Tabel 1.3
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KLUNGKUNG BERDASARKAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2022

NO I	DESA/KELURAHAN NUSA PENIDA	LAKI-LAKI 31.456	PEREMPUAN 31.025	L+P 62.481	KK 17.629
1	SAKTI	2.323	2.310	4.633	1.415
2	BATUMADEG	1.565	1.453	3.018	836
3	KLUMPU	2.478	2.394	4.872	1.269
4	BATUKANDIK	2.840	2.696	5.536	1.657
5	SEKARTAJI	1.041	961	2.002	636
6	TANGLAD	1.390	1.409	2.799	854
7	SUANA	2.124	2.118	4.242	1.292
8	BATUNUNGGUL	2.829	2.834	5.663	1.739
9	KUTAMPI	1.827	1.785	3.612	1.091
10	PED	2.630	2.568	5.198	1.297
11	KAMPUNG TOYAPAKEH	403	403	806	252
12	LEMBONGAN	2.582	2.623	5.205	1.158
13	JUNGUTBATU	1.992	1.989	3.981	920
14	PEJUKUTAN	1.741	1.802	3.543	1.039
15	KUTAMPI KALER	1.777	1.807	3.584	1.007
16	BUNGA MEKAR	1.914	1.873	3.787	1.167
II	BANJARANGKAN	23.256	23.200	46.456	11.349
1	NEGARI	1.482	1.468	2.950	695
2	TAKMUNG	2.603	2.554	5.157	1.273
3	BANJARANGKAN	2.671	2.772	5.443	1.301
4	TUSAN	2.173	2.129	4.302	1.080
5	BAKAS	1.199	1.197	2.396	556
6	GETAKAN	1.778	1.721	3.499	843
7	TIHINGAN	1.958	1.966	3.924	1.001
8	AAN	1.543	1.580	3.123	697
9	NYALIAN	2.802	2.860	5.662	1.318
10	BUNGBUNGAN	1.857	1.760	3.617	902
11	TIMUHUN	1.656	1.664	3.320	839
12	NYANGLAN	743	737	1.480	449
13	TOHPATI	791	792	1.583	395



NO III	DESA/KELURAHAN KLUNGKUNG	LAKI-LAKI 32.522	PEREMPUAN 33.067	L+P 65.589	KK 17.417
1	SEMARAPURA KAJA	1.197	1.242	2.439	668
2	SEMARAPURA KAUH	1.155	1.276	2.431	627
3	SEMARAPURA TENGAH	2.143	2.231	4.374	1.205
4	SEMARAPURA KANGIN	2.154	2.138	4.292	1.187
5	SEMARAPURA KELOD KANGIN	3.606	3.637	7.243	2.074
6	SEMARAPURA KELOD	2.915	3.079	5.994	1.564
7	SATRA	726	737	1.463	332
8	TOJAN	1.542	1.594	3.136	766
9	GELGEL	2.516	2.591	5.107	1.274
10	KAMPUNG GELGEL	605	604	1.209	369
11	JUMPAI	981	1.018	1.999	490
12	TANGKAS	1.686	1.672	3.358	890
13	KAMASAN	2.141	2.193	4.334	1.106
14	AKAH	2.925	2.925	5.850	1.364
15	MANDUANG	984	965	1.949	596
16	SELAT	2.509	2.481	4.990	1.336
17	TEGAK	2.101	2.040	4.141	1.283
18	SELISIHAN	636	644	1.280	286
IV	DAWAN	21.397	21.546	42.943	11.584
1	PAKSEBALI	2.782	2.775	5.557	1.573
2	SAMPALAN TENGAH	979	993	1.972	523
3	SAMPALAN KELOD	1.586	1.651	3.237	875
4	SULANG	513	552	1.065	326
5	GUNAKSA	2.949	3.060	6.009	1.531
6	KUSAMBA	3.749	3.758	7.507	1.994
7	KAMPUNG KUSAMBA	362	393	755	223
8	PESINGGAHAN	2.285	2.296	4.581	1.366
9	DAWAN KELOD	1.404	1.420	2.824	719
10	PIKAT	1.993	1.939	3.932	1.069
11	DAWAN KALER	1.372	1.345	2.717	704
12	BESAN	1.423	1.364	2.787	681
	KABUPATEN KLUNGKUNG	108.631	108.838	217.469	57.979

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, 2022



Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022, maka jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat ditunjukkan pada tabel 1.4 berikut:



Tabel 1.4
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KLUNGKUNG BERDASARKAN
PEKERJAAN TAHUN 2022

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JML
1	AKUNTAN	0	1	1
2	ANGGOTA BPK	0	0	0
3	ANGGOTA DPD	0	0	0
4	ANGGOTA DPR-RI	1	0	1
5	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	27	4	31
6	ANGGOTA DPRD PROVINSI	4	0	4
7	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	0	0	0
8	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	17	32	49
9	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
10	APOTEKER	5	11	16
11	ARSITEK	8	2	10
12	ARTIS	0	0	0
13	ASISTEN AHLI	0	0	0
14	ATLIT	0	0	0
15	BELUM/TIDAK BEKERJA	31.930	30.204	62.134
16	BIARAWATI	0	0	0
17	BIDAN	0	146	146
18	BUPATI	1	0	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	4.827	3.379	8.206
20	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	65	65	130
21	BURUH PETERNAKAN	18	1	19
22	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.118	1.154	2.272
23	CHEFF	0	0	0
24	DOKTER	69	63	132
25	DOSEN	51	39	90
26	DUTA BESAR	0	0	0
27	GUBERNUR	0	0	0
28	GURU	543	834	1.377
29	IMAM MESJID	0	0	0
30	INDUSTRI	178	154	332
31	JURU MASAK	1	3	4
32	KARYAWAN BUMD	58	28	86
33	KARYAWAN BUMN	205	121	326
34	KARYAWAN HONORER	417	399	816
35	KARYAWAN SWASTA	19.215	12.642	31.857
36	KEPALA DESA	21	0	21
37	KEPOLISIAN RI	678	33	711
38	KONSTRUKSI	258	12	270
39	KONSULTAN	3	0	3



40	MANAJER	0	0	0
41	MEKANIK	96	0	96
42	MENGURUS RUMAH TANGGA	40	15.911	15.951
43	NELAYAN/PERIKANAN	1.380	9	1.389
44	NOTARIS	3	2	5
45	OPERATOR	0	0	0
46	PARAJI	1	0	1
47	PARANORMAL	4	2	6
48	PASTOR	2	0	2
49	PEDAGANG	1.339	6.479	7.818
50	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2.861	1.762	4.623
51	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
52	PEKERJAAN LAINNYA	0	0	0
53	PELAJAR/MAHASISWA	14.818	12.337	27.155
54	PELAUT	15	2	17
55	PEMBANTU RUMAH TANGGA	7	164	171
56	PENATA BUSANA	0	0	0
57	PENATA RAMBUT	2	8	10
58	PENATA RIAS	0	5	5
59	PENDETA	49	50	99
60	PENELITI	2	2	4
61	PENGACARA	7	3	10
62	PENSIUNAN	1.022	274	1.296
63	PENTERJEMAH	0	0	0
64	PENYIAR RADIO	0	3	3
65	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
66	PERANCANG BUSANA	0	1	1
67	PERANGKAT DESA	291	108	399
68	PERAWAT	75	190	265
69	PERDAGANGAN	280	1.005	1.285
70	PETANI/PEKEBUN	15.137	14.260	29.397
71	PETERNAK	109	61	170
72	PIALANG	0	3	3
73	PILOT	0	0	0
74	PRESIDEN	0	0	0
75	PROMOTOR ACARA	0	0	0
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	0	1
77	SENIMAN	41	1	42
78	SOPIR	958	5	963
79	TABIB	6	3	9
80	TEKNISI	0	0	0
81	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
82	TENTARA NASIONAL INDONESIA	189	1	190
83	TRANSPORTASI	174	4	178
84	TUKANG BATU	139	2	141
85	TUKANG CUKUR	6	1	7
86	TUKANG GIGI	1	0	1
87	TUKANG JAHIT	70	283	353
88	TUKANG KAYU	441	7	448
89	TUKANG LAS/PANDAI BESI	31	2	33



90	TUKANG LISTRIK	9	0	9
91	TUKANG SOL SEPATU	5	0	5
92	USTADZ/MUBALIGH	0	0	0
93	WAKIL BUPATI	1	0	1
94	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
95	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
96	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
97	WALIKOTA	0	0	0
98	WARTAWAN	8	1	9
99	WIRASWASTA	9.293	6.560	15.853

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, 2022

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pokok bagaimana manusia berpikir dan berperilaku dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang memadai diperlukan tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan sistem kurikulum berkualitas.

Penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan terbesar masih Belum/Tidak Sekolah yaitu 63.909 jiwa dan Belum Tamat SD/Sederajat 18.480 jiwa, SD/Sederajat sebesar 43.000 jiwa, Kabupaten Klungkung masih memiliki potensi penduduk yang memiliki pendidikan menengah keatas sampai pendidikan tinggi yang cukup besar. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 1.5 berikut:



Tabel 1.5
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KLUNGKUNG PER DESA BERDASARKAN
PENDIDIKAN TAHUN 2022

NO	DESA/ KELURAHAN	TIDAK/BELUM SEKOLAH			PENDIDIKAN BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT			TAMAT SD/SEDERAJAT		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
	KABUPATEN KLUNGKUNG	30978	32931	6390 9	8883	9597	18480	18631	24369	43000
I	NUSA PENIDA	10667	12131	2279 8	2529	2501	5030	7425	8522	15947
1	SAKTI	774	907	1681	182	172	354	615	657	1272
2	BATUMADEG	629	669	1298	104	117	221	265	343	608
3	KLUMPU	848	954	1802	220	185	405	680	746	1426
4	BATUKANDIK	1164	1251	2415	258	252	510	716	739	1455
5	SEKARTAJI	357	391	748	100	83	183	262	287	549
6	TANGLAD	420	488	908	118	133	251	342	411	753
7	SUANA	687	804	1491	160	130	290	618	765	1383
8	BATUNUNGGUL	791	893	1684	261	266	527	684	834	1518
9	KUTAMPI	610	708	1318	121	131	252	369	458	827
10	PED	915	1095	2010	239	252	491	493	531	1024
11	KAMPUNG TOYAPAKEH	140	130	270	23	22	45	55	91	146
12	LEMBONGAN	812	945	1757	177	184	361	489	550	1039
13	JUNGUTBATU	561	567	1128	117	133	250	474	579	1053
14	PEJUKUTAN	536	679	1215	117	106	223	509	631	1140
15	KUTAMPI KALER	645	744	1389	154	160	314	368	436	804
16	BUNGA MEKAR	778	906	1684	178	175	353	486	464	950
II	BANJARANGKAN	5931	6285	1221 6	1857	2125	3982	3160	4272	7432
1	NEGARI	374	383	757	124	126	250	182	260	442
2	TAKMUNG	625	680	1305	224	268	492	331	427	758
3	BANJARANGKAN	584	710	1294	198	288	486	285	387	672
4	TUSAN	583	554	1137	178	234	412	194	293	487
5	BAKAS	294	317	611	129	155	284	114	155	269
6	GETAKAN	421	417	838	108	83	191	246	419	665
7	TIHINGAN	523	539	1062	157	155	312	222	322	544
8	AAN	394	373	767	83	94	177	238	372	610
9	NYALIAN	777	890	1667	241	275	516	529	621	1150
10	BUNGBUNGAN	505	489	994	148	165	313	302	358	660
11	TIMUHUN	454	527	981	117	126	243	276	349	625
12	NYANGLAN	185	173	358	58	54	110	124	171	295
13	TOHPATI	212	233	445	94	102	196	117	138	255



III	KLUNGKUNG	8451	8554	1700 5	2525	2798	5323	4560	6632	11192
1	SEMARAPURA KAJA	316	342	658	72	86	158	171	283	454
2	SEMARAPURA KAUH	291	344	635	101	122	223	109	204	313
3	SEMARAPURA TENGAH	537	537	1074	137	143	280	128	285	413
4	SEMARAPURA KANGIN	573	513	1086	143	114	257	241	430	671
5	SEMARAPURA KELOD KANGIN	1005	966	1971	229	260	489	440	708	1148
6	SEMARAPURA KELOD	728	771	1499	221	251	472	230	387	617
7	SATRA	190	247	437	101	106	207	68	77	145
8	TOJAN	430	429	859	110	144	254	254	356	610
9	GELGEL	602	618	1220	221	234	455	365	541	906
10	KAMPUNG GELGEL	184	155	339	41	40	81	70	82	152
11	JUMPAI	231	270	501	89	104	193	196	229	425
12	TANGKAS	457	480	937	175	198	373	280	320	600
13	KAMASAN	501	469	970	179	163	342	238	439	677
14	AKAH	798	797	1595	210	215	425	699	853	1552
15	MANDUANG	219	200	419	79	121	200	130	219	349
16	SELAT	665	724	1389	200	238	438	494	637	1131
17	TEGAK	576	539	1115	173	213	386	327	412	739
18	SELISIHAN	148	153	301	44	46	90	120	170	290
IV	DAWAN	5929	5961	1189 0	1972	2173	4145	3486	4943	8429
1	PAKSEBALI	742	728	1470	230	226	456	539	719	1258
2	SAMPALAN TENGAH	250	241	491	75	101	176	175	262	437
3	SAMPALAN KELOD	433	450	883	120	146	266	241	358	599
4	SULANG	143	170	313	44	51	95	74	134	208
5	GUNAKSA	932	1055	1987	287	324	611	482	668	1150
6	KUSAMBA	1086	1030	2116	372	408	780	529	815	1344
7	KAMPUNG KUSAMBA	113	112	225	25	44	69	34	47	81
8	PESINGGAHAN	658	641	1299	224	241	465	481	595	1076
9	DAWAN KELOD	347	381	728	117	126	243	205	294	499
10	PIKAT	495	457	952	243	272	515	279	413	692
11	DAWAN KALER	339	328	667	109	111	220	192	306	498
12	BESAN	391	368	759	126	123	249	255	332	587



NO	DESA/ KELURAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG	PENDIDIKAN								
		SLTP/SEDERAJAT			SLTA/SEDERAJAT			DIPLOMA VIII		
		12449	12375	24824	27518	21743	49261	3267	1526	4793
I	NUSA PENIDA	3357	2690	6047	5100	3748	8848	727	323	1050
1	SAKTI	222	192	414	357	278	635	71	24	95
2	BATUMADEG	223	146	369	259	135	394	23	12	35
3	KLUMPU	270	228	498	295	186	481	40	15	55
4	BATUKANDIK	343	245	588	245	159	404	34	11	45
5	SEKARTAJI	109	87	196	148	76	224	20	12	32
6	TANGLAD	192	156	348	225	157	382	33	16	49
7	SUANA	215	149	364	319	193	512	38	17	55
8	BATUNUNGG UL	304	237	541	531	407	938	63	48	111
9	KUTAMPI	221	172	393	330	223	553	52	18	70
10	PED	241	206	447	464	317	781	81	29	110
11	KAMPUNG TOYAPAKEH	50	47	97	104	86	190	7	4	11
12	LEMBONGAN	173	191	364	610	578	1188	94	48	142
13	JUNGUTBATU	190	198	388	488	415	903	63	20	83
14	PEJUKUTAN	222	130	352	221	177	398	54	16	70
15	KUTAMPI KALER	183	155	338	313	229	542	31	19	50
16	BUNGA MEKAR	199	151	350	191	132	323	23	14	37
II	BANJARANG KAN	3300	3234	6534	6991	5540	12531	570	337	907
1	NEGARI	224	209	433	465	376	841	42	26	68
2	TAKMUNG	263	290	553	793	595	1388	132	56	188
3	BANJARANG KAN	387	407	794	943	722	1665	48	39	87
4	TUSAN	286	264	550	694	587	1281	53	32	85
5	BAKAS	120	143	263	451	351	802	21	16	37
6	GETAKAN	269	228	497	610	462	1072	42	25	67
7	TIHINGAN	167	221	388	679	537	1216	48	37	85
8	AAN	183	172	355	484	419	903	36	25	61
9	NYALIAN	532	471	1003	576	490	1066	57	31	88
10	BUNGBUNGA N	325	293	618	447	364	811	33	13	46
11	TIMUHUN	367	297	664	381	304	685	29	20	49
12	NYANGLAN	85	111	196	249	180	429	7	9	16
13	TOHPATI	92	128	220	219	153	372	22	8	30



III	KLUNGKUNG	3472	3913	7385	9374	7869	17243	1371	571	1942
1	SEMARAPUR A KAJA	111	136	247	399	301	700	25	11	36
2	SEMARAPUR A KAUH	85	124	209	343	279	622	64	39	103
3	SEMARAPUR A TENGAH	202	236	438	680	600	1280	110	52	162
4	SEMARAPUR A KANGIN	234	266	500	638	557	1195	80	49	129
5	SEMARAPUR A KELOD KANGIN	445	442	887	1102	920	2022	124	45	169
6	SEMARAPUR A KELOD	265	331	596	875	845	1720	144	67	211
7	SATRA	58	79	137	237	171	408	17	9	26
8	TOJAN	172	201	373	391	330	721	91	29	120
9	GELGEL	215	310	525	773	672	1445	156	46	202
10	KAMPUNG GELGEL	96	112	208	168	153	321	6	7	13
11	JUMPAI	141	167	308	238	202	440	57	16	73
12	TANGKAS	146	170	316	487	401	888	68	31	99
13	KAMASAN	227	275	502	636	587	1223	140	47	187
14	AKAH	319	321	640	671	557	1228	89	44	133
15	MANDUANG	92	100	192	336	242	578	47	23	70
16	SELAT	300	286	586	650	443	1093	83	27	110
17	TEGAK	288	260	548	558	470	1028	48	18	66
18	SELISIHAN	76	97	173	192	139	331	22	11	33
IV	DAWAN	2320	2538	4858	6053	4586	10639	599	295	894
1	PAKSEBALI	285	286	571	744	608	1352	115	38	153
2	SAMPALAN TENGAH	94	99	193	285	216	501	36	15	51
3	SAMPALAN KELOD	119	178	297	525	393	918	48	30	78
4	SULANG	50	61	111	165	96	261	12	12	24
5	GUNAKSA	347	347	694	674	490	1164	48	33	81
6	KUSAMBA	413	465	878	1062	839	1901	157	54	211
7	KAMPUNG KUSAMBA	53	62	115	101	85	186	7	10	17
8	PESINGGAHA N	298	291	589	515	426	941	43	29	72
9	DAWAN KELOD	149	158	307	454	350	804	41	24	65
10	PIKAT	233	257	490	642	431	1073	19	18	37
11	DAWAN KALER	150	173	323	487	346	833	19	16	35
12	BESAN	129	161	290	399	306	705	54	16	70



NO	DESA/ KELURAHAN	PENDIDIKAN								
		AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA			DIPLOMA IV/STRATA I			STRATA II		
	KABUPATEN KLUNGKUNG	1129	1476	2605	5420	4583	10003	341	228	569
I	NUSA PENIDA	291	287	578	1303	796	2099	55	25	80
1	SAKTI	21	27	48	78	49	127	3	3	6
2	BATUMADEG	11	10	21	51	19	70	0	2	2
3	KLUMPU	30	31	61	89	47	136	6	1	7
4	BATUKANDIK	6	5	11	72	34	106	2	0	2
5	SEKARTAJI	7	6	13	38	17	55	0	2	2
6	TANGLAD	5	8	13	54	39	93	1	1	2
7	SUANA	13	15	28	71	44	115	3	1	4
8	BATUNUNGG UL	41	45	86	149	104	253	5	0	5
9	KUTAMPI	15	11	26	105	62	167	4	2	6
10	PED	30	32	62	153	99	252	13	7	20
11	KAMPUNG TOYAPAKEH	8	6	14	14	17	31	1	0	1
12	LEMBONGAN	44	34	78	174	91	265	9	2	11
13	JUNGUTBAT U	31	16	47	66	61	127	2	0	2
14	PEJUKUTAN	13	14	27	66	46	112	3	3	6
15	KUTAMPI KALER	11	20	31	70	44	114	2	0	2
16	BUNGA MEKAR	5	7	12	53	23	76	1	1	2
II	BANJARANG KAN	235	338	573	1140	1018	2158	69	47	116
1	NEGARI	12	27	39	55	57	112	4	4	8
2	TAKMUNG	28	51	79	192	179	371	15	8	23
3	BANJARANG KAN	25	46	71	188	165	353	11	8	19
4	TUSAN	36	36	72	137	123	260	11	5	16
5	BAKAS	16	18	34	51	38	89	3	3	6
6	GETAKAN	23	29	52	57	56	113	2	2	4
7	TIHINGAN	31	39	70	122	109	231	9	7	16
8	AAN	25	32	57	98	89	187	2	4	6
9	NYALIAN	12	18	30	75	61	136	3	2	5
10	BUNGBUNGA N	14	14	28	79	64	143	4	0	4
11	TIMUHUN	4	9	13	25	32	57	3	0	3
12	NYANGLAN	3	11	14	32	24	56	2	3	5
13	TOHPATI	6	8	14	29	21	50	0	1	1



III	KLUNGKUNG	408	583	991	2197	2026	4223	159	118	277
1	SEMARAPUR A KAJA	21	17	38	77	61	138	5	5	10
2	SEMARAPUR A KAUH	19	34	53	136	122	258	7	8	15
3	SEMARAPUR A TENGAH	50	70	120	275	286	561	23	21	44
4	SEMARAPUR A KANGIN	36	44	80	193	159	352	15	5	20
5	SEMARAPUR A KELOD KANGIN	39	55	94	205	229	434	17	12	29
6	SEMARAPUR A KELOD	59	97	156	357	307	664	34	23	57
7	SATRA	6	18	24	44	28	72	5	2	7
8	TOJAN	13	23	36	80	80	160	1	1	2
9	GELGEL	33	35	68	139	128	267	12	7	19
10	KAMPUNG GELGEL	7	15	22	33	40	73	0	0	0
11	JUMPAI	5	7	12	23	23	46	1	0	1
12	TANGKAS	10	18	28	59	52	111	4	2	6
13	KAMASAN	34	56	90	172	146	318	13	11	24
14	AKAH	30	25	55	106	107	213	3	6	9
15	MANDUANG	9	9	18	66	49	115	6	2	8
16	SELAT	17	31	48	93	92	185	7	3	10
17	TEGAK	18	21	39	108	99	207	5	8	13
18	SELISIHAN	2	8	10	31	18	49	1	2	3
IV	DAWAN	195	268	463	780	743	1523	58	38	96
1	PAKSEBALI	27	36	63	92	125	217	8	9	17
2	SAMPALAN TENGAH	10	16	26	47	41	88	7	2	9
3	SAMPALAN KELOD	23	29	52	69	65	134	7	2	9
4	SULANG	1	7	8	24	21	45	0	0	0
5	GUNAKSA	31	39	70	139	97	236	8	7	15
6	KUSAMBA	28	34	62	96	110	206	6	3	9
7	KAMPUNG KUSAMBA	2	6	8	25	25	50	2	2	4
8	PESINGGAH AN	8	19	27	55	52	107	3	2	5
9	DAWAN KELOD	17	23	40	68	62	130	6	2	8
10	PIKAT	13	22	35	64	67	131	4	2	6
11	DAWAN KALER	27	23	50	44	37	81	5	5	10
12	BESAN	8	14	22	57	41	98	2	2	4



NO	DESA/KELURAHAN	PENDIDIKAN STRATA III		
		L	P	JML
	KABUPATEN KLUNGKUNG	15	10	25
I	NUSA PENIDA	2	2	4
1	SAKTI	0	1	1
2	BATUMADEG	0	0	0
3	KLUMPU	0	1	1
4	BATUKANDIK	0	0	0
5	SEKARTAJI	0	0	0
6	TANGLAD	0	0	0
7	SUANA	0	0	0
8	BATUNUNGGUL	0	0	0
9	KUTAMPI	0	0	0
10	PED	1	0	1
11	KAMPUNG TOYAPAKEH	1	0	1
12	LEMBONGAN	0	0	0
13	JUNGUTBATU	0	0	0
14	PEJUKUTAN	0	0	0
15	KUTAMPI KALER	0	0	0
16	BUNGA MEKAR	0	0	0
II	BANJARANGKAN	3	4	7
1	NEGARI	0	0	0
2	TAKMUNG	0	0	0
3	BANJARANGKAN	2	0	2
4	TUSAN	1	1	2
5	BAKAS	0	1	1
6	GETAKAN	0	0	0
7	TIHINGAN	0	0	0
8	AAN	0	0	0
9	NYALIAN	0	1	1
10	BUNGBUNGAN	0	0	0
11	TIMUHUN	0	0	0
12	NYANGLAN	0	1	1
13	TOHPATI	0	0	0



III	KLUNGKUNG	5	3	8
1	SEMARAPURA KAJA	0	0	0
2	SEMARAPURA KAUH	0	0	0
3	SEMARAPURA TENGAH	1	1	2
4	SEMARAPURA KANGIN	1	1	2
5	SEMARAPURA KELOD KANGIN	0	0	0
6	SEMARAPURA KELOD	2	0	2
7	SATRA	0	0	0
8	TOJAN	0	1	1
9	GELGEL	0	0	0
10	KAMPUNG GELGEL	0	0	0
11	JUMPAI	0	0	0
12	TANGKAS	0	0	0
13	KAMASAN	1	0	1
14	AKAH	0	0	0
15	MANDUANG	0	0	0
16	SELAT	0	0	0
17	TEGAK	0	0	0
18	SELISIHAN	0	0	0
IV	DAWAN	5	1	6
1	PAKSEBALI	0	0	0
2	SAMPALAN TENGAH	0	0	0
3	SAMPALAN KELOD	1	0	1
4	SULANG	0	0	0
5	GUNAKSA	1	0	1
6	KUSAMBA	0	0	0
7	KAMPUNG KUSAMBA	0	0	0
8	PESINGGAHAN	0	0	0
9	DAWAN KELOD	0	0	0
10	PIKAT	1	0	1
11	DAWAN KALER	0	0	0
12	BESAN	2	1	3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, 2022



d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang kedua paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali, yang meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa dan 6 (enam) kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Nusa Penida

Terdiri dari 16 Desa, yaitu: Desa Batukandik, Desa Batumadeg, Desa Batununggul, Desa Bunga Mekar, Desa Jungutbatu, Desa Kampung Toya Pakeh, Desa Klumpu, Desa Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Desa Lembongan, Desa Ped, Desa Pejukutan, Desa Sakti, Desa Sekartaji, Desa Suana dan Desa Tanglad.

2. Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 Desa, yaitu: Desa Aan, Desa Bakas, Desa Banjarangkan, Desa Bumbungan, Desa Getakan, Desa Negari, Desa Nyalian, Desa Nyanglan, Desa Takmung, Desa Tihingan, Desa Timuhun, Desa Tohpati dan Desa Tusan.

3. Kecamatan Klungkung terdiri dari 12 Desa dan 6 Kelurahan, yaitu : Desa Akah, Desa Gelgel, Desa Jumpai, Desa Kamasan, Desa Kampung Gelgel, Desa Manduang, Desa Satra, Desa Selat, Desa Selisihan, Desa Tangkas, Desa Tegak, Desa Tojan. Kelurahan Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Kangin, Kelurahan Semarapura Kauh, Kelurahan Semarapura Klod, Kelurahan Semarapura Klod Kangin dan Kelurahan Semarapura Tengah.

4. Kecamatan Dawan terdiri dari 12 Desa, yaitu: Desa Besan, Desa Dawan Kaler, Desa Dawan Klod, Desa Pikat, Desa Pesinggahan, Desa Kusamba, Desa Kampung Kusamba, Desa Gunaksa, Desa Sampalan Klod, Desa Sampalan Tengah, Desa Sulang dan Desa Pakseballi.



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;



- 8) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan dan bidang kehutanan;
- 12) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 14) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 15) Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
- 16) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 17) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 18) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran;



5. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipeologi B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang bencana;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

6. Kecamatan terdiri atas:

- 1) Kecamatan Banjarangkan Tipe A;
- 2) Kecamatan Dawan Tipe A;
- 3) Kecamatan Klungkung Tipe A;
- 4) Kecamatan Nusa Penida Tipe A.

Sedangkan Unit Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan adalah sebagai berikut:

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 1. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal terdiri dari:



- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. Satuan Pendidikan Non Formal sejenis yaitu UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan I;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan II;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung I;
 4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung II;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan I;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan II;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida I;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida II;
 9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida III;
 10. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A.
 - (3) UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Pasar Kelas A; dan
 2. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Kelas A.
 - (4) UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu UPTD Persampahan Kecamatan Nusa Penida Kelas B;
 - (5) UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Semarajaya Kelas A;
 - (6) UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Kelas A;
 - (7) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan Kelas A;
 - (8) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu UPTD Perbenihan Perikanan Kelas A;
 - (9) UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Nusa Penida Kelas B;



(10)UPTD pada Dinas Pariwisata yaitu UPTD Pengelolaan Wisata Nusa Penida Kelas A;

(11)UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B.

Selanjutnya untuk jumlah pegawai secara keseluruhan di Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sesuai Tabel 1.6, Tabel 1.7 dan Tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.6
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

NO	OPD	JUMLAH
1	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	17
2	BAGIAN HUKUM	13
3	BAGIAN ORGANISASI	11
4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	10
5	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	41
6	BAGIAN UMUM	29
7	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12
8	SEKRETARIAT DPRD	26
9	INSPEKTORAT DAERAH	41
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	34
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	40
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	73
15	DINAS KESEHATAN	491
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37
17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	89
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	109
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	31
20	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	34
21	DINAS KETENAGAKERJAAN	23
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	60
23	DINAS PARIWISATA	52
24	DINAS KEBUDAYAAN	36
25	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1583
26	DINAS PERTANIAN	73
27	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	34
28	DINAS PERHUBUNGAN	79
29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31
31	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	22
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	94
33	KECAMATAN KLUNGKUNG	70
34	KECAMATAN BANJARANGKAN	25
35	KECAMATAN DAWAN	15
36	KECAMATAN NUSA PENIDA	23
37	RSUD	468
	JUMLAH	3899

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klungkung, 2022



Tabel 1.7

REKAPITULASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

NO	OPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	230
2	DINAS PERTANIAN	10
Jumlah		240

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klungkung, 2022

Tabel 1.8

REKAPITULASI TENAGA KONTRAK DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

No.	OPD	K.APBD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	7	0	0	0	0	0	0	0	7
2	BAGIAN HUKUM	3	0	0	0	0	0	1	0	4
3	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
5	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	0	0	0	0	0	0	0	12
6	BAGIAN UMUM	72	0	0	0	0	0	1	0	73
7	Sekretariat DPRD	77	0	0	0	0	0	4	0	81
8	INSPEKTORAT DAERAH	7	0	0	0	0	0	0	0	7
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	156	0	0	0	0	0	1	0	157
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	0	0	0	0	0	0	0	5
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21	0	0	0	0	0	1	0	22
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	0	0	0	0	0	1	0	7
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	16	0	0	0	0	0	1	0	17
14	Kecamatan Banjarangkan	8	0	0	0	0	0	1	0	9
15	Kecamatan Dawan	11	0	0	0	0	0	3	0	14



No.	OPD	K.APBD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
16	Kecamatan Nusa Penida	13	0	0	0	0	0	0	0	13
17	Kecamatan Klungkung	9	0	0	0	0	0	1	0	10
18	Kelurahan Semarapura Kaja	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Kelurahan Semarapura Kangin	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Kelurahan Semarapura Kid Kangin	2	0	0	0	0	0	0	0	2
21	Kelurahan Semarapura Kidul	1	0	0	0	0	0	1	0	2
22	Kelurahan Semarapura Kauh	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Kelurahan Semarapura Tengah	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17	0	0	0	0	0	0	0	17
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	89	0	0	0	0	0	0	0	89
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	0	0	0	0	0	1	0	8
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12	0	0	0	0	0	0	0	12
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	0	0	0	0	0	0	0	12
29	DINAS KETENAGAKERJAAN	8	0	0	0	0	0	1	0	9
30	DINAS PARIWISATA	52	0	0	0	0	0	2	0	54
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	0	0	0	0	0	0	0	14
32	DINAS PERHUBUNGAN	38	0	0	0	0	0	1	77	116
33	UPTD. PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	39	0	0	0	0	0	0	0	39
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	318	0	0	0	0	0	28	20	366
35	UPTD. PERSAMPAHAN KECAMATAN NUSA PENIDA	46	0	0	0	0	0	0	0	46
No.	OPD	K.APBD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
36	DINAS KEBUDAYAAN	24	0	0	0	0	0	0	0	24
37	UPTD. MUSEUM SEMARAJAYA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
38	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27	0	0	0	0	0	0	0	27
39	UPTD. PENGELOLAAN PASAR	62	105	0	0	0	0	10	0	177
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	17	0	0	0	0	0	1	0	18
41	UPTD. PERBENIHAN PERIKANAN	5	0	0	0	0	0	0	0	5
42	DINAS PERTANIAN	61	0	0	0	0	0	0	0	61
43	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22	0	0	0	0	0	1	78	101
44	UPTD. PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN	4	0	0	0	0	0	0	0	4
45	DINAS KESEHATAN	54	0	0	0	0	0	1	1	56
46	Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	633	2	0	0	14	0	649
47	UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Gema Sami Nusa Penida	74	0	0	0	0	0	0	0	74
48	UPTD. INSTALASI FARMASI	7	0	0	0	0	0	0	0	7
49	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Dewan I	29	0	0	4	4	0	0	1	38
50	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Dewan II	32	0	0	2	4	0	0	2	40
51	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung I	23	0	0	2	2	0	1	3	31
52	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung II	21	0	0	0	3	0	0	2	26
53	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan I	27	0	0	0	4	0	0	1	32
54	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan II	22	0	0	1	4	0	1	2	30
55	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida I	29	0	0	0	2	0	0	3	34
56	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida II	15	0	0	3	1	0	1	2	22



No.	OPD	K.APBD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
57	UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Perida III	30	0	0	0	4	0	0	3	37
58	DINAS PENDIDIKAN, KEPENYUJUAN DAN OLAHRAGA	84	0	0	0	0	0	2	0	86
59	UPTD. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	7	0	0	0	0	0	0	0	7
60	SMPN 1 SEMARAPURA	15	0	0	0	0	0	0	0	15
61	SMPN 2 SEMARAPURA	12	0	0	0	0	0	0	0	12
62	SMPN 3 SEMARAPURA	24	0	0	0	0	0	0	0	24
63	SDN SEMARAPURA KAJA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
64	SDN 1 SEMARAPURA TENGAH	6	0	0	0	0	0	0	0	6
65	SDN 2 SEMARAPURA TENGAH	2	0	0	0	0	0	0	0	2
66	SDN 1 SEMARAPURA KANGIN	7	0	0	0	0	0	0	0	7
67	SDN 2 SEMARAPURA KANGIN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
68	SDN 1 SEMARAPURA KLOD KANGIN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
69	SDN 2 SEMARAPURA KLOD KANGIN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
70	SDN 3 SEMARAPURA KLOD	2	0	0	0	0	0	0	0	2
71	SDN SEMARAPURA KAUH	2	0	0	0	0	0	0	0	2
72	SDN SELISIHAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
73	SDN JUMPAI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
74	SDN 1 TANGKAS	3	0	0	0	0	0	0	0	3
75	SDN 2 TANGKAS	4	0	0	0	0	0	0	0	4
76	SDN 1 KAMASAN	5	0	0	0	0	0	0	0	5
77	SDN 1 GELGEL	6	0	0	0	0	0	0	0	6
78	SDN 1 TOJAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
No.	OPD	K.APBD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
79	SDN 2 TOJAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	SDN 1 AKAH	3	0	0	0	0	0	0	0	3
81	SDN 2 AKAH	2	0	0	0	0	0	0	0	2
82	SDN 2 SELAT	4	0	0	0	0	0	0	0	4
83	SDN 3 SELAT	2	0	0	0	0	0	0	0	2
84	SDN 4 SELAT	2	0	0	0	0	0	0	0	2
85	SDN MANDUANG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
86	SDN 2 TEGAK	3	0	0	0	0	0	0	0	3
87	SDN 3 TEGAK	2	0	0	0	0	0	0	0	2
88	SDN SATRA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
89	SDN 1 SEMARAPURA KLOD	2	0	0	0	0	0	0	0	2
90	TK Negeri Desa Ain	1	0	0	0	0	0	0	0	1
91	TK NEGERI PEMBINA KLUNGKUNG	9	0	0	0	0	0	0	0	9
92	TK NEGERI GEMA SANTI	5	0	0	0	0	0	0	0	5
93	TK NEGERI KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH	2	0	0	0	0	0	0	0	2
94	TK NEGERI DESA SELAT	4	0	0	0	0	0	0	0	4
95	TK Negeri Desa Bekas	1	0	0	0	0	0	0	0	1
96	SMPN 1 BANJARANGKAN	20	0	0	0	0	0	0	0	20
97	SMPN 2 BANJARANGKAN	5	0	0	0	0	0	0	0	5
98	SMPN 3 BANJARANGKAN	7	0	0	0	0	0	0	0	7
99	SDN 1 BANJARANGKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
100	SDN 2 BANJARANGKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1



No.	OPD	K.APBD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
101	SDN 3 BANJARANGKAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
102	SDN 1 NEGARI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
103	SDN 2 NEGARI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
104	SDN 3 NEGARI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
105	SDN 1 BAKAS	2	0	0	0	0	0	0	0	2
106	SDN 2 BAKAS	2	0	0	0	0	0	0	0	2
107	SDN 2 TUSAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
108	SDN 3 TUSAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
109	SDN 1 NYALIAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
110	SDN 2 NYALIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
111	SDN 3 NYALIAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
112	SDN 4 NYALIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
113	SDN 1 BUNGBUNGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
114	SDN 2 BUNGBUNGAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
115	SDN 1 TAKMUNG	3	0	0	0	0	0	0	0	3
116	SDN 2 TAKMUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
117	SDN 4 TAKMUNG	2	0	0	0	0	0	0	0	2
118	SDN 1 TIHINGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
119	SDN 2 TIHINGAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
120	SDN 3 TIHINGAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
121	SDN 1 GETAKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
122	SDN 2 GETAKAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2

No.	OPD	K.APBD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
123	SDN 3 GETAKAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
124	SDN 1 TIMUHUN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
125	SDN 2 TIMUHUN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
126	SDN 1 AAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
127	SDN 2 AAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
128	SDN TOHPATI	3	0	0	0	0	0	0	0	3
129	TK NEGERI PEMBINA BANJARANGKAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
130	SMPN 5 BANJARANGKAN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
131	TK Negeri Desa Nyalian	1	0	0	0	0	0	0	0	1
132	TK NEGERI DESA TUSAN	5	0	0	0	0	0	0	0	5
133	TK NEGERI DESA GETAKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
134	TK NEGERI DESA NEGARI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
135	SDN Dawan Kaler	2	0	0	0	0	0	0	0	2
136	SMPN 1 DAWAN	11	0	0	0	0	0	0	0	11
137	SMPN 2 DAWAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
138	SMPN 3 DAWAN	9	0	0	0	0	0	0	0	9
139	SDN 1 DAWAN KLOD	1	0	0	0	0	0	0	0	1
140	SDN 2 DAWAN KLOD	1	0	0	0	0	0	0	0	1
141	SDN 1 PESINGGAHAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
142	SDN 2 PESINGGAHAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
143	SDN 3 PESINGGAHAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
144	SDN 1 KUSAMBA	2	0	0	0	0	0	0	0	2



No.	OPD	K.APSD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
145	SDN 2 KLEAMBA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
146	SDN 1 PIKAT	1	0	0	0	0	0	0	0	1
147	SDN 3 PIKAT	2	0	0	0	0	0	0	0	2
148	SDN 1 GUNAKSA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
149	SDN 2 GUNAKSA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
150	SDN 3 GUNAKSA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
151	SDN 1 SANPALAN KLOD	3	0	0	0	0	0	0	0	3
152	SDN 2 SANPALAN KLOD	2	0	0	0	0	0	0	0	2
153	SDN 1 PAKSEBALI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
154	SDN 2 PAKSEBALI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
155	SDN BESAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
156	SDN SULANG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
157	TK NEGERI PEMBINA DAWAN	6	0	0	0	0	0	0	0	6
158	TK NEGERI DESA BESAN	4	0	0	0	0	0	0	0	4
159	TK NEGERI DESA DAWAN KLOD	7	0	0	0	0	0	0	0	7
160	TK NEGERI DESA PESINGGAHAN	4	0	0	0	0	0	0	0	4
161	SMPN 1 NUSA PENIDA	15	0	0	0	0	0	0	0	15
162	SMPN 2 NUSA PENIDA	8	0	0	0	0	0	0	0	8
163	SMPN 3 NUSA PENIDA	7	0	0	0	0	0	0	0	7
164	SMPN 4 NUSA PENIDA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
165	SMPN 5 NUSA PENIDA	6	0	0	0	0	0	0	0	6
166	SMPN 6 NUSA PENIDA	8	0	0	0	0	0	0	0	8
No.	OPD	K.APSD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
167	SDN 1 BATUNADEG	2	0	0	0	0	0	0	0	2
168	SDN 2 BATUNADEG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
169	SDN 1 BATUKANDIK	2	0	0	0	0	0	0	0	2
170	SDN 2 BATUKANDIK	2	0	0	0	0	0	0	0	2
171	SDN 4 BATUKANDIK	3	0	0	0	0	0	0	0	3
172	SDN 5 BATUKANDIK	1	0	0	0	0	0	0	0	1
173	SDN 3 KLUMPU	1	0	0	0	0	0	0	0	1
174	SDN 4 KLUMPU	2	0	0	0	0	0	0	0	2
175	SDN 5 KLUMPU	3	0	0	0	0	0	0	0	3
176	SDN 2 SEKARTAJI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
177	SDN 1 SJANA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
178	SDN 2 SJANA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
179	SDN 3 SJANA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
180	SDN 4 SJANA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
181	SDN 6 SJANA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
182	SDN 7 SJANA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
183	SDN 8 SJANA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
184	SDN 1 TANGLAD	3	0	0	0	0	0	0	0	3
185	SDN 2 TANGLAD	1	0	0	0	0	0	0	0	1
186	SDN 3 TANGLAD	1	0	0	0	0	0	0	0	1
187	SDN 3 JUNGUTBATU	1	0	0	0	0	0	0	0	1
188	SDN 3 LEMBONGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1



No.	OPD	K.APD	K.UP	K.BLUD	K.Prov	K.BOK	K.DAK	Honor Daerah	Harian Lepas	Total
189	SDN 1 BATUNUNGGUL	4	0	0	0	0	0	0	0	4
190	SDN 2 BATUNUNGGUL	3	0	0	0	0	0	0	0	3
191	SDN 5 BATUNUNGGUL	2	0	0	0	0	0	0	0	2
192	SDN 1 KUTAMPI	3	0	0	0	0	0	0	0	3
193	SDN 2 KUTAMPI	4	0	0	0	0	0	0	0	4
194	SDN 3 KUTAMPI	3	0	0	0	0	0	0	0	3
195	SDN 4 KUTAMPI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
196	SDN 5 KUTAMPI	3	0	0	0	0	0	0	0	3
197	SDN 6 KUTAMPI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
198	SDN 7 KUTAMPI	4	0	0	0	0	0	0	0	4
199	SDN 1 PED	1	0	0	0	0	0	0	0	1
200	SDN 2 PED	2	0	0	0	0	0	0	0	2
201	SDN 3 PED	2	0	0	0	0	0	0	0	2
202	SDN 4 PED	3	0	0	0	0	0	0	0	3
203	SDN 5 PED	2	0	0	0	0	0	0	0	2
204	SDN 6 PED	1	0	0	0	0	0	0	0	1
205	SDN 1 SAKTI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
206	SDN 2 SAKTI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
207	SDN 3 SAKTI	3	0	0	0	0	0	0	0	3
208	SDN 4 SAKTI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
209	SDN 6 SAKTI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
210	SDN 7 SAKTI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
211	SDN 8 SAKTI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
212	SDN 2 KLUMPU	2	0	0	0	0	0	0	0	2
213	SDN 5 SUANA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
214	SDN SAMPALAN TENGAH	3	0	0	0	0	0	0	0	3
215	SDN 3 BATUNUNGGUL	3	0	0	0	0	0	0	0	3
216	SDN 3 KUSAMBA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
217	SDN 4 KUSAMBA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
218	SDN 3 PAKSEBALI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
219	SDN 3 BATUKANDIK	1	0	0	0	0	0	0	0	1
220	SDN NYANGLAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
221	SMPN SATU ATAP 1 BATUKANDIK	2	0	0	0	0	0	0	0	2
222	SMPN SATU ATAP BUNGA MEKAR	4	0	0	0	0	0	0	0	4
223	SMPN SATU ATAP PEJUKUTAN	6	0	0	0	0	0	0	0	6
224	SMPN SATU ATAP 2 BATUKANDIK	2	0	0	0	0	0	0	0	2
225	TK NEGERI PEMBINA NUSA PENIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
226	TK NEGERI DESA BATUNUNGGUL	5	0	0	0	0	0	0	0	5
227	TK NEGERI DESA KLUMPU	2	0	0	0	0	0	0	0	2
228	SMPN 4 BANJARANGKAM	6	0	0	0	0	0	0	0	6
229	SMPN 4 SEMARAPURA	8	0	0	0	0	0	0	0	8
230	MIN GELGEL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
231	TK NEGERI DESA PEJUKUTAN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
232	TK Negeri Desa Satra	1	0	0	0	0	0	0	0	1
233	TK Negeri Desa Kutampi Kaler	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		2260	105	633	14	28	0	61	195	3336



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung

Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.142.531.966.523,69 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 309.313.959.672,69, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 833.144.719.389,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 73.287.462,00 dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.171.885.204.834,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.017.077.976.339,00 Belanja Modal sebesar Rp. 141.540.104.105,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 13.267.124.390,00. Untuk rincian Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagaimana pada Tabel 1.9 dibawah ini:



Tabel 1.9
REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
6	PENDAPATAN	1.931.629.738,00	1.982.671.669,00	101,63	1.146.077.834,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	281.481.858,00	389.111.889,00	138,23	224.494.489,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	45.784.724,00	66.984.270,00	146,33	41.000.217,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	29.921.800,00	31.428.425,00	105,07	21.000.989,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.005.230,00	7.005.230,00	697,00	0
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Baru	174.680.000,00	203.589.444,00	116,50	152.500.700,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	360.178.000,00	333.144.170,00	92,50	323.130.850,00
4.2.01	TRANSFER PERINTAH PUSAT-ORANG DAERAH	381.591.930,00	389.317.991,00	101,79	330.388.834,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	10.000.000,00	20.011.010,00	199,02	20.000.000,00
4.2.01.02	Dana Bantu Lain	494.281.130,00	494.281.130,00	100,00	494.281.130,00
4.2.01.03	Dana Milik Khusus	171.281.000,00	154.418.240,00	89,07	130.078.804,00
4.2.02	TRANSFER PERINTAH PUSAT-LAINNYA	61.112.118,00	61.112.118,00	100,00	110.129.818,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	21.264.000,00	21.264.000,00	100,00	20.000.000,00
4.2.02.04	Dana Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	20.000.000,00
4.2.03	TRANSFER PERINTAH PROVINSI	181.116.491,00	90.714.028,13	50,09	30.611.261,44
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.728.928,00	90.728.928,00	100,00	90.728.928,00
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.000.000,00	0	0,00	14.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	72.345.134,00	72.345.134,00	100,00	38.478.448,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0,00	17.238.700,00
4.3.02	Pendapatan Lainnya	72.345.134,00	72.345.134,00	100,00	21.239.748,00
7	BELANJA	1.071.082.204,00	1.071.082.204,00	100,00	1.032.244.440,00
5.1	BELANJA OPERAS	1.031.077.916,00	944.359.951,00	91,55	598.288.447,00
5.1.01	Belanja Pegawai	334.138.000,00	341.000.000,00	101,00	340.315.000,00
5.1.02	Belanja Mering	389.981.015,00	389.132.000,00	99,79	389.950.400,00
5.1.03	Belanja Dana	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04	Belanja Hibah	94.988.267,00	54.981.000,00	57,78	17.999.000,00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00	0
5.2	BELANJA MODAL	130.100.000,00	130.100.000,00	100,00	130.100.000,00
5.2.01	Belanja Tanah	0	0	0,00	0
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	90.440.000,00	40.381.000,00	44,65	27.999.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	40.140.000,00	30.240.000,00	75,21	27.070.000,00
5.2.04	Belanja Arah, Negeri dan Asing	0	0	0,00	0
5.2.05	Belanja Realisasi Lainnya	0	0	0,00	0
5.2.06	Belanja Modal Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
6	TRANSFER	113.301.481,15	113.744.000,00	100,39	121.843.707,00
6.1	TRANSFER/BAKSI KE DESA	113.301.481,15	113.744.000,00	100,39	121.843.707,00
6.1.01	Rugi Hasil Pajak	0	0	0,00	0
6.1.02	Rugi Hasil Retribusi	1.181.000,00	2.588.129,00	219,15	2.588.129,00
6.1.03	Rugi Hasil Pendapatan Lainnya	112.120.481,15	111.155.871,00	98,25	119.255.578,00
	SURPLUS / DEFISIT	860.547.534,00	911.589.465,00	105,93	110.876.887,00
7.1	PENYEMBAIAN PERUBAHAN	181.696.907,00	180.467.138,15	99,34	68.867.676,00
7.1.01	Penyembaian Dana Lebih Perimbangan Anggaran (DLP)	0	0	0,00	0
7.1.04	Penyerahan Pinjaman Daerah	181.696.907,00	180.467.138,15	99,34	68.867.676,00
7.1.05	Penyerahan Kembali Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0
	DISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERSEMAIAN	0,00	80.581.342,45	0	80.581.342,45

Sumber: SIMDA Keuangan BPKPD Kabupaten Klungkung 2022



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah (Sumber RKPD Tahun 2022)

Suatu perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan kelemahan yang tidak diatasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.



Berdasarkan analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, serta memperhatikan permasalahan daerah yang menjadi prioritas untuk ditangani karena berhubungan dengan tujuan dan sasaran strategis pada RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori, maka dapat disajikan permasalahan yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Klungkung untuk tiap bidang adalah sebagai berikut:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, permasalahan dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan bidang pendidikan antara lain:

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan program prioritas kabupaten. Target tahun 2022 juga akan direvisi karena ada beberapa pekerjaan yang sumber dananya dari daerah Kabupaten Klungkung mengalami *refocusing* anggaran;
- b. Penyelenggaraan lomba-lomba siswa dan sekolah tingkat Provinsi juga tidak dapat dilaksanakan karena *refocusing* anggaran pencegahan penyebaran Covid-19;
- c. Beasiswa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu merupakan program prioritas pemerintah daerah, kegiatan dan anggaran tersebut tetap dilaksanakan untuk meminimalkan dampak dari pandemic covid-19 terhadap peserta didik yang harus melaksanakan pembelajaran di rumah. Pemberian bantuan bagi siswa kurang mampu dan beasiswa untuk siswa berprestasi pada jenjang SD dan SMP juga masih perlu ditingkatkan hal ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya siswa yang



mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi beberapa orang tua siswa yang masih rendah. Sedangkan beasiswa bagi siswa berprestasi ini bertujuan untuk memacu niat para siswa untuk meningkatkan prestasi mereka sehingga nantinya mereka mampu bersaing dalam beberapa lomba dalam bidang pendidikan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) maupun Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

2. Kesehatan

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, RSUD Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan pembangunan khususnya pelayanan dasar kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung:

- a. Kegiatan yg melibatkan/mengumpulkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan seperti sosialisasi, pelaksanaan screening, pelaksanaan posyandu karena dampak dari pengurangan anggaran;
- b. Masih adanya kematian karena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan peningkatan angka kematian;
- c. Walaupun sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan dan perawatan pasien covid dan non covid pada RSUD Kabupaten Klungkung dengan menyiapkan ruang dan peralatannya sesuai dengan standar yang berlaku namun tetap masih berdampak pada layanan pasien non-covid menurun seperti jumlah kunjungan Poliklinik, UGD dan Rawat Inap yang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Secara umum permasalahan yang sering ditemui dalam proses penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:



- a. Penutupan air sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi dimana sebelum pekerjaan tersebut diusulkan sudah diadakan sosialisasi dan kesepakatan dengan para subak tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan, penutupan air sangat sulit dilakukan karena menyangkut pola tanam dan keterbatasan waktu penutupan air;
- b. Beberapa paket pekerjaan fisik yang di rencanakan dilaksanakan pada tahun 2022 yang didanai APBD Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan;
- d. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan karena permasalahan pesonil di lapangan.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dibidang perumahan dan kawasan permukiman secara umum permasalahan yang dihadapi adalah penataan dan pencegahan kawasan kumuh di Kabupaten Klungkung. Adapun rincian permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat disajikan sebagaimana di bawah ini:

- a) Masih ada warga yang menempati rumah tidak layak huni khususnya dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- b) Belum optimalnya fungsi infrastruktur Kawasan permukiman seperti drainase dan penanganan limbah domestik. Hal ini disebabkan belum seluruh rumah tangga memiliki septik tank sesuai standar;
- c) Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik di kawasan pariwisata yang sudah berkembang, akibat belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- d) Masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat (dilihat dari proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, baru mencapai 90,01%). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total



Berbasis Masyarakat) dan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) baru 17 dari 53 desa dan 6 kelurahan yang ada.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

- a. Jumlah SDA yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi;
- b. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovatif staf;
- c. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang akurat dan terkini;
- d. Masih kurangnya sarana dan Prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
- e. Adanya *refocusing* belanja untuk realokasi.

6. Sosial

Bidang Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung antara lain:

- a. Adanya *refocusing* belanja untuk realokasi anggaran, sehingga pemberian bantuan Rehab Rumah dan Bedah Rumah Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak bisa dilaksanakan;
- b. SDM terkait dengan penanganan kasus perempuan dan anak belum memadai;



- c. Belum terbentuknya UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan tenaga kerja adalah:

- a. Pasca pelatihan tidak berjalan dan berkembang, salah satu penyebabnya adalah pemasaran hasil produksi yang kurang maksimal;
- b. Kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, Eksploitasi, Trafficking dan kekerasan lainnya sehingga merasa malu/enggan untuk melapor ketika terjadi kasus;
- b. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih kurang dalam kemampuan teknis dan penguasaan teknologi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal khususnya dalam penanganan laporan/peng-aduan dan pendampingan kasus anak.

3. Ketahanan Pangan

Dalam penyelenggaraan bidang pangan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam mewujudkan target bidang pangan antara lain:



- a. Kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan masih kurang dengan ditunjukkannya penanganan produk yang tidak sesuai standar;
- b. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penghasil pangan seperti sayur, kacang-kacangan, dan cabe juga semakin berkurang;
- c. Belum maksimalnya fungsi/kegiatan/tanggungjawab kelompok masyarakat (gapoktan/poktan/klp LPM/klp Desa Mandiri Pangan) dalam melaksanakan bantuan program/kegiatan pemerintah.

4. Pertanian

Bidang pertanian di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung, Permasalahan yang masih dihadapi adalah:

- a. Masih adanya tanah aset daerah yang belum bersertifikat sehingga belum jelasnya bukti penguasaan tanah;
- b. Pemenuhan berkas persertifikatan karena ada klaim dari warga terhadap tanah aset pemerintah kabupaten yang akan disertifikatkan.

5. Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang menghambat pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan seperti target penanganan sampah karena:

- a. Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan baik itu udara, tanah dan air;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga;
- c. Belum semua desa melaksanakan pengolahan sampah secara mandiri.



6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui program penataan administrasi kependudukan. Permasalahan di bidang kependudukan dan capil antara lain:

- a. Kekurangan SDM untuk mendukung Disdukcapil menuju *Go-Digital*;
- b. Kurangnya belanja publikasi dalam pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menunjang Inovasi-inovasi yang sudah ada agar lebih diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk taat atas administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Program/Kegiatan yang dilaksanakan akan mewujudkan tercapainya sasaran dari bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat adalah diantaranya:

- a. Masih banyaknya regulasi mengenai pemerintahan desa, sehingga kurang Pemahaman perangkat desa dalam pemahamannya;
- b. Belum adanya penyeragaman dalam laporan BUMDes.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam pelaksanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:



- a. Rendahnya capaian peserta KB baru akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai alat kontrasepsi;
- b. Tingginya capaian *Unmet Need* (kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi).

9. Perhubungan

Penyelenggaraan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perhubungan adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji karena belum memiliki Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor yang representatif dan belum memiliki alat pengujian mekanis secara lengkap, sebagai syarat akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), sehingga berdampak pada kehilangan Akreditasi untuk melaksanakan pengujian Berkala di Wilayah Kabupaten Klungkung;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja, diantaranya belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan tradisional maupun di Pelabuhan penyeberangan di Klungkung Daratan.

10. Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang komunikasi dan informatika antara lain:

- a. Kurangnya Pemahaman tentang pelaksanaan informasi terkait Dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Kurang pemahaman OPD terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);



- c. Dibeberapa desa pekraman di Kab. Klungkung terutama Kecamatan Nusa Penida belum bisa terpasang wifi gratis BSI karena jaringan fiber optik gratis provider belum bisa menjangkau daerah – daerah tersebut;
- d. Secara infrastruktur, masih terdapat 4 (empat) desa yaitu desa Sekartaji, Suana, Klumpu dan Batukandik di Kecamatan Nusa Penida yang masih *blank spot* tidak terjangkau sinyal komunikasi. Hal ini menjadi tantangan dalam rangka mendukung pengembangan industri pariwisata di Kawasan Nusa Penida.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang Koperasi dan UKM adalah:

- A. Belum terbangunnya pengelolaan koperasi secara sistematis, sehingga masih sangat terganggu pada kualitas dan integritas pengurusnya, yang berakibat pada naiknya turunnya kualitas kesehatan koperasi bersangkutan;
- B. Pembubaran koperasi beku yang masih terkendala internal koperasi (kredit tertunggak), keterbatasan sdm dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pertumbuhan koperasi baru belum optimal karena animo masyarakat terhadap pembentukan koperasi masih kurang;
- C. Memantau perkembangan usaha mikro sulit mengingat jumlah ini yang paling besar, ada yang bersifat musiman dan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Klungkung.

12. Penanaman Modal

Penyelenggaraan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun permasalahan pelaksanaan bidang penanaman modal adalah:

- a. OSS (*Online Single Submission*) masih dalam tahap pengenalan dan pengembangan jadi masyarakat belum memahami pelayanan perizinan *online*;



- b. Minimnya tenaga teknis sehingga menyulitkan dalam proses verifikasi lapangan terhadap permohonan perijinan yang membutuhkan ijin;
- c. Masih banyak permohonan ijin yang tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses sesuai SOP perijinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam pelaksanaan bidang kepemudaan dan olahraga dihadapi adalah:

- a. Minimnya lapangan dan sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar serta kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa memiliki terhadap prasarana dan sarana yang tersedia dalam hal kebersihan dan keutuhannya;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa memiliki terhadap prasarana dan sarana yang tersedia dalam hal kebersihan dan keutuhannya.

14. Statistik

Bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan statistic adalah:

- a. Keberadaan data belum dilihat sebagai sebuah kebutuhan pokok dalam proses pengambilan keputusan sehingga banyak yang belum mampu menyediakan data kinerja secara baik;
- b. Minimnya Sumber Daya Manusia yang menangani Statistik menjadi kendala lainnya.

15. Persandian

Bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, dengan kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Adapun permasalahan



yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang persandian adalah:

- a. Peran dan fungsi persandian belum dipahami oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkab Klungkung;
- b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai;
- c. Belum adanya kesadaran keamanan Informasi dan siber sesuai standar *International Standardization Organization* (ISO) 2071 Pemkab Klungkung;
- d. Belum adanya kebijakan penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klungkung.

16. Kebudayaan

Bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang kebudayaan adalah:

- a. Minimnya sarana prasarana yang memenuhi standar dalam pementasan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan tidak bisa terlaksana dengan maksimal, beberapa kegiatan dilaksanakan dengan virtual.

17. Perpustakaan

Bidang perpustakaan di Kabupaten Klungkung, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perpustakaan antara lain:

- a. Layanan perpustakaan keliling belum bisa dilaksanakan secara optimal terutama untuk wilayah di Nusa Penida karena terbatasnya sumber daya manusia;
- b. Alat Permainan Edukatif (APE) dan meja baca belum memiliki tempat yang memadai sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal;
- c. Peralatan pendukung IT (Teknologi Informasi) belum memadai dan belum terhubung dengan internet (Kominfo) untuk pengembangan layanan perpustakaan;



- d. Belum tersedianya ruang pengolahan koleksi buku perpustakaan.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan bidang kearsipan masih belum optimal karena permasalahan sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) tentang kearsipan;
- b) Belum tertata arsip dinamis sesuai standar;
- c) Belum terdata dan tertata arsip statis yang ada di Kabupaten Klungkung;
- d) Hampir semua Perangkat Daerah tidak memiliki ruang penyimpanan arsip yang khusus dan didukung sarana dan prasarana dan SDM pengelola kearsipan yang memadai.

Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pariwisata adalah:

- a. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan minimnya peralatan dalam pembuatan video promosi pariwisata;
- b. Kendala status lahan pengembangan destinasi yang kebanyakan milik pribadi/perseorangan sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif ke pemilik lahan untuk diajak Kerjasama, karena adanya relokasi anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19.

2. Pertanian

Penyelenggaraan bidang pertanian di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung antara lain:

- a. Alih fungsi lahan dan degradasi sumberdaya lahan serta Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas;



- b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian.

3. Perdagangan

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang perdagangan antara lain:

- a. Pemanfaatan pasar-pasar yang dibangun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh desa, sehingga perlu diadakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pemanfaatan pasar desa;
- b. Keterbatasan personil jadi waktu pelaksanaan kegiatan lebih banyak pada kegiatan infrastruktur pasar, jadi tupoksi utama tidak terlaksana secara optimal, utamanya dalam fungsi pengawasan;
- c. Terbatasnya peralatan dan kompetensi dalam Metrologi Legal dan belum optimalnya PAD melalui retribusi Pasar.

4. Perindustrian

Bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang industri antara lain:

- a. Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah) dengan komoditi unggulan yang belum optimal karena masih terbatasnya promosi, investasi, pemanfaatan teknologi dan ketersediaan bahan baku;
- b. Para Pelaku IKM belum memanfaatkan peluang adanya pergub 99/2018 tentang toko modern wajib menerima produk lokal.

5. Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang



kelautan dan perikanan antara lain:

- a. Keterbatasan gerak dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun pertemuan dengan kelompok masyarakat/stakeholder dan Kelompok penerima manfaat lainnya secara langsung rasionalisasi anggaran sehingga pencapaian target program/kegiatan belum optimal;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memenuhi kualifikasi perikanan dan rendahnya minat generasi muda nelayan untuk berprofesi sebagai nelayan.

6. Kehutanan

Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kehutanan adalah Kurangnya vegetasi terhadap lahan kritis.

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perencanaan adalah:

- a. Terbatasnya sumber pendapatan untuk membiayai usulan rencana pembangunan daerah;
- b. Adanya perubahan peraturan terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang begitu cepat sehingga mengakibatkan inkonsistensi dokumen perencanaan dan anggaran;
- c. Kompetensi aparatur perencana baik pada Baperlitbang maupun perangkat daerah masih harus ditingkatkan.

2. Keuangan

Bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Beberapa permasalahan



terkait dengan pelaksanaan bidang keuangan daerah yang dihadapi antara lain:

- a. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak maupun retribusi;
- c. Tuntutan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas;
- d. Tuntutan manajemen pengelolaan aset daerah yang berkualitas.

3. Kepegawaian

Bidang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan SDM aparatur antara lain:

- a. Belum adanya “Standar Kompetensi Jabatan” (SKJ) yang menjadi kriteria obyektif dalam pengangkatan Pejabat Struktural;
- b. Usul kenaikan pangkat belum “*lesspaper*”;
- c. Sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan administrasi kepegawaian belum memadai;
- d. Dalam perencanaan anggaran seringkali menggunakan asumsi atau target yang tidak pasti karena tidak bisa diprediksi kebijakan atau peraturan dari Pusat atau Daerah terkait kepegawaian yang berubah ketika berjalannya tahun anggaran dimaksud.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan antara lain:



- a. Belum optimalnya kelulusan dalam mengikuti diklat dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan mutasi dan promosi pegawai;
- b. Evaluasi pasca diklat belum dapat dilaksanakan;
- c. Perencanaan diklat belum berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).

5. Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan adalah:

- a. Belum memadainya kapasitas SDM pada Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan inovasi daerah.

6. Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi bidang pengawasan adalah:

- a. Kompleksitas tugas pengawasan auditor pada waktu bersamaan, dikarenakan banyaknya jadwal penugasan seperti Reviu HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan Audit Desa;
- b. Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan tatap muka peserta terbatas maupun melalui aplikasi zoom;
- c. Kompleksitas tugas pengawasan pada waktu yang bersamaan, sehingga beberapa agenda kegiatan yang rencana dilaksanakan lebih dari satu kali menjadi tidak terlaksana/ pelaksanaan hanya satu kali saja;
- d. Penambahan anggaran pada anggaran perubahan yang mengakibatkan kurang sanggupnya pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan sebelum akhir tahun anggaran, yang mengakibatkan pembatalan pelaksanaan kegiatan.

**b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dari Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya



alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi



pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai **“PANCA SANTI”** yang pelaksanaannya dilandasi semangat **“GEMA SANTI”** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukannya kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.



5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah sebagaimana dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Visi, Misi dan Tujuan RPJMD
Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023
Terwujudnya Klungkung Yang Unggul Dan Sejahtera	1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya	1.1. Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	18,21 %	82%
	2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	2.1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13 %	71,85 %
	3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan	3.1. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,29%	4,00-4,5%
		3.2. Mempertahankan pertumbuhan	Laju pertumbuhan PDRB	5,34%	4,5-5,0%



Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023
	dengan konsep kemitraan.	ekonomi sebesar 6% setiap tahun			
	4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.	4.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	57,26 %	63,4%
		4.2. Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung	n/a	83,5%
	5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.	5.1. Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	n/a	20,5%
		5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	n/a	64%

Sumber : Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini.



Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja			Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
	Visi : Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera										
1	Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya										
		Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah		Cakupan Budaya yang lestari (%)	18,21	18,21	31,42	33,48	82	82	82
			Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible)	Jumlah Lestarnya Kebudayaan Benda(Tangible) dan tak benda (Intangible)	56	9,00	11	14	56	56	56
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
		Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	71,71	71,73	71,75	71,8	71,85	71,85
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,45	71,06	71,25	71,41	71,65	71,75	71,75
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,46	8,12	8,13	8,14	8,15	8,16	8,16
				Angka Harapan Lama Sekolah	12,94	12,98	12,99	13	13,01	13,02	13,02



No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja			Target Kinerja		
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
			Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	0,94	1,57	5,42	5,35	4,5-4,9	4,3-4,5	4,3-4,5
3	Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan										
		Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023		Persentase Penduduk Miskin	6,29	5,4	4,87	5,64	4,8 - 5,5	4,00-4,5	4,00-4,5
			Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri (PPKS Mandiri)	13,26	21,56	22,00	20,30	42,00	47,65	47,65
			Meningkatnya Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	249	-			195	183	183
				Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,46	7,12	7,13	7,14	7,81	7,89	7,89
				Indeks Pemberdayaan Gender	71,77	78,35	78,36	75,5	75,55	75,6	75,60
				Indeks Pembangunan Gender	91,06	91,1	91,12	91,18	91,23	91,28	91,28
			Terpenuhinya hak anak	Capaian peringkat penghargaan Kabupaten Layak anak	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya
			Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	7	7	23	32	41	53	53
				Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	3	22	27	35	37	53	53
			Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	95,84	98,98	97,90	94,11	98,56	98,86	98,86



No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja			Target Kinerja		
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun		Laju Pertumbuhan PDRB	5,34	5,42	-6,38	-0,23	2,2 - 3	4,5-5,0	4,5-5,0
			Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	3000	16.258.993,78	6.652.999,00	2.075.737,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
				PMDN (Rp)	650000	2.598,86	131.545.244.000,00	100.224.100.000,00	150.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
			Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,15%	8,57	8,45	8,48	8,44	8,44	8,44
				Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,29%	9,29	9,60	9,75	9,85	9,95	9,95
				Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	14,50%	14,60	10,35	8,81	8,96	9,18	9,18
			Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1 838 079,28	1 911 742,59	1 902 052,11	1 941 865,17	1.855.551,90	1.915.656,41	1.915.656,41
			Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor PPH	85,4	86	87	90	91	92	92
4	Terwujudnya Pemerintahan Yang Responsif, transparan, santun, dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik										
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang		Indeks reformasi birokrasi	57,26	57,85	58,62	60,4	61,9	63,4	63,4



No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja			Target Kinerja		
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
		Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif									
			Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	63,54	65,53	66,05	67,38	68,88	70,38	70,38
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,34	3,4	3,58	4,14	4,32	4,51	4,51
		Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap		Indeks demokrasi indonesia (BPS)	82,37	81,38	77,59	0	0	0	0
				Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	n/a	80,6	81,64	81,85	82,5	83,5	83,5
			Meningkatnya kesadaran berdemokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	74,57	81,96	75,45	78,02	n/a	n/a	78,02
			Menurunnya potensi konflik	Angka Potensi Konflik sosial	27	22	18	15	12	6	6
			Menurunnya tingkat resiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	163,39	145,92	133,42	124,22	119,13	107,22	107,22
			Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelanggaran Perda	531	323	232				300,00
				Persentase perda dan perkada yang ditegakkan				100 %	100%	100%	100%
5	Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap										



No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja			Target Kinerja		
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
	menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup										
		Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	n/a	19,74	21,01	21,01	21	20,5	20,5
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	60	64,41	64,5	66,1	67,8	69,49	69,49
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup (BPS)	57,87	63,09	71,99	n/a	0	0	0
				Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	n/a	n/a	n/a	62,75	64	64	64
			Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku Mutu Air	8	n/a	n/a	15,95	16,00	16	16



Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep *good governance*. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk Pemerintah Kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2022 pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat terakomodir serta terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2022, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung
Perubahan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	74,74
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,39
4	Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	60



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
6	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik Yang Mantap	Indeks Demokrasi Daerah	79,1
7	Berkurangnya Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	47
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	88

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2022



c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 2.4

Program Pembangunan Daerah yang disertai
Pagu Indikatif Kabupaten Klungkung

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Klungkung

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	0	0	0	Cakupan Budaya yang lestari (%)	18,21	18,21	0	31,42	0	33,48	0	82	0	82	0	82	0	0
0	0	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible)	0	0	Jumlah Lestarinya Kebudayaan Benda(Tangible) dan tak benda (Intangible)	56	9,00	0	31,42%	0	33,48%	0	82%	0	82%	0	82%	0	0
			2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Kajian Budaya yang Disebarluaskan	9 Sekaa	10 Sekaa	3.540.676.051	11 Sekaa	1.052.227.641	12 Sekaa	941.048.317	11Objek	4.869.259.684	11Objek	3.527.959.826	11 Objek	13.931.171.519	Disbud
			2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	Persentase Budaya yang Teramankan	3 Situs	4 Situs	162.259.886	4 Situs	137.902.702	5 Situs	1.214.000	100 Persen	70.241.192	100 Persen	142.347.972	100 Persen	513.965.752	Disbud



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				N CAGAR BUDAYA															
			2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Budaya Terpublikasi	0 Sekaa	88 Sekaa 4.326.845.906	179 Sekaa 2.067.873.553	273 Sekaa 3.736.255.600	100 Persen 38.226.031.754	100 Persen 42.211.175.004	100 Persen 90.568.181.817	Disbud						
			2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Budaya yang Nilainya Disosialisasikan	47.510 Orang	54.265 Orang 537.201.796	6.357 Orang 653.636.106	39.000 Orang 653.415.504	100 Persen 774.279.276	100 Persen 825.173.276	100 Persen 3.443.705.958	Disbud						
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	0	0	0	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	71,71	0	71,73	0	71,75	0	71,8	0	71,85	0	71,85	0	0
0	0	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	0	0	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,45	71,06	0	71,25	0	71,41	0	71,65	0	71,75	0	71,75	0	0
			02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah indikator kinerja promosi kesehatan kabupaten yang mencapai target	N/A	N/A	0	100,00	0	100	129.070.618	100,00	269.727.950	100	355.028.500	100,00	753.827.068	Bidang Kesmas
			02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	140,79/100.000 LH	187,8/100.000 LH	129.414.476.548	72,9/100.000 LH	92.369.432.018	183,02/100.000 LH	75.446.688.549	105/100.000 LH	84.750.600.521	100/100.000 LH	80.205.588.683	100/100.000 LH	462.186.786.319	Bidang Kesmas, Yankes,P2P
			02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Ibu	140,79/100.000 LH	187,8/100.000 LH	13.853.321.187	72,9/100.000 LH	15.899.813.213	183,02/100.000 LH	2.893.231.398	105/100.000 LH	42.884.716.615	100/100.000 LH	300.000.000	100/100.000 LH	75.831.082.413	RSUD



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
			02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	80 persen	N/A	1.502.049.550	N/A	26.299.305.490	N/A	16.442.043.363	90 persen	764.323.442	90 persen	827.074.850	90 persen	45.834.796.695	Bidang Yankes
			02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasyankes yang menyediakan farmasi dan alkes sesuai standar	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	333.212.008	85 persen	284.422.550	90 persen	195.551.550	90 persen	813.186.108	Bidang Yankes
0	0	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	0	0	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,46	8,12	0	8,13	0	8,14	0	8,15	0	8,16	0	8,16	0	0
					Angka Harapan Lama Sekolah	12,94	12,98	0	12,99	0	13	0	13,01	0	13,02	0	13,02	0	0
			1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	27%	27,68	51.372.035.387	30,95	62.209.251.336	33,63	63.477.335.494	37,20	56.103.890.793	40,77	74.889.907.941	40,77	308.052.420.951	Disdikpora
			1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplemen tasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100%	100,00	0	100,00	0	100,00	43.328.800	100,00	56.280.250	100,00	117.776.750	100,00	217.385.800	Disdikpora
			1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Guru	100%	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	13.400.700	100,00	13.400.700	Disdikpora
			2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kegemaran Membaca	0	N/A	761.865.134	42,50 Indeks	54.695.446	50,42 Indeks	67.067.156	47,50 Indeks	4.583.513.676	51,50 Indeks	109.803.668	51,50 Indeks	5.576.945.080	DISARPUS



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0	0	Meningkatnya daya saing masyarakat	0	0	Tingkat pengangguran Terbuka	0,94	1,57	0	5,42	0	5,35	0	4,5-4,9	0	4,3-4,5	0	4,3-4,5	0	0
			2.19.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAG AAN	Jumlah Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional	130 orang	135	1.828.957.456	40,00	450.470.683	46	3.750.330.000	45,00	5.691.642.842	155	16.321.196.400	155	28.042.597.381	Disdikpora
			2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi	90 orang	95	267.492.254	107,00	431.967.790	112	977.106.200	127,00	1.442.734.754	128	1.453.899.854	128	4.573.200.852	Disdikpora
			02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pekerja Yang Tersertifikasi sesuai Job Desc	37,50 %	68,50 %	372.352.000	7,43 %	337.589.570	9,75 Persen	429.536.452	10,36 %	742.506.800	10,36	695.432.650	10,36 %	2.577.417.472	Disnaker
			02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terserapnya tenaga kerja	55,70 %	48,36 %	890.033.419	74,40 %	877.340.700	59,7 %	1.499.190.900	60,90 %	355.964.050	60,90 %	932.934.709	60,90 %	4.555.463.778	Disnaker
			02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma dan Peraturan Perundang - undangan	10 %	10 %	111.175.610	10 %	31.008.000	95,4 %	11.471.800	97,60 %	72.242.600	97,60 %	245.953.100	97,60 %	471.851.110	Disnaker
			3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kuota transmigrasi yang terpenuhi (20 Jumlah KK)	10 KK	10 Kk	41.315.200	20 KK	40.434.600	20 KK	0	20 KK	10.746.500	20 KK	20.918.700	20 KK	113.415.000	Disnaker



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	0	0	0	Persentase Penduduk Miskin	6,29	5,4	0	4,87	0	5,64	0	4,8 - 5,5	0	4,00-4,5	0	4,00-4,5	0	0
0	0	Meningkatnya kemandirian PMKS	0	0	Cakupan PMKS mandiri (PPKS Mandiri)	13,26	21,56	0	22,00	0	20,30	0	42,00	0	47,65	0	47,65	0	0
			1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penurunan Fakir Miskin (Persen)	0	2%	22.023.483.268	0,85	605.439.330	5%	7.504.780.193	0,06	4.912.696.218	7%	6.289.469.818	7%	41.335.868.827	Dinas Sosial PPPA
			1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis (Persen)	0	35 Persen	460.668.102	29,00	338.491.687	38,08	450.189.306	0,55	649.811.726	57,80	730.916.160	57,80	2.630.076.981	Dinas Sosial PPPA
			1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Fakir Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Persen)	0	100%	144.313.346	1,00	148.552.995	40%	253.562.902	0,45	357.226.777	50%	376.622.427	50%	1.280.278.447	Dinas Sosial PPPA
			1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan	0	100%	144.313.346	1,00	148.552.995	100%	139.882.390	1,00	454.473.600	100%	506.278.700	100%	1.393.501.031	Dinas Sosial PPPA



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Persen)														
0	0	Meningkatnya Kesetaraan Gender	0	0	Pengangguran Perempuan	249	-	0	0,00	0	0	0	195,00	0	183	0	183,00	0	0
					Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,46	7,12	0	7,13	0	7,14	0	7,81	0	7,89	0	7,89	0	0
					Indeks Pemberdayaan Gender	71,77	78,35	0	78,36	0	75,50	0	75,55	0	75,60	0	75,60	0	0
					Indeks Pembangunan Gender	91,06	91,10	0	91,12	0	91,18	0	91,23	0	91,28	0	91,28	0	0
			2.08.02	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	0	0,00	336.515.730	0,00	79.307.950	91,00	36.201.200	91,16	83.851.500	91,18	93.216.650	91,18	629.093.030	Dinas Sosial PPPA
			2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Perempuan yang ditangani (Persen)	0,00	0,00	72.020.700	0,00	19.550.000	1,00	56.876.200	1,00	29.202.800	100%	202.005.998	100%	379.655.698	Dinas Sosial PPPA
			2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender dan anak (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	24.063.300	1 dokumen	7.356.000	1 dokumen	6.900.100	1 dokumen	18.566.400	1 dokumen	20.556.800	1 dokumen	77.442.600	Dinas Sosial PPPA
0	0	Terpenuhinya hak anak	0	0	Capaian peringkat penghargaan Kabupaten Layak anak	N/A	Pratama	0	Pratama	0	Pratama	0	Madya	0	Nindya	0	Nindya	0	0
			2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (persen)	0%	25,00	169.724.455	25,00	27.959.450	20%	75.945.450	70%	79.553.000	100%	133.159.650	100%	486.342.005	Dinas Sosial PPPA
			2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Jumlah Kasus	0%	100%	178.882.100	100%	28.193.200	100%	11.374.650	100%	15.819.250	100%	57.982.350	100%	292.251.550	Dinas Sosial PPPA



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				AN KHUSUS ANAK	Anak Yang Ditangani (Persen)														
0	0	Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	0	0	Persentase Desa berstatus swasembada	7	7	0	23,00	0	32	0	41,00	0	53	0	53,00	0	0
					Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	3	22	0	27,00	0	35	0	37,00	0	53	0	53,00	0	
			2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desasesuaian ketentuan	20 Persen	50 persen	689.785.864	65.00 persen	1.180.986.504	70 Persen	1.527.553.924	77 Persen	1.098.621.484	100 Persen	1.105.457.416	100 Persen	5.602.405.192	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik	1 desa	0.00	1.988.901.110	1 desa	2.096.792.283	2 desa	2.175.777.414	2 desa	2.512.858.444	8 desa	2.441.602.094	8 desa	11.215.931.345	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase swadaya murni	15 persen	20 persen	25.688.250	25 persen	348.500	30 persen	1.758.700	35 persen	0	40 persen	13.741.750	40 persen	41.537.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan klasifikasi desa mandiri	0 desa	0 desa	2.175.538.674	0 desa	1.609.819.382	0 desa	2.407.789.550	2 desa	1.736.227.208	4 desa	2.331.911.308	4 desa	10.261.286.122	Kecamatan Klungkung
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Desa dengan klasifikasi desa mandiri	1 Desa	1 desa	74.508.000	3 desa	35.928.400	6 desa	69.115.300	9 desa	4.477.000	13 desa	6.526.000	13 desa	190.554.700	Kecamatan Banjarangkan



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				T DESA DAN KELURAHAN															
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan klasifikasi desa mandiri	90 persen	90 persen	85.285.500	90 persen	12.205.500	90 persen	9.253.450	90 persen	4.356.500	90 persen	13.686.400	90 persen	124.787.350	Kecamatan Nusa Penida
			07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan klasifikasi desa mandiri	0 desa	7 desa	49.074.000	8 desa	23.312.000	10 desa	81.326.500	9 desa	3.784.750	12 desa	7.687.100	12 desa	165.184.350	Kecamatan Dawan
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa Taat Azas	100 persen	100 persen	131.647.000	100 persen	29.771.000	100 persen	44.579.800	100 persen	29.887.800	100 persen	31.180.300	100 persen	267.065.900	Kecamatan Klungkung
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa Taat Azas	100 persen	100 persen	72.206.900	100 persen	69.171.000	100 persen	2.435.100	100 persen	4.393.000	100 persen	8.739.000	100 persen	156.945.000	Kecamatan Banjarangkan
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa Taat Azas	100 persen	100 persen	101.695.100	100 persen	60.586.100	100 persen	28.213.300	100 persen	16.129.900	100 persen	15.611.200	100 persen	222.235.600	Kecamatan Nusa Penida
			07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa Taat Azas	100 Persen	100 persen	123.734.000	93,54 persen	100.451.000	100 persen	13.363.300	100 persen	15.519.600	100 persn	14.260.900	100 persen	267.328.800	Kecamatan Dawan
0	0	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	0	0	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	95,84	98,98	0	97,90	0	94,11	0	98,56	0	98,86	0	98,86	0	0



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase pemenuhan kebutuhan layanan KB keliling	65 persen	70 persen	105.651.200	85 persen	5.381.000	100 persen	1.224.200	100 persen	71.420.000	100 persen	9.895.800	100 persen	193.572.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase PUS yang memperoleh konseling	10 persen	20 persen	861.073.035	25 persen	891.819.921	30 persen	999.319.781	35 persen	1.560.806.184	40 persen	2.737.667.984	40 persen	7.050.686.905	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	jumlah PIK-R yang aktif	1 PIK-R	20 PIK-R	623.150.402	23 PIK-R	424.115.361	24 PIK-R	311.920.422	26 PIK-R	1.285.255.240	27 PIK-R	549.139.240	27 PIK-R	3.193.580.665	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase penyuluh bersertifikat	10 persen	100 persen	0	100 persen	0	100 persen	283.200.000	100 persen	283.200.000	n/a	0	n/a	566.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	0	0	0	Laju Pertumbuhan PDRB	5,34	5,42	0	-6,38	0	-0,23	0	2,2 - 3	0	4,5-5,0	0	4,5-5,0	0	0
0	0	Meningkatnya investasi daerah	0	0	PMA (US\$)	3000	16.258.993,78	0	6.652.999,00	0	2.075.737,00	0	500.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00	0	0
					PMDN (Rp)	650000	2.599	0	131.545.244.000,00	0	100.224.100.000	0	150.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	0
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Tersedianya Data Potensi Investasi (Persen)	100,00	100	222.827.782	100,00	26.615.502	100	172.175.002	100,00	150.742.142	100,00	216.822.142	100	789.182.570	DPMPSTP



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PENANAMAN MODAL															
			2. 18. 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kab. Klungkung (Persen)	100,00	100	568.007.088	100,00	59.894.000	100	6.036.550	100 %	287.021.200	100,00	265.460.400	100	1.186.419.238	DPMPTSP
			2. 18. 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Persen)	100,00	100	91.254.032	100,00	54.288.400	100	209.252.675	100 %	412.535.250	100,00	413.093.150	100	1.180.423.507	DPMPTSP
0	0	Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	0	0	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,15%	8,57	0	8,45	0	8,48	0	8,44	0	8,44	0	8,44	0	0
					Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,29%	9,29	0	9,60	0	9,75	0	9,85	0	9,95	0	9,95	0	0
					Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	14,50%	14,60	0	10,35	0	8,81	0	8,96	0	9,18	0	9,18	0	0
			2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)	2	3	400.402.760	3,00	143.881.510	3	5.667.000	6,00	36.488.000	6	29.188.850	6	615.628.120	Diskop UKM Perindag
			2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan Pengawasan	25	40	44.735.700	40,00	17.456.000	50	108.911.260	50,00	224.511.260	60	163.357.860	60	558.972.080	Diskop UKM Perindag



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	15	23,48	136.886.193	19,80	33.431.200	29,33	951.000	15,00	14.425.700	15	27.325.400	15	213.019.493	Diskop UKM Perindag
			2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan Anggota, Pengurus & Pengawas Bersertifikat	0	5	338.525.013	5,00	460.437.000	5	378.735.900	12,00	505.361.650	12	651.946.400	12	2.335.005.963	Diskop UKM Perindag
			2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	0	100	134.152.866	100,00	36.231.200	100	180.102.000	100,00	7.371.500	100	241.602.300	100	599.459.866	Diskop UKM Perindag
			2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	0	25	141.070.050	25,00	97.812.817	25	35.319.830	25,00	56.953.050	25	101.042.600	25	432.198.347	Diskop UKM Perindag
			2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang menggunakan teknologi untuk promosi	0	0	251.156.456	5,00	94.528.700	5	100.176.775	25,00	8.514.456.400	30	756.146.428	30	9.716.464.759	Diskop UKM Perindag
			3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan penjualan B2	0	0	0	0,00	0	100	834.900	100,00	18.638.000	100	69.616.600	100	89.089.500	Diskop UKM Perindag
			3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	0	100	12.152.572.599	100,00	6.661.778.633	100	8.251.327.205	100,00	11.549.114.667	100	11.859.754.114	100	50.474.547.218	Diskop UKM Perindag
			3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	Persentase kenaikan harga sembako	0	10	43.530.400	10,00	9.821.300	10	4.553.050	10,00	36.303.000	10	169.668.500	10	263.876.250	Diskop UKM Perindag



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				POKOK DAN BARANG PENTING															
			3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	0	0	0	0,00	0	100	508.600	100,00	313.352.100	100	397.050.500	100	710.911.200	Diskop UKM Perindag
			3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTTP yang ditera / terulang	0	20	1.657.895.883	20,00	59.534.854	20	57.120.531	23,00	385.915.854	23	462.906.154	23	2.623.373.276	Diskop UKM Perindag
			3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	0	5	285.403.060	5,00	54.358.750	5	148.100.205	6,00	402.328.492	7	512.019.092	7	1.402.209.599	Diskop UKM Perindag
			3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Yang Dipromosikan	72 Persen	75 Persen	3.918.340.612	78 Persen	695.202.256	85 Persen	68.883.135	90 Persen	2.111.030.800	95 Persen	1.839.406.800	95 Persen	8.632.863.603	Dinas Pariwisata
			3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Industri Pariwisata Sesuai Standar	70 Persen	75 Persen	978.408.088	85 Persen	1.269.006.471	90 Persen	173.140.760	95 Persen	97.745.312	100 Persen	5.206.850	100 Persen	2.523.507.481	Dinas pariwisata
			3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	60 Persen	65 Persen	765.906.543	75 Persen	663.477.100	80 Persen	637.698.404	85 Persen	1.172.555.758	90 Persen	216.507.050	90 Persen	3.456.144.855	Dinas Pariwisata
			3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Persentase Destinasi Sesuai Standar	30 Persen	35 Persen	1.151.563.518	40 Persen	4.379.675.581	60 Persen	11.686.564.295	65 Persen	15.433.742.236	70 Persen	1.733.267.948	70 Persen	34.384.813.578	Dinas Pariwisata



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0	0	Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	0	0	DESTINASI PARIWISATA Siap Di Kunjungi	1838079,28	1911742,59	0	1902052,11	0	1941865,17	0	1.855.551,90	0	1.915.656	0	1.915.656,41	0	0
			3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Anjuran	0,05 persen	0,50 persen	1.322.002.020	0,50 persen	811.124.907	0,50 persen	798.702.896	0,50 persen	807.839.274	0,50 persen	780.259.024	0,50 persen	4.519.928.121	Dinas Pertanian
			3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	84,38 persen	100 persen	1.610.408.060	100 persen	110.638.894	100 persen	2.734.118.885	100 persen	138.700.742	100 persen	157.193.092	100 persen	4.751.059.673	Dinas Pertanian
			3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	5.939 Ha	4444 Ha	314.647.250	4582 Ha	8.589.000	4720 Ha	4.900.000	4858 Ha	162.749.300	n/a	0	n/a	490.885.550	Dinas Pertanian
			3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Petani Yang Menerapkan Teknologi Anjuran	1 persen	1 persen	660.283.744	1 persen	415.134.988	1 persen	55.595.605	1 persen	111.144.100	1 persen	154.922.100	1 persen	1.397.080.537	Dinas Pertanian
			3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kesakitan Ternak	8,51 persen	10 persen	626.092.402	10 persen	286.077.152	10 persen	251.985.906	10 persen	303.160.326	10 persen	406.413.525	10 persen	1.873.729.311	Dinas Pertanian
			3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	0	0	147.559.765	0,00	18.655.200	4	742.212.355	1.284,00	84.903.800	1.310	140.781.004	1.310	1.134.112.124	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	0	0	1.723.097.879	0,00	589.359.460	11.394	595.141.935	11.400,00	284.557.660	11.410	4.741.187.210	11.410	7.933.344.144	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)	0	0	556.613.590	0,00	131.177.580	6.800	8.535.700	6.300,00	270.600	6.400	46.701.100	6.400	743.298.570	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
0	0	Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	0	0	Skor PPH	85,4	86	0	87,00	0	90	0	91,00	0	92	0	92,00	0	0
			2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	0	0	280.302.045	0,00	55.226.400	90	433.000.800	91,00	357.192.600	92	182.983.050	92	1.308.704.895	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Kecamatan yang Aman Pangan dan Gizi (tdk terjadi rawan pangan)	0	0	124.119.100	0,00	9.065.000	100 %	57.140.000	1,00	100.750.000	100%	128.712.000	100%	419.786.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	0	0	0	0,00	0	99,96 %	18.016.800	1,00	245.600	100%	13.581.150	100%	31.843.550	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Terwujudnya Pemerintahan Yang Responsif, transparan, santun, dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	0	0	0	Indeks reformasi birokrasi	57,26	57,85	0	58,62	0	60,4	0	61,9	0	63,4	0	63,4	0	0



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0	0	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	0	0	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	63,54	65,53	0	66,05	0	67,38	0	68,88	0	70,38	0	70,38	0	0
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,81 Poin	14,81 Poin	6.407.774.333	14,81 Poin	5.679.542.718	20 Poin	6.393.383.982	21 Poin	5.940.621.242	31 poin	5.272.082.636	31 poin	29.693.404.911	Disbud
			02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	110.984.467.310	29,30	139.303.781.147	29,47	191.902.213.750	21 point	165.064.063.072	31 poin	143.063.657.439	31 poin	750.318.182.718	RSUD
			02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	15,33 point	25,90 point	2.623.178.619	26,80 point	9.231.505.536	20 point	69.023.746.239	26,90 point	64.484.274.960	31 poin	77.008.199.389	31 poin	222.370.904.743	Sekretariat
			x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,89 nilai	25,89	232.543.010.804	25,89	205.832.667.674	26,96	216.458.140.220	27,50	237.758.889.364	31 poin	217.596.147.698	31 poin	1.110.188.855.760	Disdikpora
			3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18 Poin	0	0	0,00	0	0	0	22,01 Poin	4.273.629.480	31 Poin	3.750.657.854	31 Poin	8.024.287.334	Disnaker



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	10,33	5.823.875.061	6,90	4.908.413.356	19,96	4.915.313.930	21,00	5.443.448.367	31 poin	4.992.060.044	31 poin	26.083.110.758	Dinas Sosial PPPA
			2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10 poin	18 poin	4.900.428.655	19 poin	4.372.483.798	20 poin	4.524.730.097	21 poin	4.471.744.722	31 poin	4.715.511.125	31 poin	22.984.898.397	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	69,03	69,03	5.908.879.601	26,30	5.493.412.234	26,30	5.184.476.519	36,30 point	5.196.980.684	31 poin	4.827.097.684	31 poin	26.610.846.722	DPMPSTP
			2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	15,16	13.037.575.297	24,35	11.017.766.279	25,41	11.467.832.762	21,00	7.915.155.061	31 poin	7.614.524.280	31 poin	51.052.853.679	Diskop UKM Perindag
			3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	18 poin	13.463.417.578	19 poin	10.917.837.147	20 poin	11.230.494.462	21 poin	11.853.827.271	31 poin	11.632.154.917	31 poin	59.097.731.375	Dinas Pertanian
			2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	0	6.034.369.929	27,23	4.777.462.421	28,49	4.780.511.673	25,00	4.933.761.125	31 poin	4.889.111.931	31 poin	25.415.217.079	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi (point)	100	125	12.404.336.310	125,00	10.933.040.252	125	11.700.030.223	116,00	12.397.037.198	31 poin	12.226.286.919	31 poin	59.660.730.902	Satpol PP dan Damkar



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,85	16,85	4.547.283.229	26,85	4.123.125.521	26,34	3.962.564.854	32,89	3.939.017.331	31 poin	3.835.864.527	31 poin	20.407.855.462	BPBD
			8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	n/a	14,39 Point	3.796.046.912	25,41 Point	3.451.167.091	20,73 Point	3.901.705.926	21 Point	4.160.323.601	31 Poin	3.674.828.843	31 Poin	18.984.072.373	Badan Kesbangpol
			01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi (poin)	20,00	0	12.094.831.768	0,00	10.238.186.368	26,56	10.998.626.008	20,00	11.311.839.603	31 poin	10.866.408.169	31 poin	55.509.891.916	Dinas PUPRPKP
			2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	92,46 persen	10.935.606.912	95,94 persen	9.715.298.029	20 Poin	10.610.165.318	21 poin	10.750.410.508	31 poin	10.698.855.791	31 poin	52.710.336.558	Dinas Perhubungan
			01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	20 poin	20 poin	13.791.932.174	20 poin	11.710.741.263	20 poin	12.283.428.530	20 poin	12.750.897.915	31 poin	12.506.054.227	31 poin	63.043.054.109	DLHP
			2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	19,94 point	27 point	5.782.511.243	27,5 point	4.901.469.866	28 point	5.432.058.103	28,5 point	5.319.926.033	31 poin	5.466.173.521	31 poin	26.902.138.766	Disdukcapil
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18 Nilai	18,55 Nilai	6.437.809.995	18,55	6.118.738.054	26,19	6.074.172.123	27 Nilai	6.751.021.077	31 poin	6.798.313.314	31 poin	32.180.054.563	Dinas Pariwisata



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				KABUPATEN/KOTA															
			2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Kearsipan Daerah	31,50 poin	31,50 poin	82.338.330	31,50 poin	41.469.300	27,84 poin	17.782.200	54 poin	15.584.050	62 poin	143.394.650	62 poin	300.568.530	DISARPUS
			2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	19,80 poin	19,80 poin	3.576.683.879	25,81 poin	3.511.171.490	26,24 poin	3.493.299.869	29,50 poin	3.562.504.826	31 poin	3.587.957.646	31 poin	17.731.617.710	DISARPUS
			2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	18,52 nilai	4.706.809.031	13,55 nilai	3.938.145.649	25,15 nilai	3.879.714.215	21 nilai	4.145.409.489	31 poin	3.932.859.751	31 poin	20.602.938.135	Diskominfo Kab. Klungkung
			2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Persen)	100%	90%	752.026.230	100%	248.863.358	100%	293.613.263	90%	504.574.200	90%	219.194.200	90%	2.018.271.251	Diskominfo Kab. Klungkung
			2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Media Informasi Berjalan Lancar (Persen)	100%	90%	2.315.141.608	100,00%	1.691.278.721	100%	3.114.490.629	95,00%	2.708.548.344	95%	3.283.458.144	0,95	13.112.917.446	Diskominfo Kab. Klungkung
			2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia (Persen)	100%	100%	47.313.300	100,00%	1.926.500	100%	10.947.000	100,00%	25.644.100	100%	18.234.800	100,00%	104.065.700	Diskominfo Kab. Klungkung
			2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level)	N/A	N/A	154.445.243	1 level	52.811.741	4 Level	20.963.041	4 Level	46.989.300	5 level	51.102.050	5 level	326.311.375	Diskominfo Kab. Klungkung
			04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi	85 persen	85 persen	25.256.626.202	97 persen	27.799.543.895	93,33 persen	27.063.666.414	90 Persen	30.612.272.227	31 Poin	33.347.494.707	31 Poin	144.079.603.445	Sekretariat Daerah



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT	Persentase capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 persen	95 persen	6.510.006.810	95 persen	2.872.492.443	100 persen	2.458.969.441	100 persen	2.153.937.364	100 persen	2.438.508.064	100 persen	16.258.568.122	Sekretariat Daerah
			04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan IKU Bidang Pembangunan dan Perekonomian	100 persen	100 persen	7.689.269.079	100 persen	674.900.401	100 persen	711.778.845	100 persen	732.582.620	100 persen	1.426.712.370	100 persen	10.988.986.315	Sekretariat Daerah
			4.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	15,09 poin	26.184.602.385	12,58 poin	25.388.068.464	14,12 poin	31.150.914.884	15 poin	34.110.422.386	31 poin	33.882.680.721	31 poin	150.716.688.840	Sekretariat DPRD
			4.2.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD	100 persen	100 persen	25.053.144.291	100 persen	20.498.646.025	95,72 persen	11.852.531.928	100 persen	28.392.273.319	100 persen	31.095.206.436	100 persen	116.891.801.999	Sekretariat DPRD
			5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Perencanaan >= 85	95 persen	100 persen	486.666.719	89,74 persen	218.961.043	94,73 persen	600.656.708	95 persen	378.483.742	100 persen	532.103.892	100 persen	2.216.872.104	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
			5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program prioritas RKP	0	92,43 persen	917.290.176	89,67 persen	500.162.900	98,24 persen	550.857.821	100 persen	606.301.400	100 persen	477.592.100	100 persen	3.052.204.397	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
			x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	17,43 poin	5.699.881.123	29 poin	5.038.797.329	29,47 poin	4.771.216.774	30 poin	5.243.610.459	31 poin	5.302.029.064	31 poin	26.055.534.749	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				KABUPATEN/KOTA															
			5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18,14 Poin	18,14 Poin	1.068.424.112	27,70 Poin	1.132.384.731	27,80 Poin	9.999.575.532	27,70 Poin	10.040.136.796	31 Poin	9.985.022.919	31 Poin	32.225.544.090	BPKPD Kab.Klungkung
			5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini atas Laporan Keuangan adalah WTP (0%-30%=100%, 31%-60%=75%, 61%-90%=50%, 91%-100%=0%) (Persen)	100,00 Persen	100,00 Persen	186.171.241.399	100,00 Persen	190.172.735.778	100,00 Persen	130.554.181.963	100,00 Persen	140.854.866.285	100,00 Persen	124.190.107.259	100,00 Persen	771.943.132.684	BPKPD Kab.Klungkung
			5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Temuan Aset Daerah	21,75 Persen	21,75 Persen	604.890.134	2,62 Persen	333.373.752	9,26 Persen	388.830.502	2,00 Persen	590.996.842	1,00 Persen	749.070.842	1,00 Persen	2.667.162.072	BPKPD Kab.Klungkung
			5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	46,88 Persen	46,88 Persen	1.829.944.612	44,15 Persen	1.096.188.518	57,85 Persen	1.422.634.391	51,53 Persen	1.959.371.773	37,13 Persen	2.362.553.299	37,13 Persen	8.670.692.593	BPKPD Kab.Klungkung
			6.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	0	18,33	6.205.669.581	27,32	6.002.208.699	27,84	7.293.366.714	44.709,00	7.620.958.664	31 poin	6.608.175.856	31 poin	33.730.379.514	Inspektorat
			6.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (persen)	85	83,19	1.535.598.692	86,80	735.480.052	99,17	1.226.211.791	90,00	2.176.877.734	90	2.960.882.484	90,00	8.635.050.753	Inspektorat
			6.1.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPIN	Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan	N/A	81	317.867.364	87,11	118.581.704	93,30	65.968.300	93,50	203.163.602	93,75	431.601.434	93,75	1.137.182.404	Inspektorat



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				GAN DAN ASISTENSI	dan Pemberantasan Korupsi (persen)														
			05.04.02	PROGRAM Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi	60 persen	60 persen	3.086.214.710	65 persen	347.707.200	68 persen	1.540.304.500	73 persen	2.369.554.800	75 persen	1.148.568.850	78 persen	8.492.350.060	BKPSDM
			5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian sesuai SOP	100 persen	100 persen	1.056.276.708	100 persen	725.069.192	100 persen	862.492.802	100 persen	426.446.250	100 persen	1.605.274.700	100 persen	4.675.559.652	BKPSDM
			5.03.01	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20 persen	17,81 persen	4.982.344.481	28,25 persen	4.461.885.714	28,83 persen	4.376.959.550	28,85 persen	4.743.236.686	31 poin	5.099.774.636	31 poin	23.664.201.067	BKPSDM
			x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	14,00	11.626.763.724	15,62	10.226.167.061	21,63	9.551.334.248	20,00	9.513.636.589	31 poin	9.808.987.165	31 poin	50.726.888.787	Kecamatan Klungkung
			x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	15 poin	15 poin	3.599.101.222	15,5 poin	3.526.403.908	20 poin	3.150.815.343	20 poin	3.238.107.997	31 poin	3.208.268.675	31 poin	16.722.697.145	Kecamatan Banjarangkan
			x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18 poin	18 poin	3.439.652.035	18 poin	2.895.455.551	20 poin	3.290.204.632	21 poin	3.285.050.870	31 poin	3.240.730.990	31 poin	16.151.094.078	Kecamatan Nusa Penida
			x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	15 Poin	12,96 poin	3.437.300.845	7,96 poin	2.661.110.999	18,80 poin	2.334.473.968	20 poin	2.392.715.716	31 poin	2.436.074.052	31 poin	13.261.675.580	Kecamatan Dawan



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0	0	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	0	0	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,34	3,4	0	3,58	0	4,14	0	4,32	0	4,51	0	4,51	0	0
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal	100	100	432.789.343	99,30	287.263.382	100	226.817.858	100,00	237.917.218	100	237.919.468	100,00	1.422.707.269	DPMPTSP
			2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya Data Informasi Penanaman Modal	100	100	52.373.971	100,00	24.900.252	98,32 persen	34.585.697	100,00	38.233.992	100	38.233.992	100,00	188.327.904	DPMPTSP
			2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100 persen	100 persen	654.412.500	100 persen	696.671.500	100 persen	147.623.400	100 persen	6.811.400	100 persen	6.811.400	100 persen	1.512.330.200	Disdukcapi
			2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 persen	100 persen	186.701.610	100 persen	293.901.000	100 persen	648.709.400	100 persen	806.741.800	100 persen	506.741.800	100 persen	2.442.795.610	Disdukcapi
			2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Menurunnya data penduduk invalid	100 persen	100 persen	154.408.200	100 persen	362.022.200	100 persen	98.500.900	100 persen	68.875.850	100 persen	68.870.550	100 persen	752.677.700	Disdukcapi
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	0	90 persen	1.284.156.457	93,34 persen	731.951.165	85,71 persen	604.186.650	100 persen	696.713.000	100 persen	702.482.900	100 persen	4.019.490.172	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 persen	88,31	501.739.690	88,32	535.847.950	88,33	23.882.800	88,34	79.612.800	100 persen	185.027.200	100 persen	1.326.110.440	Kecamatan Klungkung
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen	100 persen	504.570.000	100 persen	273.884.372	111,28 persen	79.890.600	100 persen	63.698.400	88,35 persen	1.927.110.186	88,35 persen	2.849.153.558	Kecamatan Banjarangkan



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				AN DAN PELAYANAN PUBLIK															
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 persen	88 persen	604.733.500	88,32 persen	115.268.200	88,33 persen	54.637.800	88,34 persen	67.166.700	100 persen	125.112.400	100 persen	966.918.600	Kecamatan Nusa Penida
			07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31 persen	100 persen	1.446.614.224	97,23 persen	146.923.000	102,84 persen	49.918.500	88,34 persen	28.830.200	88,35 persen	2.631.210.200	88,35 persen	4.303.496.124	Kecamatan Dawan
0	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	0	0	0	Indeks demokrasi Indonesia (BPS)	82,37	81,38	0	77,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	Meningkatnya kesadaran berdemokrasi	0	0	Tingkat partisipasi pemilih (Pilleg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	74,57	81,96	0	75,45	0	78,02	0	n/a	0	n/a	0	78,02	0	
			8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu.	78,25 %	81,96 %	101.982.450	75,45 %	39.002.350	78,02 %	702.819.930	0,00	765.348.985	78,25%	754.888.135	0,78	2.364.041.850	Badan Kesbangpol
0	0	Menurunnya potensi konflik	0	0	Angka Potensi Konflik sosial	27	22	0	18,00	0	15	0	12,00	0	6	0	6,00	0	



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Menurunnya jumlah kasus kenakalan remaja.	0 Kasus	72.244.985	6 Kasus	8.167.000	1 Kasus	934.000	3 Kasus	47.630.000	2 Kasus	51.522.450	2 Kasus	180.498.435	Badan Kesbangpol	
			8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	59,32 %	84,55 %	23.389.200	85,54 %	12.192.300	95,18 %	2.417.500	85,83 %	1.621.500	86,25 %	24.297.650	86,25 %	63.918.150	Badan Kesbangpol
			8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.	Penurunan jumlah kasus narkoba.	19 Kasus	18 Kasus	99.096.100	22 Kasus	33.034.100	23 Kasus	43.247.400	20 Kasus	66.184.650	19 Kasus	96.225.000	19 kasus	337.787.250	Badan Kesbangpol
			8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Penurunan potensi konflik sosial.	27 Potensi Konflik	22 Potensi Konflik	701.187.200	18 Potensi Konflik	546.800.000	15 Potensi Konflik	235.786.300	12 Potensi Konflik	3.159.066.350	6 Potensi Konflik	531.948.050	6 Potensi Konflik	5.174.787.900	Badan Kesbangpol
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi kerawanan sosial di Kecamatan	3 potensi	3 potensi	81.234.000	1 potensi	34.029.000	4 potensi	7.041.000	3 potensi	15.198.600	10 potensi	23.857.500	10 potensi	161.360.100	Kecamatan Klungkung
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Jumlah potensi kerawanan	100 potensi	2 potensi	27.655.000	2 potensi	20.849.000	4 potensi	15.594.900	3 potensi	9.039.550	2 potensi	18.443.150	2 potensi	91.581.600	Kecamatan Banjarangkan



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	sosial di Kecamatan														
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi kerawanan sosial di Kecamatan	4 potensi	4 potensi	6.887.000	4 potensi	3.458.000	4 potensi	6.219.400	4 potensi	21.816.700	10 potensi	21.556.100	10 potensi	59.937.200	Kecamatan Nusa Penida
			07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi kerawanan sosial di Kecamatan	3 Potensi	3 potensi	8.786.000	3 potensi	857.800	11 potensi	3.069.600	3 potensi	13.296.600	2 potensi	13.261.200	2 potensi	39.271.200	Kecamatan Dawan
0	0	Menurunnya tingkat resiko bencana	0	0	Indeks Risiko Bencana (%)	163,39	145,92	0	133,42	0	124,22	0	119,13	0	107,22	0	107,22	0	0
			1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,38	0,48	1.526.237.280	0,50	760.642.938	0,57	867.004.830	0,70	923.897.380	0,77	1.087.963.680	0,77	5.165.746.108	BPBD
			1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Korban Kebakaran (Orang)	0	0	2.218.154.632	0	1.343.777.614	100	1.129.718.098	4	1.261.813.240	528	1.129.293.140	528	7.082.756.724	Satpol PP dan Damkar
					Nilai kerugian akibat kebakaran (Rupiah)	0	0	0	0	0	0	430.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
0	0	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	Jumlah Pelanggaran Perda	531	323	0	232,00	0	0	0	0,00	0	0	0	300,00	0	0
					Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	0%	0%	0	0%	0	100 %	0	100%	0	100%	0	100%	0	0
			1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah desa yang melaksanakan pengamanan satlinmas	N/A	N/A	2.728.677.978	N/A	2.497.791.066	N/A	2.371.053.683	N/A	3.101.464.434	59 desa	2.345.029.484	59 desa	13.044.016.645	Satpol PP dan Damkar
					Persentase Pelanggaran Perda (Persen)	N/A	0	0	0	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbup	200 kasus	200 kasus	530.929.585	200 kasus	431.364.236	200 kasus	3.366.200	180 kasus	4.577.200	150 kasus	7.695.300	150 kasus	977.932.521	Kecamatan Klungkung
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbup	200 kasus	200 kasus	4.656.000	200 kasus	7.129.000	200 kasus	1.381.700	180 kasus	2.304.100	150 kasus	4.064.100	150 kasus	19.534.900	Kecamatan Banjarangkan
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbup	200 kasus	200 kasus	43.338.500	200 kasus	25.435.500	200 kasus	24.177.100	180 kasus	4.095.000	150 kasus	3.834.400	150 kasus	100.880.500	Kecamatan Nusa Penida
			07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbup	200 Kasus	80 kasus	18.640.000	112 kasus	21.600.000	140 kasus	13.223.800	180 kasus	1.527.500	150 kasus	3.452.500	150 kasus	58.443.800	Kecamatan Dawan
Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	0	0	0	Indeks ketimpangan infrastruktur	n/a	19,74	0	21,01	0	21,01	0	21	0	20,5	0	20,5	0	0
0	0	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	0	0	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	60%	64,41%	0	64,50%	0	66,10%	0	67,80%	0	69,49%	0	69,49%	0	0
			01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Persentase luasan daerah irigasi	55 %	55 %	7.295.329.974	59 %	5.376.732.393	50.50%	5.737.539.472	57,00%	1.114.099.278	57,00%	7.730.317.448	57,00 %	27.254.018.565	Dinas PUPRKP



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				DAYA AIR (SDA)	yang dialiri air (persen)														
			01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air bersih (persen)	97,07	97,07	0	75,84	0	80,30	4.897.777.472	92 %	50.355.635.156	92 %	10.105.005.426	92 %	65.358.418.054	Dinas PUPRPKP
			01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kepemilikan TPS 3R di Kabupaten Klungkung (persen)	93,97%	93,97%	0	32,18	0	42,42	600.000.000	42,42 %	3.776.528.300	42,42 %	5.770.159.800	42,42 %	10.146.688.100	Dinas PUPRPKP
			01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase layanan pengolahan air limbah domestik (persen)	88,37	0,00%	2.396.221.489	0,00%	0	96,43	734.505.500	88,54 %	393.019.400	88,54 %	7.685.263.450	88,54 %	11.209.009.839	Dinas PUPRPKP
			01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengembangan sistem drainase (persen)	82,56%	82,56%	6.448.822.963	0,00%	10.678.189.002	25,00%	314.110.102	25,00%	459.245.900	25,00%	448.790.250	25,00 %	18.349.158.217	Dinas PUPRPKP
			01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan terpenuhinya kebutuhan penataan (persen)	94,95	94,95	6.210.987.155	0,00%	584.013.370	100,00	4.496.828.800	100,00	2.468.072.050	100	15.578.914.550	100	29.338.815.925	Dinas PUPRPKP
			01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	70,07 %	70,07 %	47.534.116.193	74,00%	12.659.306.128	93,97%	22.842.754.603	94,01%	39.512.333.230	94,01%	54.359.900.260	94,01 %	176.908.410.414	Dinas PUPRPKP
			01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi tanpa kecelakaan	91,00%	91,00%	30.603.300	65,00%	63.300.750	9500,00%	3.889.700	9500,00 %	3.770.500	95	69.382.250	95	170.946.500	Dinas PUPRPKP



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					konstruksi (persen)														
			01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang (persen)	0,00%	0,00%	701.261.122	49,16%	180.170.400	75,00%	731.397.637	89,00%	355.469.350	89,00%	645.662.500	89,00%	2.613.961.009	Dinas PUPRPKP
			01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni (persen)	94,28	0,00%	36.064.750	0,00%	0	96,06	1.602.900	97,08	111.414.650	97,08	1.498.100	97,08	150.580.400	Dinas PUPRPKP
			01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh (persen)	0,00%	0,00%	0	0,00%	3.775.000	52,00%	1.292.128.885	19,00%	777.950.000	0,19%	8.133.151.700	0,19%	10.207.005.585	Dinas PUPRPKP
			01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh (persen)	0,00%	0,00%	57.182.031	0,00%	1.696.865.200	52,00%	51.521.325	n/a	0	n/a	0	n/a	1.805.568.556	Dinas PUPRPKP
			01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan perumahan yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) (persen)	0,00%	0,00%	97.500.995	0,00%	119.777.950	96,15	1.860.700	96,15	0	96,15	6.627.300	96,15	225.766.945	Dinas PUPRPKP
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0 persen	0 persen	16.634.234.117	0 persen	6.283.473.361	80 Persen	5.310.125.325	90 persen	8.172.033.620	90 persen	8.399.845.480	90 persen	44.799.711.903	Dinas Perhubungan
			2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyebrangan	0 Persen	0 Persen	1.558.497.899	0 Persen	8.426.629.370	75 Persen	15.569.566.821	90 persen	7.388.007.480	80 Persen	7.974.559.330	80 Persen	40.917.260.900	Dinas Perhubungan
0	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	0	0	0	Indeks kualitas lingkungan hidup (BPS)	57,87	63,09	0	71,99	0	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0
					Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	n/a	n/a	0	n/a	0	62,75	0	64	0	64	0	64	0	0



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0	0	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	0	0	Baku Mutu Air	8	n/a	0	n/a	0	15,95	0	16,00	0	16	0	16,00	0	0
			2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	persentase penetapan tanah ulayat	25 persen	25 persen	86.371.264	25 persen	76.778.604	25 persen	144.517.269	25 persen	285.593.184	25 persen	659.604.667	25 persen	1.252.864.988	DLHP
			2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang kabupaten/kota disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	113.309.900	1 dok	113.309.900	DLHP
			2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	297.447.528	59 persen	82.771.195	90 persen	290.269.008	90 persen	320.971.468	90 persen	335.618.218	90 persen	1.327.077.417	DLHP
			2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan RTH yang diselesaikan (persen)	100 persen	100 persen	1.597.014.237	100 persen	1.730.405.572	100 persen	1.569.999.674	100 persen	1.574.344.284	100 persen	1.660.264.894	100 persen	8.132.028.661	DLHP
			2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah terolah	90 persen	90 persen	10.229.439.637	90 persen	11.994.880.533	90 persen	10.061.726.916	90 persen	10.225.630.542	90 persen	10.670.505.982	90 persen	53.182.183.610	DLHP
			2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase penghasil sampah yang memilah sampah pada sumbernya	60 persen	60 persen	0	60 persen	0	60 persen	0	60 persen	0	60 persen	230.008.920	60 persen	230.008.920	DLHP



Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Kode	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				MASYARAKAT															
			3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMN YA	Luasan tutupan lahan kritis	1 Ha	1 Ha	35.838.732	1 Ha	17.216.210	1 Ha	371.900	1 Ha	11.441.250	1 Ha	11.441.250	1 Ha	76.309.342	DLHP
							1.195.465.143.809		1.076.977.199.096		1.154.190.154.292		1.327.433.539.838		1.266.116.857.245		6.020.182.894.279		

Sumber : Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dokumen Perencanaan Tahunan yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam mendukung pencapaian sasaran, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 tersebut telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Bali.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengacu pada regulasi yang berlaku terutama dua regulasi di atas. Sebagai bentuk pendekatan tematik, sudah dirumuskan tema pembangunan untuk tahun 2022 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, serta Reformasi pada Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan Sistem Ketahanan Bencana”. Tema ini dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional, yang terdiri dari:

2. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
3. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
4. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
5. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
6. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;



7. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
8. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2022 terdiri dari:

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Pariwisata
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi. Seni dan Budaya
5. Penguatan Infrastruktur
6. Kesehatan dan Pendidikan
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2022 terdiri dari:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2022 ini telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 2.5
Keterkaitan Arah Kebijakan Ekonomi dalam
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten
Klungkung Tahun 2022

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi		Prioritas Daerah	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	P3	Pangan, Sandang dan Papan	K3	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerintah	P2	Kesehatan dan Pendidikan	K3	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	P6	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	K1	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	K1	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P1	Pariwisata	K3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat
6	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	P5	Penguatan Infrastruktur	K2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	P7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	K4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Sumber: RKPD Kabupaten Klungkung, 2022

Dalam mewujudkan ke-4 prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hubungan antara prioritas daerah tahun 2022 dengan tujuan dan sasaran beserta target tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.6
 Hubungan antara Prioritas Daerah dengan Tujuan dan Sasaran
 Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	
1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (<i>tangible</i>) dan tak benda (<i>intangible</i>)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	78,89%	
				Cakupan Budaya benda yang lestari	78,43%	
		Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,65 tahun	
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,20 tahun	
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Angka Harapan Lama Sekolah	14 tahun	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	3,5%	
3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku mutu air	7	
				Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	57%
		Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	195	
				Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,81 tahun	
		Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Meningkatnya investasi daerah	Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya	100%
				Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	41%
				Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98,56%
				Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	PMA (US\$)	848,431
PMDN (Milyar Rp)	1.577					
			Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,13%		
			Kontribusi lapangan usaha industri	10%		



No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022			
4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	pengolahan terhadap PDRB (%)	18%			
				Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)				
				Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1.288.402	
						Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	88,73	
							Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	73,40
						Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	3,39
							Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	77,50
						Menurunkan potensi konflik	Penurunan Potensi Konflik sosial	12
							Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)
						Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda	310

Sumber: RKPD Kabupaten Klungkung, 2022



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh



menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, SDM, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka tiap daerah memiliki tantangan masing-masing didalam melaksanakan penerapan SPM. Merujuk pada hakikat dari penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara akan pemenuhan hak dasarnya agar terpenuhi supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri kedepannya, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat didalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

**b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 34).



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klungkung Tahun 2022 menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Mikro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,69	76,44	0,99
2	Angka Kemiskinan			
	- Persentase penduduk miskin (%)	5,64	6,07	7,62
	- Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	10,19	10,89	6,87
3	Angka Pengangguran	5,35	1,96	-63,36
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,23	3,12	3,35
5	Pendapatan Per Kapita	11287	11500	1,89
6	Ketimpangan Pendapatan (Gni Ratio)	0,346	0,351	1,45

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung 2021

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	111	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4054	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4054	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	540	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	577	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	422	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat	108	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	156	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2676	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	626	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	16452	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8455	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1171	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	560	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1138	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	601	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	134	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	153	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	160	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	153	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	708	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	376	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	134	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	22	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	195	Dinas Pendidikan	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	149	Dinas Pendidikan	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	3	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	172	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	172	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	53	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	53	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	46	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	5	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Ibu hamil)	1980	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (ibu hamil)	42	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persalinan)	1203	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	42	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Bayi baru lahir)	2388	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	42	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan Balita)	27198	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	124	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan anak usia dasar)	16116	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	266	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Skrining)	111845	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	454	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Hipertensi)	12500	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	18	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DM)	9	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	137	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ)	25009	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	149	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC)	9	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV)	1000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	24	Dinas Kesehatan	
	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	422,39	Dinas PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	124.090,38	Dinas PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	27,47	Dinas PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	26.400,47	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	20890,48	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	57%	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	60%	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	32%	Dinas PUPR	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Dinas PUPR	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Ada	Dinas PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	5	Dinas PUPR	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	57979	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak ada	Dinas PUPR	tidak ada kegiatan pembangunan tangki septiktank ipal komunal
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	57979	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	326	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	326	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	99	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	99	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	31	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,31	Dinas PUPR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas PUPR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	32	Dinas PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	46	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	46	Dinas PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	453804	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yg dibangun	0	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	19,38	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	0,636	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0,04	Dinas PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	10	Dinas PUPR	Kerjasama dengan LPSE
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	18	Dinas PUPR	Kerjasama dengan LPSE



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	28	Dinas PUPR	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPMPTSP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPMPTSP	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	DPMPTSP	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPTSP	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	775	Dinas PUPR	Belum adanya pendataan terkait jumlah rumah Kabupaten Klungkung saat ini hanya memiliki peta luasan kawasan terdampaknya
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3	Dinas PUPR	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	3	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	3	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PUPR	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	17	Dinas PUPR	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	44944	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset	0	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	10,25	Dinas PUPR	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas PUPR	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5,36	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah di kab/kota	57979	Dinas PUPR	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	197	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah tidak layak huni	3538	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PUPR	
		Rasio rumah dan KK	100	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah pembangunan baru	85	Dinas PUPR	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	36	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	37332	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1027	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	57510	Dinas PUPR	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	6	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	782	Dinas PUPR	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	6	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	2	Dinas PUPR	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	2	Dinas PUPR	
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	105	Satpolpp	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	59	Satpolpp	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	65	Satpolpp	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satpolpp	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6	Satpolpp	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	10	Satpolpp	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Satpolpp	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0,006	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,001	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,001	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	Satpolpp	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Satpolpp	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Satpolpp	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran	51	Satpolpp	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	Satpolpp	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	Satpolpp	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Satpolpp	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	15	Satpolpp	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6	Satpolpp	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	96	Satpolpp	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	Satpolpp	
	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	Dinas Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2674	Dinas Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	59	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	149	Dinas Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	149	Dinas Sosial	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	19	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	130	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	60	Dinas Sosial	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	60	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	146	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	16	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	23	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	40	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	130	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	7%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	39%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	93%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	33%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	11%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase LPK yang terakreditasi	27%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	75%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah penganggur yang dilatih	40	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	73%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase penyerapan lulusan	0%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	159%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	38%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	8%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Data tingkat produktivitas total	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	174	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	54%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0,19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah mogok kerja	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan PHK	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	9	Dinas Perindustria	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				n dan Tenaga Kerja	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	868	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	515	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	yang disahkan hanya berdasarkan Peraturan Perusahaan
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	697	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tidak ada sistem online
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Di refocusing
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	868	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	15%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tidak ada LTSA
	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	37	Dinas Sosial	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	26	Dinas Sosial	belum dilaksanakan evaluasi akibat refocusing anggaran
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama	Tidak ada	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Sosial	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	Dinas Sosial	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	5	Dinas Sosial	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas Sosial	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	Dinas Sosial	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas Sosial	
	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mengacu pada Permendag No 57 tahun 2017
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada Daerah rawan pangan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada daerah rentan rawan pangan
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	16	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	1	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA :55,714 IKU : 85,104 ITH :29,139	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	9%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	53090	Disdukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	988	Disdukcapil	
		Penerbitan akta kematian	13510	Disdukcapil	
		Penyajian data kependudukan	3	Disdukcapil	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas PMDPPKB	tidak ada desa tertinggal
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	102	Dinas PMDPPKB	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas PMDPPKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23	Dinas PMDPPKB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17	Dinas PMDPPKB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	54	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	344	Dinas PMDPPKB	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	30	Dinas PMDPPKB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	52	Dinas PMDPPKB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	153	Dinas PMDPPKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	16	Dinas PMDPPKB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	3	Dinas PMDPPKB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	52	Dinas PMDPPKB	
	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	92%	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta	0%	Dinas Perhubungan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi			
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	39,69%	Dinas Perhubungan	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	97%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	42%	Dinas komunikasi dan Informatika	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	15%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	16%	Dinas komunikasi dan Informatika	Belum ada yang memiliki sertifikat
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,15%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	94%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	6,1%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	15%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,004%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,5%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tidak ada insentif
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	649	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1371	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	74399084 473	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	254	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	38	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	215	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	124	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	26	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	14	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	Porsenijar
	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	3%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	3%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	4	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	3	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemerinkatan, penghapusan)	6	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya Kabupaten ke luar Kabupaten dengan dukungan data	-	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	Tidak ada cagar budaya yang diberikan izin keluar kabupaten(surat Pernyataan)
		Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	6	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	387 koleksi	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	38974	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	7	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya	5	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	11	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	8	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	22	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
	Perpustakaan	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,08%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	126	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,33%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi SIKN belum siap di gunakan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	442	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak ada RTP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada RTP budidaya perikanan di klungkung yang luasnya di atas 2 hektar (Mengacu pada Permen KKP NO, 12/Men/2007 tentang perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan Luas lahan dibawah 2 hektar dikecualiakn dari izin
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	254.200 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	50	Dinas Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	29	Dinas Pariwisata	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	235	Dinas Pariwisata	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	410565	Dinas Pariwisata	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3	Dinas Pariwisata	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	2	Dinas Pariwisata	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	12%	Dinas Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Dinas Pariwisata	
	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	3	Dinas Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	3	Dinas Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	Dinas Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%	Dinas Pertanian	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0%	Dinas Pertanian	
	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	1	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Dinas Penanaman modal dan PTSP	Tidak ada ESDM di Kabupaten Klungkung
	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. - B. 100%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Kabupaten Klungkung TIDAK terdapat Pusat Perbelanjaan. Terkait dengan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					toko swalayan, bukti dukungnya yaitu data toko swalayan sampai tahun 2022
		Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a. - b. - c. -	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	SIUP Bahan Berbahaya dikeluarkan oleh Provinsi. Terkait dengan pengawasan distribusi bahan berbahaya, bidang perdagangan telah melakukan kegiatan pengawasan distribusi bahan berbahaya tahun 2022. Bukti dukung terlampir
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Penerbitan SKA dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA), yaitu di Provinsi dan Kabupaten Gianyar. Terkait dengan kegiatan ekspor, bidang perdagangan telah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha ekspor. Bukti



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dukung terlampir, yaitu data realisasi ekspor Kabupaten Klungkung
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	11,75%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	105	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	13,89 %	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	41,57%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Perindustria n dan TK	Untuk izin perkuasan kawasan industri merupakan kewenangan provinsi
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	20%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	2%	Dinas Perindustria n dan TK	
	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	-	Dinas Perindustria n dan TK	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	Dinas Perindustria n dan TK	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	Dinas Perindustria n dan TK	Tidak ada penduduk transmigrasi



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76,159 %	Dinas Pendidikan	
		Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100,596 %	Dinas Pendidikan	
		tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	96,163%	Dinas Pendidikan	
		tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	81,132%	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota	0,251%	Dinas Kesehatan	
		tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang	100%	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1,096%	Dinas PUPR	Bukan Kewenangan Kabupaten
		Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	73,972%	Dinas PUPR	Bukan Kewenangan Kabupaten
		Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	57,884%	Dinas PUPR	
		Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	68,718%	Dinas PUPR	
		Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,191%	Dinas PUPR	
		Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas PUPR	
		Mengukur tingkat kemantapan jalan	89,075%	Dinas PUPR	
		Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas PUPR	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas PUPR	Tidak ada program relokasi
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	52,293%	Dinas PUPR	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,102%	Dinas PUPR	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,771%	Dinas PUPR	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,092	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	Satpol PP dan Damkar	
	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	5,572%	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	100%	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		setelah tanggap darurat bencana daerah			
	KETENAGAKERJAAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,34%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	48,148%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	80,3%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,351%	Dinas Sosial	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	Dinas Sosial	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,675%	Dinas Sosial	
	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKA :20,949 IKU :34,467 ITH :6,381	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	56,997%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	99,399%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	88,02 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Kepemilikan akta kelahiran	96,897%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	13,514%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	Dinas PMDPPKB	Tidak ada desa tertinggal
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	Dinas PMDPPKB	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,2%	Dinas PMDPPKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	51,932%	Dinas PMDPPKB	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,61%	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,16%	Dinas Perhubungan	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	96,939%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93,542%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	86,614%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	10,467%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-42,453 %	DPMPSTP	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0%	Dinas Budpora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	0%	Dinas Budpora	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	44%	Dinas Budpora	
	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40,541 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	40,541 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	77,519%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	33,333%	Dinas Budpora	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	53,48%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,26%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Belum mendapatkan penilaian
	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,75%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20,83	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	589,039	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10492,492%	Dinas Pariwisata	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	554,63%	Dinas Pariwisata	
		Tingkat Hunian Akomodasi	51,391%	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	35,588%	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,623%	Dinas Pariwisata	
	PERTANIAN	Persentase tingkat produktivitas pertanian	621,925%	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	55,351%	Dinas Pertanian	
	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi	-	DPMPSTP	Tidak ada ESDM di



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang memiliki izin di kab/kota			kab klungku ng
	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	94,301%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	13,889%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	6,026%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	20%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	FungsiPenunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	35,941	BPKPD	
		Rasio PAD	26,905	BPKPD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,183	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	-	BPKPD	
		Opini Laporan Keuangan	10 Kali WTP	BPKPD	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	Bagian PBJ	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	161,015%	Bagian PBJ	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	48,747%	Bagian PBJ	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	315,939%	BPKSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,675%	BPKSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,23%	BPKSDM	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0%	BPKPD	



No	FungsiPenunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0%	BPKPD	
		Assets Management	Ya	BPKPD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0%	BPKPD	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0%	BPKPD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	0%	BPKPD	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2022 tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung sebagaimana telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Perubahan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap (%)
1	2	3	4	5	6
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	82,00	71,81	87,57
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,80	72,55	101,04
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,80	6,07	73,54
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	2,20	-0,23	-10,45
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	61,90	63,84	103,13
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	83,60	81,85	97,91
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	21,00	18,74	110,76
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DLHP)	64,00	66,57	104,02
Capaian Rata-Rata Sasaran Kinerja				83,44	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja dan capaian rata-rata kinerja sasaran adalah 80,93%. Dari 8 sasaran tersebut terdapat 4sasaran dengan capaian diatas 100%, dan 3 sasaran dengan capaian dibawah 100 persen, dan 1 sasaran dengan capaian kurang dari nol/minus. Pada tahun 2022, rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar 83,44%.

Analisa atas capaian indikator – indikator sasaran ini adalah sebagai




berikut:

Sasaran 1 Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah

Bukti perkembangan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari warisan budaya tak benda dan benda yang terus dapat dilestarikan sehingga dapat lestari sampai ke generasi berikutnya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk terus melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung baik yang bersifat kebendaan maupun yang tidak bersifat kebendaan. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya. Hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat Kabupaten Klungkung merupakan bentuk warisan budaya tak benda. Mengetahui, menyadari dan mengenali adalah cara yang bisa dilakukan sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tak benda tersebut.

Dalam menunjukkan komitmen melestarikan kebudayaan Daerah di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Budaya Yang Lestari. Cakupan Budaya Yang Lestari dihitung dengan membandingkan antara Budaya Yang Lestari (benda dan takbenda) dengan Budaya Daerah Yang Terdata di Kabupaten Klungkung (benda dan tak benda). Budaya tak benda meliputi : sekaa teruna, subak sawah, subak abian, tradisi dan budaya takbenda lain di Kabupaten Klungkung, sementara Budaya Benda mencakup Cagar Budaya, Situs Budaya dan berbagai budaya kebendaan yang lain. Dalam melakukan pengumpulan data, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan bahwa budaya benda yang lestari adalah budaya benda yang telah ditetapkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara Budaya tak benda yang lestari adalah budaya tak benda yang dalam kurun waktu satu tahun setidaknya pernah tampil satu kali dalam acara pagelaran/pameran baik di Kabupaten Klungkung maupun di Provinsi Bali.

Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2022 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas KebudayaanKab. Klungkung, 2023

Gambar Cakupan Budaya Yang Lestari, 2019-2023 dan Capaian RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 sebesar 87,57 persen. Dimana target Cakupan Budaya Yang Lestari ditargetkan sebesar 82 persen dan terealisasi sebesar 71,81. Jika dilihat dari trend,Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkungmengalami peningkatan yang signifikan, dimana sebelumnya Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2021hanya sebesar 33,48 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2022 adalah 87,57 persen.

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung menjadi suatu titik unguhit pembangunan di bidang kebudayaan di Klungkung. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung tidak terlepas dari sejarah Klungkung sebagai pusat Kerajaan Bali dan pusat perkembangan kebesaran kebudayaan Bali masa lalu. Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung dilaksanakan dalam rangka perlindungan, penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali.Penetapan kawasan tersebut sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) termuat dalam dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029.Tujuan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung adalah untuk mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat edukasi, konservasi, rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (*Green Sustainable Development*) dan berbasis IT (*Smart Integrated Development*).



Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai berikut:

1. Mendukung pembangunan Pusat Kebudayaan Bali berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat terdampak, pengelolaan dampak-dampak social pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dan juga menjaga keamanan tetap kondusif.
2. Penyusunan kajian dan dokumentasi warisan budaya tak benda berupa : Ritus Mejaga-Jaga, Dewa Masraman, Mabayang-Bayang, dan Sanghyang Grodog. Selain penyusun kajian dan dokumentasi ritus juga dilakukan penyusunan kajian kerajinan berupa : pembuatan Genta, Uyah Kusamba, Cepuk Rang-Rang, dan Gong Tihingan.
3. Pelaksanaan AKSiku (Atraksi Melestarikan Seni Kebudayaan Kabupaten Klungkung) dilaksanakan berupa kegiatan pameran keris, konservasi lontar, menulis dan membaca aksara bali, kajian WBTB, dan kegiatan edukatif kultural.
4. Penyebarluasan budaya melalui media online seperti sosialisasi cagar budaya dan sosialisasi terkait kegiatan – kegiatan pelestarian budaya benda di Museum Semarajaya.
5. Penyelenggaraan bulan Bahasa Bali merupakan suatu kebijakan yang sangat mendukung lestari dan berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Klungkung. Penyelenggaraan bulan bahasa bali yang menysasar siswa di sekolah-sekolah membantu pelestarian bahasa bali mulai dari generasi muda.
6. Penelusuran, pendataan, pencatatan dan penetapan budaya-budaya asli Kabupaten Klungkung baik berupa budaya benda maupun budaya tak benda dilakukan secara intensif. Penetapan enam kebudayaan Kabupaten Klungkung sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan RI yaitu : kain tenun cepuk (2021), barong nong-nong kling (2021), dewa masraman (2021), caru mejaga-jaga (2021) , wayang klasik kamasan (2020) dan tari baris jangkang Nusa Penida (2020).
7. Penelusuran budaya benda yang tersebar ke luar daerah, ditandai dengan diterimanya benda pusaka berupa mata tombak dan keris peninggalan Perang Puputan Klungkung 1908 dari Ketua Yayasan Westerlaken, Belanja di Puri Agung Klungkung tepat di hari peringatan Puputan Klungkung ke-112 dan HUT Kota Semarapura ke-28 pada tanggal 28 April 2020.

Dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan



Daerah pada tahun 2022 didukung oleh faktor internal dan eksternal diantaranya:

1. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung menjadi titik ungkit perkembangan kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.
2. Penetapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, membuat dukungan untuk melestarikan kebudayaan daerah terus menguat. Penggunaan Bahasa Bali juga terus ditingkatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta. Hal tersebut mendorong penggunaan bahasa bali dan busana adat bali di seluruh lapisan masyarakat.
3. Adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung.
4. Penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa suku dan agama membantu adanya akulturasi budaya yang melahirkan budaya baru.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali membawa dampak lain seperti: tumbuhnya penduduk pendatang yang menyebabkan permasalahan social dan ekonomi lain, berkurangnya lahan pertanian produktif yang menyebabkan berkurangnya lahan pekerjaan bagi petani, hilangnya kawasan hijau yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta permasalahan lain.
2. Pengembangan budaya di masa pandemi covid-19 mengalami banyak hambatan. Hal tersebut terjadi karena pengembangan budaya pada umumnya dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan berbasis komunitas. Akulturasi budaya sangat cepat terwujud dengan pertemuan orang, sementara pertemuan orang adalah hal yang dihindari saat pandemi covid-19. Penyebarluasan budaya melalui media online dapat terlaksana dengan baik, namun pewarisan budaya mengalami hambatan mengingat pewarisan budaya memerlukan interaksi antara yang mewariskan dan yang menerima. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah pewarisan budaya menari tradisional yang dalam upaya pelestariannya membutuhkan interaksi



- langsung dan dengan kontak fisik.
3. Belum intensifnya pendataan, pengkajian, dan pendaftaran kekayaan budaya secara valid.
 4. Kerjasama pengembangan budaya dengan para pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan budaya sering mengalami hambatan disebabkan belum tercetusnya komitmen bersama pengelolaan budaya berupa cagar budaya.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut :

**Tingkat Efisiensi
Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah
Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan Budaya yang lestari (%)	82,00	100	0,82	71,81	97,73	0,73	-0,10	Tidak Efisien
Jumlah	82,00	100	0,82	71,81	97,73	0,73	-0,10	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah adalah sebesar -0,10 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah dicapai dengan Tidak Efisien. Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2022 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran
Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah**




Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.851.664.750	3.717.160.948	134.503.802	96,51
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	706.619.184	703.863.184	2.756.000	99,61
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.754.981.754	35.946.119.404	808.862.350	97,80
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	18.620.000	18.620.000	-	100,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	41.975.192	41.762.192	213.000	99,49
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	774.279.276	764.441.426	9.837.850	98,73
Jumlah	42.148.140.156	41.191.967.154	956.173.002	97,73

Sumber : *fms.klungkungkab.id*, 7 Pebruari 2023.

Pada tahun 2022, Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah didukung dengan 6 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 42.148.140.156 dan terealisasi sebesar Rp. 41.191.967.154 dan sisa anggaran sebesar Rp. 956.173.002 atau terealisasi sebesar 97,73 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Masterplan Pusat Kebudayaan Bali
Sumber: Website DPUPRKP Provinsi Bali



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta pada Pameran Keris dan Pusaka Khas Klungkung serangkaian perayaan Hari Tumpek Landep , 9 April 2022
Sumber: beritabalionline.com



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, pada sebuah kegiatan AKSIKU

Sasaran 2
Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa, karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Pembangunan Manusia dengan peta jalan yang




jelas dan terukur dan dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting hingga tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan standardisasi nilai minimum dan maksimum dari masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.




Capaian sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Indeks Pembangunan Manusia, 2019-2023 dan Capaian RPJMD

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 71,8 point. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada website bps.baliprov.go.id, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 adalah sebesar 72,55 point atau tercapai sebesar 101,04 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Perubahan Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa 2018-2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung telah tercapai sebesar 100,97 persen. Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung menunjukkan tren meningkat, untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kab. Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, 2018-2022



Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan pembangunan manusianya.


Untuk memotret kemajuan pembangunan manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan serta status pencapaian pembangunan manusia tersebut. Dari 9 Kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang berada di urutan ke 7 diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali dari sisi status pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional, 2020-2022

Untuk melihat pencapaian pembangunan manusia, tidak hanya dilihat dari status pencapaiannya, namun juga dilihat dari pertumbuhan pembangunan manusia itu sendiri. Untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali dari tahun 2021 ke tahun 2022

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa daerah dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada periode tahun 2021 ke tahun 2022 adalah Kota Denpasar dengan pertumbuhan di atas 0,92 poin. Namun demikian, IPM Pemerintah Kabupaten Klungkung juga mencatatkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,80 poin dan menempati peringkat kelima pertumbuhan IPM dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2022 bahkan melebihi pertumbuhan IPM Provinsi Bali.


Untuk mengetahui secara rinci mengenai fokus utama yang berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori diharapkan mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.



Pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung khususnya bidang kesehatan dapat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung disajikan pada grafik sebagai berikut.



Sumber : *bps.baliprov.go.id*, 1 Desember 2022

Gambar Angka Harapan Hidup (Tahun), 2018-2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung sebesar 70,36 tahun dan meningkat menjadi 71,83 tahun pada tahun 2022, hanya berselisih 0,02 tahun dari angka nasional yang bernilai 71,85 tahun. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan di sisi kesehatan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang disajikan dengan gambar di bawah ini:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (tahun), 2020-2022

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa selama periode tahun 2020-2022, peringkat Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tidak berubah. Kabupaten Klungkung masih berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali, dimana peringkat tertinggi diraih Kabupaten Badung yang mencapai 75,51 tahun pada tahun 2022 dan terendah ada di Kabupaten Karangasem yang baru mencapai 70,89 tahun. Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 mencapai 71,83 tahun berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Bali yang sebesar 72,6 tahun.

Dalam usaha meningkatkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak pembangunan yang tidak terarah memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan



pembangunan infrastruktur.

3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam tahun 2022, strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pertumbuhan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif.

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengubah strategi pembangunan bidang kesehatan dengan lebih menguatkan upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif. Metode promotif seperti sosialisasi bahasa asap rokok, sosialisasi bahaya narkoba dan promosi kesehatan lain dilakukan melalui berbagai media sosialisasi. Selain itu, sosialisasi protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan, penggunaan masker, pembatasan jarak fisik serta berbagai gaya hidup sehat juga semakin banyak dilakukan. Kegiatan preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, screening penyakit tidak menular, vaksinasi bagi penyakit-penyakit tertentu, serta pelayanan terpadu bagi ibu dan anak juga terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui jajarannya di bidang kesehatan menyadari bahwa langkah-langkah promotif dan preventif lebih efektif dan efisien dibandingkan langkah-langkah kuratif (penyembuhan).

2. Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Protokol kesehatan standar dalam masa pandemi covid-19 menjadi suatu keharusan bagi seluruh fasilitas layanan kesehatan. Untuk itu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung disiapkan untuk menangani pasien dengan protokol kesehatan yang memadai sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 serta memberikan kesembuhan bagi pasien yang terinfeksi.

3. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan "KRIS 118". KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan



kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. AGD KRIS 118 merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek *time management* sebagai implementasi *time saving is life and limb saving* yang mengandung unsur kecepatan atau *quick respons* dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi *basic life suport* (BLS) dan *advance life suport* (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan, AGD KRIS 118 bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah pada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas manfaat pelayanan. Dalam masa pandemi covid-19, tim reaksi cepat AGD KRIS 118 merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien yang terinfeksi covid-19. Penjemputan pasien di rumah dilakukan untuk memastikan pasien dtangani dengan penanganan yang memadai di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya di masa pandemi, tim AGD KRIS menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

4. Pelayanan Kesehatan *Door to Door* atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien.
5. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit



Peningkatan pelayanan di rumah sakit berupa penyediaan sarana dan prasarana terkait penanggulangan virus covid-19, peningkatan pelayanan lain dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesehatan dengan cara kuratif. Selain itu, seluruh komponen didalam Rumah Sakit Umum Daerah juga aktif mempromosikan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat kepada masyarakat.

6. Pemenuhan *Universal Health Coverage*

Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Bencana covid-19 secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut mengarah menjadi sebuah kebiasaan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Pada tahun 2022, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat dibanding bidang lainnya. Hal tersebut menjadi suatu pengungkit yang baik untuk peningkatan layanan kesehatan yang berdampak pada peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung.
3. Bantuan perbekalan kesehatan yang diterima dari masyarakat baik komunitas maupun sektor privat dalam masa pandemi covid-19 menunjukkan tingginya toleransi masyarakat pada upaya penanggulangan bencana akibat virus tersebut. Kerjasama dengan masyarakat tersebut menjadi suatu faktor pendukung dalam upaya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Klungkung.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 untuk inovasi GEBRAK (Gerakan Bersama Remaja Anti Rokok).
2. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi DORKESMAS (Datangi Obati Rawat Kesehatan Masyarakat)
3. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk inovasi KRIS (Kring Sehat) Inovasi pelayanan kesehatan dengan ambulance yang mendatangi masyarakat

langsung ke tempat tinggal dan melakukan penanganan awal di tempat tinggal pasien.

4. Penghargaan PASTIKA AWYA PARIWARA, dianugerahkan kepada 10 daerah di Indonesia yang telah memiliki kebijakan/peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar gedung
5. Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik 2018
6. Kabupaten dengan Universal Health Coverage diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik untuk Rumah Sakit Umum Daerah
8. Kabupaten dengan capaian pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Fase II Tahun 2018 tertinggi di Provinsi Bali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung meninjau fasilitas kesehatan-
okezone news



Bersih-Bersih Puntung Rokok di Pantai



Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk




Bulan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular



b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Di bawah ini disajikan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2018 sampai dengan 2022.




Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,32 mencapai angka 8,46 tahun, dengan tren meningkat sejak tahun 2018. Namun Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar di bawah menyajikan perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2020-2022

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung berada di urutan 6 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi berada di Kota Denpasar dengan capaian 11,5 tahun dan terendah di Kabupaten Karangasem dengan capaian 6,67 tahun.

Dalam mewujudkan kinerja peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Setelah pandemi covid-19 kegiatan belajar mengajar secara bertahap kembali dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut menuntut kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tetap mengutamakan protocol kesehatan. Beberapa sekolah yang memiliki rombongan belajar yang mendekati kapasitas ruang mengalami kesulitan dalam menerapkan protocol kesehatan. Penerapan jarak social juga sulit dilakukan bagi anak-anak yang senang berinteraksi secara langsung dengan temannya.
2. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas daratan dan kepulauan mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan yang dipicu oleh terbatasnya akses di beberapa sekolah di kepulauan. Keterbatasan akses tersebut juga mencakup akses terhadap internet, perangkat dan transportasi.
3. Kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan merupakan fokus baru yang belum tergarap, hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lulusan sekolah. Dalam suasana pandemi covid-19, pendanaan untuk bidang pendidikan



berbanding terbalik dengan bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat ditunda mengalami refocusing termasuk pemeliharaan gedung sekolah, penambahan bahan ajar, fasilitasi penerangan TK, pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan terhadap masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal dan berbagai kegiatan lain mendapat pengurangan anggaran.

4. Kemiskinan menjadi salah satu sumber penyebab rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, mempengaruhi penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan dan membatasi harapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kemiskinan juga menjadi masalah baru dalam pendidikan di masa pandemi covid-19 karena membatasi akses terhadap sarana dan prasarana belajar daring.

5. Perubahan fokus pemenuhan kebutuhan selama pandemi.

Banyak sektor terpengaruh pandemi covid-19. Perekonomian tumbuh negatif. Tingkat pengangguran meningkat tajam. Hal tersebut menurunkan pendapatan yang berdampak pada berbagai sisi kehidupan, terutama tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga. Fokus utama pemenuhan kebutuhan beralih ke kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tersisihkan. Hal tersebut juga mempengaruhi sisi lain dari dunia pendidikan seperti : penutupan usaha-usaha pendidikan seperti kursus, les dan privat yang biasanya menjadi pendidikan tambahan selain di sekolah bagi siswa. Pada tahun 2022, usaha-usaha pada sector pendidikan mulai buka seperti sebelum pandemic. Hal tersebut juga menjadi suatu factor pendorong bagi keluarga-keluarga untuk meningkatkan pemenuhan pendidikan bagi keluarga.

6. Isu perdagangan anak dengan tindakan penculikan menjadi suatu kendala saat pendidikan dilakukan secara tatap muka. Terdapat kecemasan siswa, orang tua dan pengajar dalam

Kabupaten Klungkung merupakan satu diantara kabupaten lain di Indonesia yang harus menyiapkan strategi-strategi baru dalam tetap mewujudkan kualitas pendidikan yang memadai pasca situasi pandemi covid-19. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan strategi sebagai berikut:



1. Mengalihkan proses pembelajaran dari online ke proses pembelajaran tatap muka. Kendala pelaksanaan pendidikan secara online seperti: kurangnya akses siswa/orang tua siswa pada teknologi baik dari sisi keterampilan penggunaan teknologi, perangkat maupun internet; ketersediaan waktu orang tua dalam mendampingi anak belajar secara daring; kemampuan anak dalam memahami materi pelajaran melalui metode daring; kurangnya penguatan atau pendalaman yang dapat dilakukan dalam pembelajaran secara daring; pengawasan terhadap anak-anak dalam mengakses internet dan berbagai kendala lain sudah menyebabkan kemunduran kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk itu setelah pandemic covid-19 mereda, pembelajaran dikembalikan ke pembelajaran tatap muka.
2. Meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam menjaga siswa dalam waktu pembelajaran maupun diluar waktu pembelajaran di sekolah.
3. Salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan usia dini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan konsep 1 desa 1 taman kanak-kanak negeri. Dengan menyediakan 1 taman kanak-kanak negeri yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk anak-anak prasekolah.
4. Penyediaan angkutan siswa gratis bagi siswa SMP merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menanggulangi beberapa permasalahan sekaligus yaitu: penggunaan kendaraan bermotor oleh anak sekolah yang belum cukup umur, meringankan biaya transportasi bagi siswa yang kurang mampu, memudahkan pengawasan keberangkatan dan pulang sekolah, melatih anak-anak dalam disiplin waktu, membudayakan penggunaan kendaraan umum dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi udara, serta memberdayakan angkutan umum yang mulai sepi peminat.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan antar siswa dalam bidang olahraga maupun seni.
6. Menerapkan protokol kesehatan di sekolah.
7. Penerimaan siswa baru dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan sistem penempatan siswa menggunakan rayon atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Hal tersebut selain menjamin kedekatan pelayanan dengan siswa juga untuk mengurangi kesenjangan sebaran siswa di sekolah



yang bertempat di desa dan di perkotaan. Isu bahwa sekolah di perkotaan lebih berkualitas daripada sekolah di pedesaan telah menyebabkan sebaran siswa di sekolah yang berlokasi di wilayah pedesaan menjadi jarang/sedikit dan di sekolah perkotaan justru terlampau padat/berlebihan.

8. Meningkatkan minat dan budaya baca yang dilakukan dengan semakin meningkatkan tingkat kunjungan ke perpustakaan dan menggalakkan rencana aksi **GEMA ARCA**. Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca) adalah suatu rencana aksi yang bertujuan untuk mengkampanyekan gemar membaca di kalangan masyarakat. Rencana aksi Gema Arca direalisasikan dengan penyediaan perpustakaan daerah, perpustakaan di desa-desa, perpustakaan di sekolah-sekolah dan juga penyediaan perpustakaan dalam bentuk mobil keliling yang menyediakan layanan perpustakaan di tempat-tempat keramaian di Kabupaten Klungkung. Dalam masa pandemi, penyediaan perpustakaan keliling tidak dilakukan. Layanan perpustakaan lebih banyak diarahkan ke perpustakaan digital. Perpustakaan digital dilakukan dengan layanan bacaan dan peminjaman buku secara online melalui www.sipuspa.klungkungkab.go.id Perpustakaan digital juga melayani pendaftaran anggota secara online.
9. Launching gedung perpustakaan daerah yang baru dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan pembaca.
10. Memperkuat pendidikan luar sekolah dengan mengadakan pendidikan non formal bagi penduduk yang putus sekolah formal.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di situasi pandemi, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendapat dukungan sebagai berikut:

1. Kemudahan belajar daring adalah adanya akses yang luas terhadap berbagai bahan ajar yang mudah diperoleh dalam jaringan internet. Hal tersebut meningkatkan keragaman pengajaran yang diterima siswa, meskipun di sisi lain sebagian siswa tidak dapat mengaksesnya.
2. Pengawasan siswa beralih ke pengawasan tingkat keluarga yang lebih mendekatkan interaksi siswa dan orang tua. Hal tersebut menumbuhkan pemahaman bahwa pendidikan terhadap anak tidak hanya diberikan dan ditentukan oleh sekolah namun lebih banyak pada tingkat keluarga.
3. Sektor privat dan masyarakat juga memberikan dukungan seperti: penyelenggaraan lomba-lomba oleh unit bisnis seperti lomba mewarnai, lomba menyanyi dan sebagainya, menjadi suatu faktor pendukung

peningkatan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan acara pentas bintang pendidikan di akhir tahun 2022 serangkaian HUT PGRI merupakan salah satu bentuk dukungan seluruh komponen dunia pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung.

Dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih prestasi diantaranya:

1. Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putra
2. Juara I Nasional Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Cabang Lomba Cerpen
3. Juara III Nasional Pemilihan Guru SD Berprestasi

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung mengunjungi lomba mewarnai



Bupati Klungkung membuka program pendidikan guru penggerak Angkatan III



Bupati Klungkung bersama siswa di layanan angkutan siswa gratis




Bupati Klungkung meresmikan TK Negeri di Kecamatan Banjarangkan



c. Pengeluaran Per Kapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index*(ppp) atau sering disebut pengeluaran per kapita. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat yang ditunjukkan pada gambar berikut:




Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2018-2022



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 11.500.000 per orang per tahun. Angka tersebut berada di atas angka pengeluaran per kapita penduduk secara nasional yang sebesar Rp. 11.479.000 per orang per tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Provinsi Bali yang sebesar Rp. 13.942.000 per orang per tahun. Jika diamati, pada tahun 2022, secara nasional, regional bali dan lokal Kabupaten Klungkung pengeluaran per kapita penduduk mengalami kenaikan. Hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian yang mulai membaik pasca pandemi.

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar berikut meyajikan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2020-2022



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar 3.11 Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2020-2021



Capaian kinerja pengeluaran per kapita per tahun per orang Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pengeluaran per kapita tertinggi ada di Kota Denpasar dan terendah ada di Kabupaten Karangasem. Pengeluaran Per Kapita sedikit banyak dipengaruhi oleh pekerjaan penduduk di Kabupaten Klungkung. Jenis pekerjaan menentukan besaran penghasilan penduduk, dan besaran penghasilan mempengaruhi pengeluaran per kapita. Semakin tinggi penghasilan penduduk, jumlah yang dikeluarkan untuk kehidupan menjadi lebih tinggi. Sebagai gambaran, berikut disajikan data penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan pekerjaan pada tahun 2022.

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022


No.	Pekerjaan	Jiwa	Persen (%)
1.	Belum/Tidak Bekerja	63.344	28,91
2.	Pelajar/Mahasiswa	27.039	12,34
3.	Pertanian/Peternakan/Perikanan	33.242	15,17
4.	Perdagangan	9.026	4,12
5.	Industri	327	0,15
6.	Perangkat Desa	426	0,19
7.	Konstruksi	269	0,12
8.	PNS/TNI/POLRI	5.490	2,51
9.	Swasta/BUMN/BUMD	33.600	15,33
10.	Wiraswasta	15.965	7,29
11.	Dosen/Guru	1.471	0,67
12.	Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	577	0,26
13.	Lainnya	28.336	12,93
	Total	219.112	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 9 Pebruari 2023

Mata pencaharian masyarakat Klungkung didominasi pegawai swasta/BUMN/BUMD sebesar 33.600 jiwa atau sebesar 15,33% dan pekerja pertanian/peternakan/perikanan sebesar 33.242 jiwa atau sebesar 15,17%. Kondisi penduduk yang belum/ tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 61.184 jiwa atau sebesar 28,23%.




Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : Paparan RPD oleh Baperlitbang Klungkung, 31 Januari 2023

Gambar Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 pada angka 1,96 persen, dimana jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.262 jiwa sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 112.973 jiwa.



Sumber : BPS Prov. Bali, 1 Desember 2022

Gambar Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 dan perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, TPT Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemic. Dibandingkan Provinsi Bali, penurunan TPT Kabupaten Klungkung jauh lebih baik pada angka 1,96% dibandingkan dengan Provinsi Bali pada angka 4,8%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berada di peringkat 2 terendah. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Denpasar yang mencapai 6,87% dan yang terendah di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,76%.

Pada tahun 2022, daya beli masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan daya beli salah satunya dilakukan melalui penurunan pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan beberapa strategi yang ditujukan pada tenaga kerja Kabupaten Klungkung, diantaranya:

1. Pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan pelatihan teknis kewirausahaan bagi wirausaha. Pada tahun 2022 ada 20 Calon Pekerja Migran Indonesia yang dilatih dan 20 orang mendapat pelatihan spa. 1
2. Fasilitasi penyaluran tenaga kerja ke luar negeri bagi penduduk tidak mampu.
3. Penyaluran Bantuan bahan dan alat kepada 10 kelompok pelaku wirausaha.
4. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada tenaga kerja yang terdampak covid-19. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus yang membantu tenaga kerja.
5. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada pelaku wirausaha.
6. Pembinaan terhadap wirausaha yang telah ada.

Dalam meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Sebagian kecil tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka usaha kecil untuk membantu peningkatan pendapatan. Hal tersebut membantu penggerak perekonomian sekitarnya.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah membantu adanya peluang pekerjaan seperti padat karya dan pelaksanaan paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah.



Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam usaha-usaha meningkatkan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung. Meningkatnya pengangguran di Kabupaten Klungkung salah satunya disebabkan oleh bencana pandemi covid-19 yang memaksa sektor-sektor perekonomian terpaksa ditutup, tak terkecuali sektor pariwisata. Kabupaten Klungkung termasuk salah satu wilayah yang menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata. Selain ditutupnya sektor pariwisata di dalam daerah Bali, pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada sektor pariwisata diluar negeri juga menambah peningkatan pengangguran.
2. Meningkatnya jumlah usaha kecil yang terdampak covid-19
Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, pengangguran akibat usaha yang ditutup juga memunculkan pengangguran dari pemilik usaha tersebut. Pemilik usaha menjadi tidak memiliki pekerjaan, dan untuk memulai usaha baru memerlukan permodalan dan situasi yang kondusif.
3. Refocusing anggaran juga mengakibatkan ditundanya program fasilitasi pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, program peningkatan kompetensi teknis berupa pelatihan-pelatihan serta sertifikasi tenaga kerja serta pelatihan wirausaha baru menjadi terhambat.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebagai berikut:



Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,80	100	0,72	72,55	87,19	0,83	0,16	Efisien
Rata-Rata	71,80	100	0,72	72,55	87,19	0,83	0,16	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing adalah sebesar 0,16 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran
Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.188.535.442	13.482.073.525	17.706.461.917	43,23
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.948.209.878	8.449.787.532	11.498.422.346	42,36
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.746.631.872	6.435.643.825	3.310.988.047	66,03
Penetapan Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar	1.811.250	1.811.250	-	100,00
Penetapan Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.699.000	3.699.000	-	100,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.690.277.584	3.689.472.571	805.013	99,98
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.339.900	7.746.900	2.593.000	74,92
Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	97.745.312	52.360.611	45.384.701	53,57



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan Pelayanan BLUD	192.521.244.671	188.070.400.734	4.450.843.937	97,69
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.022.236.830	45.210.496.217	5.811.740.613	88,61
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.897.950	1.552.200	345.750	81,78
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.001.800	125.959.800	42.000	99,97
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.365.562.309	55.482.699.623	4.882.862.686	91,91
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.473.553.974	1.243.068.545	230.485.429	84,36
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.098.727.775	1.002.833.861	95.893.914	91,27
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.554.500	5.854.500	700.000	89,32
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	7.388.800	6.739.250	649.550	91,21
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.335.402.000	5.326.587.750	8.814.250	99,83
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	266.374.942	151.012.281	115.362.661	56,69
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	862.944.500	782.320.918	80.623.582	90,66
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	245.230.500	71.128.350	174.102.150	29,00
Jumlah	378.020.370.789	329.603.249.243	48.417.121.546	87,19

Sumber : fmis.klungkungkab.id, 7 Februari 2023.

Pada tahun 2022, Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan 21 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran Perubahan sebesar Rp. 378.020.370.789 dan terealisasi sebesar Rp. 329.603.249.243 dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.417.121.546 atau terealisasi sebesar 87,19 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan



Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pelayanan pendidikan non formal dan informal. Selain Dinas Pendidikan, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung juga mendukung pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan pekan olahraga dan seni pelajar tingkat kecamatan, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, serta penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga jugamendukung dalam pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar tingkat Kabupaten serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memegang peranan dalam memberikan pelayanan perpustakaan daerah, desa dan kecamatan maupun perpustakaan keliling untuk mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perindustrian di Kabupaten Klungkung.

Sasaran 3

Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% Menjadi 3%


Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang kompleks. Tiap rezim pemerintah dihadapkan pada pekerjaan menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Isu ketimpangan ekonomi sudah ramai dibicarakan di Indonesia sejak 1970-an. Ramai muncul kajian dan pemikiran mencari ramuan agar pertumbuhan ekonomi juga bisa menciptakan pemerataan, yang akhirnya mengurangi ketimpangan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.



Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.

Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).

Berangkat dari pentingnya mendukung program nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian target indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% tahun 2021 disajikan pada grafik sebagai berikut:




Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Persentase Penduduk Miskin (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 4,8persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung justru meningkat menjadi 6,07 persen dibandingkan tahun 2021 pada angka 5,64 persen. Untuk melihat capaian kinerja penurunan kemiskinan ini perlu dilihat trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Gambar berikut menyajikan trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.




Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2018-2022

Jika dilihat dari trend, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Pada periode 2018-2022 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung mencapai titik terendah pada tahun 2020 dan meningkat pada 2 tahun terakhir. Pola yang sama juga terjadi di Provinsi Bali, berbanding terbalik dengan nasional yang justru menunjukkan tren menurun pada tahun 2021 dan 2022. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,57 persen di tahun 2022.



Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.




Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Desember 2022

Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (%),2020-2022

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung berada di posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan nilai 6,07 persen. Persentase penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Karangasem dengan 6,98 persen dan terendah ada di Kabupaten Badung dengan 2,53 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali pada angka 4,57 persen, persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung masih lebih tinggi.

Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Adapun perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.




Sumber : bps.baliprov.go.id, 2 Desember 2022

Gambar Perkembangan Garis Kemiskinan (ribu rupiah) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022 dan Perbandingannya dengan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung paling rendah diantara Kabupaten/kota di Bali. Hal ini menunjukkan biaya hidup di Klungkung masih lebih murah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, karena terjaganya inflasi. Pada tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Klungkung bernilai Rp 359.415 ribu, meningkat dari Rp 342.043 ribu di tahun 2021 namun masih merupakan yang terendah di Bali.

Distribusi pendapatan digunakan untuk melihat bagaimana sebaran penduduk yang menikmati pendapatan di suatu daerah. Distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 14 Maret 2022


Gambar Perbandingan Distribusi Pendapatan 40% penduduk pendapatan terendah Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2018-2021 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2021



Distribusi pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Klungkung berfluktuasi dan meningkat pada tahun 2022. Pada tahun 2022, distribusi pendapatannya mencapai 19,74 persen dan berada diatas nilai Provinsi Bali sebesar 17,85. Dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Bali, maka distribusi pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan terendah Kabupaten Klungkung berada di peringkat 8 dari 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Distribusi yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Buleleng yang mencapai 23,45%.

Gini Ratio juga merupakan salah satu alat untuk melihat sebaran kemiskinan di suatu wilayah. Seberapa besar ketidakmerataan pembagian pendapatan di suatu wilayah. Semakin besar semakin buruk ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah. Gini ratio Kabupaten Klungkung dalam kurun lima tahun terakhir berfluktuasi. Sejak tahun 2020, Gini ratio Kabupaten Klungkung kembali berada di bawah gini ratio Provinsi Bali. Pada tahun 2022, gini rasio Kabupaten Klungkung berada pada angka 0,351 poin, meningkat dari tahun 2021 namun tetap di bawah gini rasio Provinsi Bali yang mencatatkan 0,363 poin. Meskipun demikian, Kabupaten Klungkung mencatatkan ketimpangan tertinggi kedua setelah Kota Denpasar diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.

Adapun perkembangan gini ratio Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 1 Pebruari 2023

Gambar Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2022



Dalam usaha mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Pandemi Covid 19 yang berkepanjangan telah meningkatkan pengangguran terbuka sehingga mengakibatkan munculnya klaster-klaster kemiskinan baru.
2. Belum efektifnya pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat ketimpangan, disebabkan oleh beberapa penyimpangan yang ditemui dalam penyalurannya.
3. Inflasi harga bahan pangan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat yang rentan yang berada di perbatasan garis kemiskinan, menjadi miskin tatkala terdapat kenaikan harga bahan pangan pokok.
4. Lemahnya pendataan terkait kemiskinan berupa :
 - a. Data *by name by address* penduduk miskin yang sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat sampai kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan.
 - b. Profil kemiskinan *by name by address* yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan penyebab kemiskinannya.

Untuk mencapai penurunan Persentase Penduduk Miskin sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Kondisi Kemiskinan

Secara berkala dilakukan kegiatan Bedah Desa yang merupakan kegiatan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan di Desa sekaligus memastikan penanganan atas kemiskinan yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.

2. Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (Gema Taskin) melalui pemberian bantuan bedah rumah, Bantuan Pangan Non Tunai (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan capaian sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Bedah Rumah dan Rehab Rumah

Bantuan bedah rumah sebagaimana disajikan dalam tabel.



Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah di Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2022

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
1	2013	123	-	2	-	125	Bedah Rumah
2	2014	110	10	248	BPD 10	368	Bedah Rumah
3	2015	110	23	173	Yayasan Indah Berbagi(2), Pos Bali(3), Gerakan Koperasi(1), dan Bansos Bupati(2), BPD 15	306	Bedah Rumah
4	2016	89	15	175	BPD 15	279	Bedah Rumah
5	2017		10	198	BPD 8, Gangga 2	208	Bedah Rumah
				373		373	Rehab Rumah
6	2018	37	15	80	15 BPD	132	Bedah Rumah
						47	Rehab Rumah
7	2019	243 (BKK Badung)	-	109			Bedah Rumah
				219			Rehab Rumah
8	2020	-	-	-	-	-	Tidak Ada karena refocusing anggaran
9	2021	-	2	109	Dana Operasional Bupati	111	Bedah Rumah
		-	2	189	Dana Operasional Bupati	191	Rehab Rumah
10	2022			70		70	
			210	58	Kemensos	268	
	JUMLAH	712	287	2.003		2.478	

Sumber :Dinas Sosial PPPA, 2023

- b. Bantuan Sembako kepada Penyandang Disabilitas, untuk tahun 2022 sebanyak 50 paket dan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 582 paket.
- c. Bantuan Kursi Roda, untuk tahun 2022 sebanyak 17 buah dan sampai tahun 2022 sebanyak 134 buah
- d. Bantuan Alat Bantu Dengar, untuk tahun 2021 sebanyak 8 buah dan sampai tahun 2021 sebanyak 40 buah.
- e. Bantuan Sembako kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), untuk tahun 2021 sebanyak 40 paket dan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 273 paket.




- f. Bantuan Tongkat ketiak, untuk tahun 2022 sebanyak 2 buah dan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 33 buah.
 - g. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) = 8.560 KPM (Tahun 2020 sebanyak 7.579 KPM)
 - h. Program Keluarga Harapan PKH = 5.972 KK (Tahun 2020 sebanyak 3.780 KK)
3. Mendorong Tercapainya Penduduk Yang Tumbuh Seimbang.
Penduduk yang tumbuh seimbang merupakan salah satu faktor penentu masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak akan menyebabkan berbagai permasalahan lain karena tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendorong tercapainya penduduk yang tumbuh seimbang ini dilakukan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan KB sehingga masyarakat sangat menyadari pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Selain hal tersebut juga dilakukan konseling dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka menurunkan angka perkawinan dibawah umur.
 4. Menurunkan Angka Pengangguran
Pengangguran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kemiskinan, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dalam persaingan pasar tenaga kerja serta mengadakan kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha agar tenaga kerja di Kabupaten Klungkung dapat langsung tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, upaya pengurangan angka pengangguran juga dilakukan dengan menggalakkan program transmigrasi ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya.
 5. Peningkatan Peran Serta Perempuan.
Perempuan seringkali menjadi objek tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta perempuan dengan memberikan pelatihan wirausaha terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat memiliki keterampilan kerja dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan guna turut membantu menopang kehidupan keluarga. Untuk menguatkan peran dan meningkatkan kualitas pengelolaan teknis perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Klungkung



membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan terbentuknya unit khusus yang berfokus pada penanganan perlindungan perempuan dan anak, permasalahan-permasalahan di bidang perempuan dan anak dapat diselesaikan dan meningkatkan kualitas perempuan dan anak di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.

Peningkatan kemandirian masyarakat desa dilakukan dengan terus aktif mendorong pemerintahan desa dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa masing-masing sesuai dengan karakteristik desanya, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian desa. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Status Desa di Kabupaten Klungkung yang di dominasi Desa Maju dan Desa Mandiri. Gambar dibawah menyajikan status Desa di Kabupaten Klungkung berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 yang dirilis Kementerian Desa sebagai berikut:



Sumber : Indeks Desa Membangun, Website Kementerian Desa, 2023

Gambar Status Desa di Kabupaten Klungkung (desa), 2019-2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari 53 desa yang ada di Kabupaten Klungkung, tidak ada lagi desa yang menyandang status Desa Berkembang pada tahun 2022. Status desa tahun 2022 terdiri dari 5 desa berstatus maju yaitu Batukandik, Kutampi, Pejukutan, Sekartaji, dan Tanglad, sedangkan 48 desa lainnya sudah berstatus mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial,



ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,80	100	20,83	6,07	87,39	14,40	-0,31	Tidak Efisien
Rata-Rata	4,80	100	20,83	6,07	87,39	14,40	-0,31	Tidak Efisien

Sumber : data diolah



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% adalah sebesar -0,31 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%
Tahun 2022**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.961.250	13.529.550	1.431.700	90,43
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.355.100	24.318.064	6.037.036	80,11
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.243.900	22.100.468	10.143.432	68,54
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	14.316.400	12.928.400	1.388.000	90,30
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.321.100	41.714.100	6.607.000	86,33
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.202.800	26.438.800	2.764.000	90,54
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.110.400	14.099.400	11.011.000	56,15
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.420.000	64.429.000	6.991.000	90,21
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	338.851.184	268.743.714	70.107.470	79,31
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	283.000.000	279.680.000	3.320.000	98,83
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	995.413.000	467.911.363	527.501.637	47,01
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86.250.000	74.130.000	12.120.000	85,95
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.348.957.240	1.021.698.582	327.258.658	75,74
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.770.058.026	3.674.419.726	95.638.300	97,46
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	359.689.500	313.880.810	45.808.690	87,26



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	270.410.226	147.898.004	122.512.222	54,69
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	344.396.777	319.100.184	25.296.593	92,65
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.336.200	145.948.335	38.387.865	79,18
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.641.167.374	2.582.907.392	58.259.982	97,79
Jumlah	10.888.460.477	9.515.875.892	1.372.584.585	87,39

Sumber : *fmis.klungkungkab.id*, 7 Pebruari 2023

Pada tahun 2022, Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan 19 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 10.888.460.477 dan terealisasi sebesar Rp. 9.515.875.892 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.372.584.585 atau terealisasi sebesar 87,39 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kursi roda



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kepada warga terdampak covid-19



Penyerahan BLT pada warga terdampak covid-19



Pemantauan Pelaksanaan Bedah Rumah

**Sasaran 4****Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun**


Sampai saat ini telah menjadi perdebatan hangat oleh berbagai pihak mengenai mana yang lebih penting, pertumbuhan ataukah pemerataan ekonomi. Terlepas dari mana yang lebih penting, yang pasti pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah output (barang dan jasa) dalam suatu perekonomian suatu daerah dalam jangka satu tahun. Jadi intinya jika ada peningkatan jumlah produk barang dan jasa barulah perekonomian suatu daerah dikatakan tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap



pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Keadaan politik suatu negara mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Dimana kondisi politik yang stabil dan baik akan memberikan kenyamanan bagi para individu dan mendukung kinerja dalam produksi. Dengan demikian individu akan bebas berinovasi dan mengembangkan segala potensinya dengan leluasa. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Kompleksitas permasalahan perekonomian di Kabupaten Klungkung merupakan salah satu fokus yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6% setiap tahun yang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB. Capaian target indikator sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6% setiap tahun pada tahun 2022 disajikan pada grafik sebagai berikut:




Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

Gambar Laju Pertumbuhan PDRB (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.



Data realisasi PDRB pada data diatas merupakan data tahun 2021 mengingat BPS Kabupaten Klungkung belum merilis angka laju pertumbuhan PDRB Tahun 2022. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 2,2 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung (angka tahun 2021), Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah -0,23 persen yang capaiannya sebesar -10,45 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir RPJMD tercapai sebesar -5,11persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Klungkung menurut harga berlaku mencapai 8,53 trilyun Rupiah. Nilai PDRB di tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 8,45 trilyun Rupiah. Kenaikan secara nominal ini tentunya merupakan sinyal positif di tengah upaya restrukturisasi pada masa pandemi.




Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

Gambar PDRB Kab Klungkung (Rp. T), 2016-2021

Di lain pihak meskipun meningkat dari sisi nilai berlaku pertumbuhan ekonomi Klungkung tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di tahun ini tercatat turun -0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Nilai PDRB menurut harga konstan tercatat mengalami penurunan dari 5,61 trilyun Rupiah menjadi 5,60 trilyun Rupiah.




Pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi di Klungkung tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Bali yang seluruhnya mengalami penurunan. Penurunan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Bangli dan Karangasem yang secara struktur ekonomi mirip dengan Klungkung. Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lain se Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

Gambar Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota se Provinsi Bali, 2021

Salah satu hal yang mendorong ekonomi Klungkung lebih cepat pulih dibandingkan dengan wilayah lain adalah karena selama tahun 2021, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi Klungkung mengalami kenaikan.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD


Gambar Pertumbuhan PDRB Per Lapangan Usaha, 2021



Di tengah pandemi yang belum selesai tercatat beberapa lapangan usaha mengalami kenaikan dalam pertumbuhannya. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi yang meningkat hingga 5,48 persen. Proyek pembangunan yang berlangsung di Klungkung telah ikut mengerek naik pertumbuhan sektor bangunan ini. Sektor informasi dan komunikasi juga tercatat mengalami kenaikan meskipun tidak secepat sebelumnya.

Realisasi APBD yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengakibatkan tumbuhnya kategori lapangan usaha Administrasi pemerintahan. Dua pondasi ekonomi Klungkung lainnya yaitu Pertanian dan Industri Pengolahan juga menjadi pendorong membaiknya ekonomi Klungkung. Pertanian tumbuh terutama didorong oleh meningkatnya produksi rumput laut sementara untuk industri yang menjadi penggerak adalah meningkatnya produksi pada industri makanan dan tekstil. Peningkatan pada industri dan pertanian inilah yang menjadi penyebab meningkatnya kinerja sektor perdagangan di Klungkung pada tahun 2021.

Hal ini tentu menjadi penahan penurunan karena menurunnya kinerja lapangan usaha lain. Perlu diketahui bahwa selama tahun 2020, aktivitas ekonomi masih berjalan normal hingga bulan Maret sementara sepanjang tahun 2021 kegiatan ekonomi masih tidak bisa sepenuhnya berjalan karena terkait dengan pembatasan kegiatan ekonomi. Hal inilah yang membuat kategori-kategori vital seperti halnya transportasi dan listrik belum seperti sebelumnya.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

Gambar Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB, 2021



Di sisi lain harus diakui pertumbuhan yang berbeda antar lapangan usaha membuat penyumbang ekonomi Klungkung di tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan. Pertanian masih menjadi penyumbang utama dengan kontribusi hampir 23 persen. Posisi yang mengalami perubahan adalah konstruksi yang menjadi penyumbang kedua dan Industri yang menjadi penyumbang keempat dari ekonomi Klungkung. Lapangan usaha yang mengalami penurunan pada kontribusi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Hotel dan Restoran) yang di tahun 2021 menjadi penyumbang kelima pada struktur ekonomi Klungkung.

Dalam usaha mencapai sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat yang diterapkan pada masa pandemi covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap perekonomian dan perputaran uang. Banyak aktivitas perekonomian yang mengharuskan interaksi antar manusia dan hal tersebut menjadi terhambat karena harus menjaga sisi kesehatan.
2. Penutupan tempat-tempat usaha berskala besar mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga berpengaruh pula pada perekonomian di Kabupaten Klungkung.
3. Meningkatnya tingkat pengangguran menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klungkung, nasional bahkan global.
4. Penundaan Investasi mengakibatkan uang masuk ke Kabupaten Klungkung berkurang dan menyumbang pertumbuhan negatif struktur perekonomian.
5. Refocusing anggaran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mempengaruhi uang yang beredar di masyarakat. Selama ini lapangan usaha konstruksi merupakan salah satu dari tiga lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbanyak di Kabupaten Klungkung. Seiring berkurangnya pembangunan fisik oleh pemerintah, lapangan usaha tersebut juga mengalami kemunduran dan menyumbang pertumbuhan negatif.
6. Berkurangnya pendapatan mengakibatkan masyarakat menarik investasi yang dilakukan di berbagai tempat dan pilihan investasi. Penggunaan tabungan untuk kebutuhan hidup menjadi salah satu pemicu penarikan dana



besar-besaran dana investasi. Hal tersebut mengakibatkan likuiditas lembaga keuangan terganggu, mengingat perputaran uang masuk terhambat sementara permintaan uang keluar sangat tinggi.

Untuk mencapai peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan ekonomi adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat usaha, pasar dan tempat publik untuk tetap memberikan jaminan kenyamanan bagi pelaku usaha baik pembeli maupun penjual untuk bertransaksi. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha tetap menjalankan usaha tanpa mengurangi standar kesehatan.
2. Promosi pariwisata tetap dijalankan secara online untuk tetap menggemakan Kabupaten Klungkung sebagai suatu destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi. Promosi pariwisata juga mengenalkan bahwa Kabupaten Klungkung menerapkan standar protokol kesehatan pada setiap lini di lapangan usaha pariwisata.
3. Promosi investasi tetap dilaksanakan untuk menjaga minat investasi tidak turun saat pandemi sudah mereda.
4. Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan agar memiliki strategi yang baik untuk menjaga likuiditasnya.
5. Pembentukan unit pelaksana teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi unit teknis yang memberikan pembinaan dan pelatihan teknis kewirausahaan terhadap usaha-usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Klungkung.
6. Penyaluran bantuan langsung tunai kepada usaha kecil menengah yang terdampak covid-19.

Meskipun terdapat berbagai faktor penghambat tumbuhnya perekonomian, namun terdapat faktor pendukung yang membantu pelambatan pertumbuhan negatif perekonomian yaitu:

1. Tumbuhnya lapangan usaha pertanian yang sebelumnya ditinggalkan menjadi factor pembantu pelambatan pertumbuhan negative. Lapangan



usaha pertanian yang digeluti sebagian besar penduduk Kabupaten Klungkung kembali menjadi lapangan usaha yang menyumbang PDRB dengan porsi terbesar.

2. Berkembangnya lapangan usaha informasi dan komunikasi. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan harga berlaku tahun 2010, lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang menyumbang PDRB dalam porsi yang besar. Berkembangnya lapangan usaha ini pada tahun 2020, merupakan faktor pendukung perekonomian Kabupaten Klungkung.
3. Berkembangnya lapangan usaha kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung.
4. Pandemi covid-19 mengajarkan semua lapisan masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi suatu momen yang baik untuk mengajarkan masyarakat pentingnya hidup bersih dan sehat. Hal tersebut akan membentuk kebiasaan baik yang akan menjadi faktor pendukung tumbuhnya industry pariwisata yang bersih dan sehat.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pencapaian sasaran ini diantaranya:

1. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi Uyah Kusamba, Pemberdayaan petani garam.
2. TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik untuk inovasi BIMA JUARA (Beli Mahal Jual Murah-Program perlindungan bagi petani dan beras lokal) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
3. Top 10 Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional dalam penganugerahan Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
4. Pasar Tertib Ukur untuk 2 pasar yaitu Pasar Tusan dan Pasar Kusamba
5. Juara I TK Provinsi Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Batok Kelapa

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu



kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi
Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	2,20	100	0,02	-0,23	86,54	0,00	-1,12	Tidak Efisien
Rata-Rata	2,20	100	0,02	-0,23	86,54	0,00	-1,12	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun adalah sebesar -1,12 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% Setiap Tahun didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran
Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun
Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	67.979.792	64.738.081	3.241.711	95,23
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	126.100.560	123.277.616	2.822.944	97,76
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.804.050	11.448.000	356.050	96,98
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.397.650	271.769.000	5.628.650	97,97



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.114.050	6.107.000	7.050	99,88
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.237.500	29.779.700	1.457.800	95,33
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5.725.400	5.112.050	613.350	89,29
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83.336.742	71.928.592	11.408.150	86,31
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	384.317.650	259.426.650	124.891.000	67,50
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	239.700.200	221.688.512	18.011.688	92,49
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	214.407.218	198.731.368	15.675.850	92,69
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17.478.150	13.439.250	4.038.900	76,89
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	122.390.000	96.847.500	25.542.500	79,13
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.334.400	37.872.850	2.461.550	93,90
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	166.406.910	144.954.810	21.452.100	87,11
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.370.135.055	6.251.687.097	1.118.447.958	84,82
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	774.553.800	649.992.150	124.561.650	83,92
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.062.114.958	826.527.400	235.587.558	77,82
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	36.841.350	34.603.100	2.238.250	93,92
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	162.749.300	151.306.000	11.443.300	92,97
Pengembangan Prasarana Pertanian	111.831.850	111.720.750	111.100	99,90
Pembangunan Prasarana Pertanian	4.348.550	4.340.100	8.450	99,81
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.076.327.078	1.036.050.098	40.276.980	96,26
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	847.900	760.750	87.150	89,72
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	109.719.150	98.475.412	11.243.738	89,75
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	261.562.786	208.624.831	52.937.955	79,76
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	61.847.076	61.810.276	36.800	99,94
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	697.160.124	684.321.424	12.838.700	98,16



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	27.908.100	23.500.100	4.408.000	84,21
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	22.520.342	21.992.342	528.000	97,66
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	790.003.800	261.608.344	528.395.456	33,11
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	214.047.460	213.911.960	135.500	99,94
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	125.235.900	122.823.200	2.412.700	98,07
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	270.600	220.000	50.600	81,30
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4.232.500	2.814.000	1.418.500	66,49
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	22.860.550	21.324.750	1.535.800	93,28
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	104.220.000	83.642.000	20.578.000	80,26
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.043.500	2.927.750	115.750	96,20
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	319.405.349	200.595.402	118.809.947	62,80
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.964.000	223.822.500	4.141.500	98,18
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.539.745.400	7.319.235.080	1.220.510.320	85,71
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	526.921.050	376.641.050	150.280.000	71,48
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.753.050.500	3.723.276.172	29.774.328	99,21
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	7.987.890.667	7.103.269.352	884.621.315	88,93
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.153.250	427.764.040	27.389.210	93,98
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.162.607.773	1.686.038.635	476.569.138	77,96
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.746.500	9.944.100	802.400	92,53
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.625.639.350	1.533.525.425	92.113.925	94,33
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	33.040.500	30.755.000	2.285.500	93,08
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.772.200	11.960.450	811.750	93,64
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.047.800	34.941.000	5.106.800	87,25
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	32.684.200	21.969.000	10.715.200	67,22
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	345.348.442	310.573.433	34.775.009	89,93
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100.750.000	550.000	100.200.000	0,55
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	245.600	200.000	45.600	81,43



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	322.428.800	322.065.500	363.300	99,89
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	34.763.800	34.561.000	202.800	99,42
Jumlah	41.370.317.182	35.803.791.952	5.566.525.230	86,54

Sumber : *fms.klungkung.id*, 7 Pebruari 2023

Pada tahun 2022, Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun didukung dengan 57 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.41.370.317.182 dan terealisasi sebesar Rp. 35.803.791.952 dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.566.525.230 atau terealisasi sebesar 86,54 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klungkung, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Klungkung.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung meninjau penyediaan sarana PHBS di Pasar Galiran



Bupati Klungkung memantau aktivitas di pasar



Pelaksanaan Rapid Test bagi pedagang pasar



Sekda Provinsi Bali memantau pelaksanaan Rapid Test bagi Pedagang Pasar Galiran

**Sasaran 5****Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif**


Suatu pemerintahan atau pemerintahan yang Transparan (terbuka), yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka "akuntabilitas publik". Realitasnya, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pelaksanaannya kurang transparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance*. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (kegiatan badan publik) terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses informasi dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Dengan adanya transparansi pemerintahan yang ditunjang dengan payung hukumnya yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.



Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah/birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Klungkung adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi juga diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan praktek-praktek KKN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Untuk mengukur capaian sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mengetahui capaian kinerja Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2023

Gambar Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.



Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indeks yang dihasilkan dari penilaian terhadap 8 komponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi dihasilkan dari serangkaian penilaian yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 mencapai 106,40 persen, dimana target indeks reformasi birokrasi sebesar 60 point dan terealisasi sebesar 63,84 point. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 merupakan penilaian atas kinerja pemerintah tahun 2021. Untuk melihat komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung, 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
A.	Komponen Pengungkit			
i.	Pemenuhan	20,00	10,43	11,13
ii.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,33	7,32
iii.	Reform	30,00	13,88	14,55
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	30,64	33,00
II	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,62	7,69
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,21	9,29
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,38	8,74
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,55	5,12
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	29,76	30,84
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	60,40	63,84

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2023

Pada hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, komponen pengungkit telah tercapai sebanyak 33,00 point dari 60 point maksimal, sementara komponen hasil telah tercapai sebanyak 30,84 point dari 40 point maksimal. Nilai komponen pengungkit dan hasil pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana komponen pengungkit pada



tahun 2021 bernilai 30,64 sedangkan nilai komponen hasil 29,76. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, dilakukan pula survey internal Organisasi yang menggunakan hasil pengukuran oleh KPK. Hasil survey internal organisasi tahun 2022 memperoleh nilai 85,38, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 83,68. Selain penilaian terhadap integritas organisasi, juga dilakukan survey eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Survey Eksternal Terhadap Masyarakat, 2022

No	Komponen	Nilai Survey
1	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) (IPAK)	92,90
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	87,37

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2023

Hasil survey persepsi kualitas pelayanan publik menunjukkan indeks 92,90, sementara hasil survey persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 87,37. Kedua hasil survey tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan nilai IPKP 82,06 dan IPAK yang bernilai 83,68. Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Bali.

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Instansi	2019		2021		2022	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
Provinsi Bali	69,49	B	70,10	BB	72,16	BB
Kabupaten Badung	72,78	BB	72,09	BB	73,38	BB
Kabupaten Buleleng	60,58	CC	62,21	B	66,81	B
Kabupaten Karangasem	50,07	C	52,11	CC	57,26	CC
Kota Denpasar	68,73	B	68,11	B	70,09	BB
Kabupaten Klungkung	58,62	CC	60,40	B	63, 84	B



Kabupaten Tabanan	61,26	B	62,24	B	65,29	B
Kabupaten Jembrana	57,87	CC	58,98	CC	62,85	B
Kabupaten Gianyar	56,15	B	56,94	CC	58,82	CC
Kabupaten Bangli	58,49	CC	60,34	B	63,26	B

Tahun 2022 merupakan tahun kelima Kabupaten Klungkung dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak pertama kali tahun 2018. Selama lima tahun evaluasi, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Klungkung selalu mengalami peningkatan. Dari hasil evaluasi tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 5 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Indeks Reformasi Birokrasi terbaik masih diraih oleh Kabupaten Badung dengan indeks 73,38. Sementara indeks reformasi birokrasi terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif didukung oleh beberapa fokus utama antara lain:

Pola Pikir dan Budaya Kerja

Reformasi Pola Pikir dan Budaya Kerja dikelola dengan strategi sebagai berikut:

1. Internalisasi nilai-nilai budaya BerAKHLAK sebagai core value yang dipedomani seluruh pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung
2. Pemilihan agen perubahan sebagai personal yang secara intensif menyebarkan nilai-nilai budaya kerja di Kabupaten Klungkung di perangkat daerah masing-masing.
3. Peran agen perubahan dimaksimalkan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing.
4. Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten.
6. Monitoring dan evaluasi pengembangan Nilai Budaya Kerja di tingkat perangkat daerah yang merupakan tugas dari para agen perubahan.



7. Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah.
8. Pemberian reward bagi 3 unit kerja dengan indeks reformasi birokrasi terbaik hasil dari evaluasi mandiri yang diasistensi oleh APIP Pemerintah Kabupaten Klungkung.
9. Pemberian reward bagi 3 tim agen perubahan dengan nilai pengembangan budaya kerja terbaik hasil dari evaluasi mandiri yang oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, ditemui kendala/faktor penghambat sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi masih dipandang sebagai suatu pemenuhan tugas administrasi, dan bukan suatu gerakan perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Perubahan mental aparatur membutuhkan waktu yang panjang sehingga memerlukan kerja keras dari segenap pihak dalam mensukseskannya.

Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, terdapat faktor pendukung yang mendukung pencapaian kinerja reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sangat tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa program aksi reformasi birokrasi yang sukses dilaksanakan seperti penerapan TPP berbasis kinerja, penerapan tanda tangan elektronik, penerapan e-surat dan maraknya inovasi yang berkembang dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan dukungan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten.
3. Tingginya control masyarakat melalui sosial media terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan faktor pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk semakin memperbaiki layanan dengan reformasi di 8 area perubahan.



Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk menciptakan regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Untuk mendukung fokus tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, melakukan identifikasi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.

Organisasi

Untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi, pembentukan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran menjadi fokus utama yang harus diselesaikan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Serta Peraturan Bupati Klungkung Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan. Kedua Peraturan tersebut memuat perubahan kelembagaan akibat penyesuaian terhadap kinerja organisasi yang akan diwujudkan. Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasinya adalah:


Organisasi Perangkat Daerah Yang Mengalami Perubahan dan Tujuan Perubahannya

No	OPD	Tujuan /Alasan
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk memperkuat kelembagaan riset dan inovasi daerah
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Memisahkan bidang litbang ke Badan Riset dan Inovasi Daerah
3	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembentukan baru untuk pengelolaan teknis kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan perlindungan anak seperti anak jalanan, anak terlantar, serta korban kekerasan untuk perempuan dan anak
4	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pembentukan baru untuk pengelolaan teknis pembinaan dan pelatihan teknis keterampilan kewirausahaan.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2023



Selain melakukan perubahan terhadap struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan penilaian kematangan penataan perangkat daerah pada tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018, dengan hasil 29 perangkat daerah dengan peringkat komposit P-5 yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Satu perangkat daerah dengan peringkat komposit P-4 yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai efektif.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

Gambar Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2021

Pada tahun 2021 dilakukan penilaian tingkat kematangan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah terhadap 31 Perangkat Daerah. Dari hasil penilaian tingkat kematangan 28 OPD memperoleh predikat sedang, dan 3 OPD meraih predikat Tinggi. Ketiga OPD yang memperoleh predikat Tinggi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan serta Inspektorat Daerah.

Tatalaksana

Penataan Tata Laksana ditujukan untuk menciptakan pemerintahan dengan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Beberapa perubahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:



- a. Penerapan Tanda Tangan Elektronik
Mulai Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan tanda tangan elektronik sebagai suatu usaha untuk mengupayakan pengurangan interaksi fisik dalam masa pandemi covid-19, meningkatkan efektivitas penandatanganan naskah dinas, efisiensi biaya alat tulis kantor, peningkatan validitas dokumen virtual serta kemudahan penyimpanan arsip elektronik.
- b. Penyediaan Informasi Publik berbasis website
Penyediaan informasi publik berbasis website dilakukan dengan pengembangan website Pemerintah Kabupaten Klungkung, website Organisasi Perangkat Daerah, dan website seluruh desa di Kabupaten Klungkung. Penyediaan Informasi Publik berbasis website ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
- c. Penerapan e-Surat
Sistem Informasi Persuratan di Kabupaten Klungkung telah diterapkan sejak tahun 2017. Sistem Informasi Persuratan mencakup sistem informasi surat masuk, surat keluar dan disposisi surat yang dimanfaatkan oleh semua pejabat structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. E-Surat beroperasi di versi website dan versi android
- d. Sistem Informasi Keuangan Elektronik
Sistem Informasi Keuangan berbasis elektronik menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang yang berbasis internet (online)
- e. Administrasi Kepegawaian Elektronik
Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik diterapkan untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian seperti pengelolaan database kepegawaian, penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang menghasilkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala secara elektronik.
- f. Pengembangan E-Procurement
Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Kabupaten Klungkung menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Online (AMEL) dan Bela Pengadaan dikembangkan LKPP.



- g. Pelayanan administrasi kependudukan online (melalui whatsapp dan layanan di tempat), pelayanan perijinan online (menggunakan OSS dan sicantik), layanan penataan ruang online (menggunakan aplikasi tarusanti) dan layanan e-rekam medic.

Capaian reformasi birokrasi area tatalaksana dapat direfleksikan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dirilis oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Secara rinci hasil penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan rata-rata nilai SPBE Kabupaten seluruh Indonesia disajikan pada tabel sebagai berikut:

Nilai SPBE Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Indeks	Nilai Kabupaten Klungkung (2021)
SPBE	3,01
Domain Kebijakan SPBE	2,2
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,2
Domain Tata Kelola SPBE	2,3
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
Penyelenggara SPBE	2,5
Domain Manajemen SPBE	1,64
Penerapan Manajemen SPBE	1,88
Audit TIK	1
Domain Layanan SPBE	4,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33


Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung, 2021



Pada tahun 2021, Penerapan SPBE Kabupaten Klungkung memperoleh indeks 3,01 dengan predikat Baik. Dari 4 domain, masih terdapat 3 domain yang berada dibawah tingkat kematangan 3 yaitu domain kebijakan, domain tata kelola dan domain manajemen. Sedangkan domain layanan sudah mencapai tingkat kematangan 4,13. Kementerian PAN RB Republik Indonesia tidak merilis angka SPBE Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2022. Terdapat 2 kabupaten di Provinsi Bali yang tidak dirilis angka SPBEnya yaitu Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Sumber Daya Manusia Aparatur


Penataan sumber daya manusia aparatur ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Kapasitas Sumber Daya Manusia Apratur di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2022

Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022


Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Klungkung terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah PNS di Kabupaten Klungkung adalah 4.278 orang turun menjadi 3.899 di Tahun 2022. Jumlah PNS laki-laki terus menurun sedangkan jumlah PNS perempuan berfluktuasi dan pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Perkembangan jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2022

Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan ruang Tahun 2018-2022

Berdasarkan jumlah golongan ruang, golongan I, II, dan IV mengalami penurunan sedangkan jumlah golongan III tetap. Golongan III pada Tahun 2022 dengan persentase paling tinggi yaitu 58,35% sedangkan paling sedikit adalah golongan I sejumlah 0,23% atau hanya 9 orang. Komposisi PNS Pemkab Klungkung dilihat dari pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2022

Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut pendidikan Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa jenjang pendidikan sarjana menduduki jumlah tertinggi sebanyak 2.883 orang atau 73,94%. Pegawai dengan pendidikan sarjana meningkat dari 2.830 orang di tahun 2021 menjadi 2.883 orang di tahun 2022 di tengah penurunan jumlah pegawai. Hal ini menunjukkan



secara kualitas, sesungguhnya PNS Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, khususnya untuk kualitas pendidikan pegawainya.

Untuk mewujudkan fokus di bidang sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan telah dilakukan didahului dengan penyusunan analisis jabatan dan pemetaan jabatan. Hasil evaluasi jabatan telah memperoleh validasi dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia serta telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sejak tahun 2019, Kelas dan Nilai Jabatan telah digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

b. Penerapan Minus Growth

Penerapan minus growth telah dilaksanakan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melalui analisis kebutuhan sebelum proses recruitment.

c. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai

d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS

e. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS

f. Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan

g. Diklat Penjurusan dan Diklat Fungsional

h. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka diterapkan untuk jabatan pimpinan tinggi.

i. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang dimulai pada tahun 2020 dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 85/22/HK/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan dalam mendukung sistem merit terus dilakukan perbaikan, sehingga pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan terhadap jabatan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan



Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- j. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
- k. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi
- l. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri.
- m. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
- n. Pengukuran Kinerja Individu

Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan format Sasaran Kerja Pegawai serta Laporan Kinerja Individu yang berisikan pelaporan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan. Laporan Kinerja Individu dikelola dengan bantuan aplikasi e-Kinerja.

- o. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan. Sejak tahun 2019, pembayaran tambahan penghasilan menggunakan kelas dan nilai jabatan. Dengan sistem pembayaran ini, PNS dengan Jabatan Fungsional memperoleh penghasilan yang setara dengan jabatan structural dengan kelas yang sama. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Klungkung mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia dengan mengalihkan 305 jabatan pengawas dan jabatan administrator ke jabatan fungsional ahli muda dan ke jabatan pengawas ahli madya.

- p. Sistem Reward dan Punishment

Mulai tahun 2019, Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis capaian aktivitas harian. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis pada capaian aktivitas harian, capaian rencana aksi perangkat daerah serta capaian disiplin pribadi PNS. Hal tersebut didasari dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan) instansi Pemerintah. SAKIP bagi Instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPORT bagi siswa yang mampu



menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk tingkat kabupaten, fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dibawah ini disajikan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2023

Gambar Hasil Evaluasi AKIP Kab. Klungkung, 2018-2022



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 sebesar 67,04 point (B). Nilai ini menurun 0,34 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 67,38 point. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jika dilihat dari hasil evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Klungkung dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:


Hasil Penilaian Masing-Masing Komponen Akuntabilitas Kab. Klungkung 2022

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,76
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	67,04
KATEGORI			B

Sumber : LHE AKIP Kab. Klungkung, 2023

Evaluasi tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya sehingga secara komponen penilaian tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali, berikut ini disajikan hasil evaluasi AKIP tahun 2020-2022.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2023

Gambar Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 2020-2022



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 67,04 poin pada tahun 2022. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound*). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/ *cascading* kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen Ban Berjalan di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap bagian / unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai untuk mendukung terwujudnya kinerja organisasi. Secara vertikal, setiap kinerja bawahan secara Bersama sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.
 - b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan
Hasil penyusunan matrik kinerja/*cascading* kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indikator kinerja sub kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.
 - c. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
Setiap indikator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan *cascading* kinerja harus menjadi indikator kinerja pada



program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.

2. Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

a. Peningkatan Pemahaman oleh Team SAKIP Bersama Tim Gerakan Disiplin Nasional Kabupaten Klungkung

Peningkatan pemahaman oleh Team SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.

b. Peningkatan Pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB

Peningkatan pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi desk Casscading Kinerja.

c. Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai diinventarisasi dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat evaluasi implementasi SAKIP.

4. Perbaiki kualitas pelaporan kinerja

Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018, pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

5. Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat



Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

6. Perencanaan Berbasis Elektronik

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung sepenuhnya dilakukan secara online melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id. Proses online tersebut dilakukan sejak penjangkaran aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, penyusunan rencana kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran difasilitasi dengan SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan.

7. E-Performance

Proses pelaporan kinerja dilakukan secara online melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id untuk pelaporan kinerja perangkat daerah, penyusunan rencana aksi dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan realisasi aksi pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan kinerja bulanan dan pelaporan capaian rencana kerja triwulanan. Pelaporan Kinerja individu dikelola melalui e-sakip dan e-kinerja Kabupaten Klungkung. Mulai tahun 2020, capaian rencana aksi masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, selain aktivitas pribadi dan capaian disiplin pribadi yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja beserta data dukungannya dan belum berubahnya *mind set* bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.



3. Penerapan aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam *software* aplikasi.
4. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
5. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan *Quality Assurance* atas hasil evaluasi dari evaluator.
6. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, faktor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.
7. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan TIDAK PUNYA MASALAH/TIDAK ADA MASALAH.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya melakukan pemeriksaan keuangan dan pemberian opini terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.



Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2015-2022

No	Tahun	Opini Atas Laporan Keuangan
1	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKPD Kab. Klungkung, 2023

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah meraih opini WTP selama 8 tahun berturut-turut. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Klungkung dituntut untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Pengelolaan asset daerah belum berjalan dengan maksimal meskipun telah disediakan program aplikasi, namun pemahaman akan tata kelola asset yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap banyaknya kasus salah saji asset pada laporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kerangka pengelolaan pemerintahan belum maksimal, seringkali kegiatan-kegiatan rutin dan bersifat administratif lebih mendominasi aktivitas perangkat daerah dibandingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman tata kelola keuangan daerah dengan berbagai pelatihan yang ditujukan kepada pelaksana di tingkat perangkat daerah maupun kabupaten.
2. Peningkatan pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pelaksana di Perangkat Daerah



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Perencanaan terintegrasi dengan pelaporan



Penerapan e-kinerja



Penerapan e-Sakip



Sistem Pengaduan Publik

Pengawasan

Reformasi Birokrasi di area pengawasan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di area pengawasan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Klungkung telah dilakukan penilaian dengan memperoleh tingkat maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2020. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klungkung meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mengadakan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap SPIP, penilaian kondisi awal penerapan SPIP (evaluasi mandiri) serta pembangunan lima unsur SPIP terutama difokuskan pada unsur pengendalian risiko.

b. Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting* telah dilaksanakan. Pada tahun 2020 telah dilakukan penilaian terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Klungkung dengan memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level 3.



c. Pelaporan Harta Kekayaan PNS

Pelaporan Harta Kekayaan PNS dilakukan secara online dengan aplikasi SIHARKA yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Untuk memastikan semua PNS melakukan pelaporan harta kekayaannya, mulai tahun 2020, bagi PNS yang belum melaporkan harta kekayaan melalui SIHARKA, tidak dapat melaporkan aktivitasnya di aplikasi e kinerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada perolehan Tambahan Penghasilan PNS yang bersangkutan.

d. *Whistle Blower System*

Whistle Blower System telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan *whistle blower system* akan difasilitasi dengan system yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

e. Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Klungkung secara intensif melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi melalui Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK yang diasistensi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan di laksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dimonitor secara berkala.

g. Pengendalian gratifikasi

Pengendalian gratifikasi dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dimonitor secara berkala.

h. Survei Penilaian Integritas

Survei penilaian integritas (SPI) internal yang dilaksanakan oleh KPK digunakan dalam penilaian komponen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2021. Terdapat kenaikan nilai hasil survei dari 83,68 pada tahun 2021 menjadi 85,38 pada tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan integritas pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung.



Pelayanan Publik

Seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan akan pelayanan publik juga otomatis meningkat baik jenis maupun kegiatannya. Setiap organisasi publik yang fungsinya menyelenggarakan pelayanan publik harus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tata kerja pasca penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melakukan perubahan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara jabatan administrasi, jabatan fungsional dan pelaksana. Hal tersebut dilakukan agar penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan menghapuskan jabatan eselon IV digantikan dengan jabatan fungsional yang setara dapat memberikan dampak percepatan pengambilan keputusan.
2. Perbaikan tatalaksana pelayanan publik dengan menerapkan standar-standar pelayanan publik, penyederhanaan standar operasional prosedur dan perbaikan sarana dan prasarana di tempat-tempat pelayanan publik.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik dengan berbagai pelatihan teknis terkait.
4. Memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Layanan Perijinan All Online
Pelayanan perijinan dilaksanakan satu pintu dengan bantuan OSS (*online Submission System*) yang telah terselenggara dari proses pengusulan hingga cetak dokumen perijinan.
 - b. Program aksi “KAWI SMARA”.
Kawi Smara merupakan suatu program aksi dimana setiap pasangan yang menikah langsung memperoleh akta perkawinan sesaat setelah pernikahan dilangsungkan.
 - c. Program Aksi Caling Tanduk.
Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari tiga pulau yang tersebar, menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Biaya untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi mahal karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat yaitu biaya transportasi.



Caling Tanduk merupakan pelayanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan keliling mencetak dokumen kependudukan ini mewajibkan semua permohonan yang telah memenuhi syarat harus sudah selesai pada hari itu.

d. Program Aksi PREDATOR

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan inovasi dengan melakukan perekaman data menggunakan sepeda motor atau biasa disebut “PREDATOR”. Pelayanan ini membantu masyarakat yang tidak dapat datang ke pusat pelayanan dapat menikmati layanan kependudukan di tempat tinggalnya.

e. Program Aksi BELA NANDA

Bela Nanda (Begitu Anak Lahir Langsung Dapat Akta) merupakan program aksi yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas guna mencatatkan sekaligus mendapatkan kutipan Akta Kelahiran. Dengan persyaratan yang ringan dan proses pengurusannya dilakukan oleh pihak rumah sakit dan puskesmas. Hal ini didasarkan analisis dimana penduduk sering lalai mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga saat dibutuhkan akta kelahiran belum dimiliki oleh penduduk.


Dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Tatalaksana Pelayanan Publik di instansi-instansi pemberi layanan publik belum tertata secara sistematis dan berorientasi terhadap kepentingan konsumen. Kendala-kendala yang ditemui adalah : proses bisnis antar pemberi layanan publik belum terorganisir sehingga sangat memungkinkan adanya duplikasi aktivitas yang tidak diperlukan, ketidaknyamanan pengguna karena prosedur yang berbelit dan belum terintegrasinya pelayanan publik dalam satu tempat pelayanan. Selain kendala antar instansi, di dalam internal instansi juga ditemui berbagai kendala seperti : belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur yang benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, minimnya pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan serta berbagai kendala sarana dan prasarana pelayanan.



2. Profesionalisme aparatur pemberi layanan publik belum memenuhi standar-standar pelayanan prima.
3. Regulasi pelayanan publik belum menciptakan iklim yang baik untuk berinvestasi

Untuk mengukur kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat bisa digunakan perbandingan hasil survey Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Pada tahun 2022, seluruh Kabupaten di Provinsi Bali menjadi sampel survey kepatuhan terhadap pelayanan publik. Adapun hasil survey masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut :



Sumber : website Ombudsman Republik Indonesia, 2022

Gambar Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Kab/Kota se Bali), 2022

Pada Tahun 2022 hasil survey kepatuhan terhadap standar pelayanan public di Pemkab Klungkung memperoleh nilai 94 dan peringkat 4 secara nasional. Nilai dan peringkat ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang meraih nilai 86,28 dan peringkat 68 secara nasional. Pada tahun ini semua Kabupaten di Bali masuk dalam kategori A dan opini kualitas tertinggi.

Pada kategori Kota, Kota Denpasar memperoleh nilai 93,27 dengan peringkat 5 dari 98 Kota yang disurvei. Beberapa variabel dan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan sarana fasilitas, pelayanan



khusus, penilaian kepuasan masyarakat, visi, misi, dan motto pelayanan, atribut, pelayanan terpadu, dan rekognisi (pengakuan dari lembaga lain berupa sertifikat atau hal lainnya).

Selain itu, prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengelola birokrasi antara lain sebagai berikut:

1. Predikat Baik untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
2. Predikat Kepatuhan Tinggi untuk Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.
3. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan⁷ Tahun Berturut-Turut (Tahun 2015 s.d. 2021) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Mendapatkan nilai 54,59 dengan kategori inovatif dalam Innovative Government Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022.
5. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia⁷ Kali berturut-turut (Tahun 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021, dan 2022) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif.



Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif,
Transparan, Santun dan Inovatif
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran(%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indek Reformasi Birokrasi	61,90	100	0,62	60,40	93,30	0,65	0,05	Efisien
Rata-Rata	61,90	100	0,62	60,40	93,30	0,65	0,05	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif adalah sebesar 0,05 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan kegiatan pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif,
Transparan, Santun dan Inovatif
Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.730.535.080	1.576.368.446	154.166.634	91,09
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	417.925.700	355.323.363	62.602.337	85,02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	29.572.850	15.346.150	14.226.700	51,89
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	66.170.200	53.865.100	12.305.100	81,40
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	148.629.800	99.088.552	49.541.248	66,67
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	126.707.692	108.679.319	18.028.373	85,77



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	3.209.900	2.166.750	1.043.150	67,50
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	431.469.350	412.908.220	18.561.130	95,70
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	153.945.700	151.118.009	2.827.691	98,16
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	53.009.400	51.983.020	1.026.380	98,06
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	403.959.500	375.116.965	28.842.535	92,86
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.392.929.146	913.486.831	4.479.442.315	16,94
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	471.614.003.463	457.272.590.326	14.341.413.137	96,96
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	371.138.826	294.367.858	76.770.968	79,31
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	332.887.460	173.823.470	159.063.990	52,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.618.659.382	14.181.541.687	437.117.695	97,01
Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.904.047.160	18.061.241.910	4.842.805.250	78,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.079.027.114	795.253.122	283.773.992	73,70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.255.362	842.838.274	125.417.088	87,05
Pengelolaan Barang Milik Daerah	623.396.842	494.232.325	129.164.517	79,28
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.599.584	169.485.430	116.114.154	59,34
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	126.618.605.546	114.159.130.896	12.459.474.650	90,16
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	383.426.450	355.101.508	28.324.942	92,61
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	840.000.000	839.622.670	377.330	99,96
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.345.443.788	1.134.376.734	211.067.054	84,31
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.823.165.272	23.798.163.153	1.025.002.119	95,87
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.497.450	46.684.600	3.812.850	92,45
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.978.800	6.814.900	5.163.900	56,89
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.543.000	77.625.400	23.917.600	76,45
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.084.990.521	1.044.538.162	40.452.359	96,27
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.697.874.308	1.658.649.783	39.224.525	97,69
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.422.050	15.056.450	365.600	97,63
Administrasi Tata Pemerintahan	106.714.000	68.385.750	38.328.250	64,08
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.424.897.296	1.369.315.422	55.581.874	96,10



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	88.936.955	73.579.484	15.357.471	82,73
Mutasi dan Promosi ASN	306.409.500	153.197.598	153.211.902	50,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	59.692.550	44.292.750	15.399.800	74,20
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.351.829.050	2.168.068.700	183.760.350	92,19
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	237.743.780	234.380.234	3.363.546	98,59
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	8.743.600	8.603.600	140.000	98,40
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1.124.900	1.124.900	-	100,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	426.236.263	423.195.641	3.040.622	99,29
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.665.774.344	2.317.308.256	348.466.088	86,93
Pelayanan Pencatatan Sipil	2.878.200	2.768.750	109.450	96,20
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.352.900	4.774.950	577.950	89,20
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.101.683.850	1.101.497.100	186.750	99,98
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	60.860.000	60.860.000	-	100,00
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.957.300	12.861.441	9.095.859	58,57
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	782.320.918	8.716.100	773.604.818	1,11
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.403.992	28.221.892	182.100	99,36
Fasilitasi Kerjasama Daerah	91.505.700	75.639.000	15.866.700	82,66
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.620.300	53.516.150	9.104.150	85,46
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	841.497.142	715.163.642	126.333.500	84,99
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	927.710.592	852.479.592	75.231.000	91,89
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.453.376.900	4.816.704.808	636.672.092	88,33
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	3.575.850	3.575.850	-	100,00
Pendampingan dan Asistensi	200.649.752	127.127.634	73.522.118	63,36
Penataan Organisasi	382.226.150	356.808.843	25.417.307	93,35
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.231.099.273	2.860.586.848	370.512.425	88,53
Peningkatan Kapasitas DPRD	15.625.888.999	9.927.204.294	5.698.684.705	63,53
Layanan Administrasi DPRD	193.253.018	154.632.168	38.620.850	80,02
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.107.923.442	928.210.692	179.712.750	83,78
Jumlah	716.530.913.212	668.489.391.472	48.041.521.740	93,30

Sumber : fmis.klungkungkab.id, 7 Februari 2023



Pada tahun 2022, Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan 62 kegiatan dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 716.530.913.212 dan terealisasi sebesar Rp. 668.489.391.472 dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.041.521.740 atau terealisasi sebesar 93,30 persen. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Penghargaan atas Inovasi Pelayanan Publik masuk nominasi dalam KIPP 2021



Penghargaan atas Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2021



Penghargaan atas WTP 6 kali berturut-turut dari Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Bali




Pemberian TPP berdasarkan poin aktivitas pada aplikasi e Kinerja



Sasaran 6 Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman. Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pentingnya pemenuhan terhadap kebutuhan akan rasa aman di masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menetapkan sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap yang diukur dengan Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2022, seiring perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Klungkung, untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap, indikator kinerja diubah dari Indeks Demokrasi Daerah menjadi Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung. Hal tersebut mengingat Indeks Demokrasi Daerah tidak dirilis secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten melainkan hanya untuk tingkat Pemerintah Provinsi. Sehingga penggunaan indikator tersebut menjadi kurang sesuai untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung, 2022

Gambar Indeks Stabilitas Politik Kab. Klungkung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung sejak tahun 2019 selalu menunjukkan tren positif. Data indeks stabilitas politik tahun 2022 sementara menggunakan data terakhir tahun 2021 disebabkan karena tahun 2022 akan dilaksanakan pengukuran pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung masih berada dibawah target dengan capaian 97,91%, dimana target sebesar 83,6 terealisasi sebesar 81,85 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung masih berada dibawah target, dengan capaian 96,75% dengan target sebesar 84,6 dan sampai tahun 2021 telah tercapai sebesar 81,85 poin.

Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung memberikan informasi mengenai kondisi stabilitas politik Kabupaten Klungkung melalui 3 aspek yaitu : aspek ekonomi, aspek kelembagaan dan aspek politik. Ketiga aspek tersebut dimanifestasikan melalui tiga (3) variabel yakni : variabel pertumbuhan ekonomi, variabel perkembangan pelebagaan dan variabel partisipasi politik. Untuk mengetahui secara rinci komponen pembentuk Indeks Stabilitas Politik di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Komponen Pembentuk Indeks Stabilitas Politik, 2021

No	Komponen Indeks	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	73,71
2	Perkembangan Pelebagaan	81,85
3	Partisipasi Politik	90
Indeks Stabilitas Politik		81,85

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Klungkung, 2023



Dari hasil pengukuran didapatkan secara umum Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung bernilai baik, yaitu sebesar 81,85. Namun jika dilihat per variabel yaitu Variabel Perkembangan Pelembagaan dan Variabel Partisipasi Politik mendapatkan nilai baik yakni masing-masing 81,85 dan 90. Untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi bernilai sedang yaitu 73,71. Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung menggunakan metode review berita dan dokumen yang didukung oleh hasil wawancara mendalam dan hasil Focus Group Discussion kepada narasumber yang menentukan nilai dari indeks stabilitas politik Kabupaten Klungkung di Tahun 2021. Beberapa aspek yang mendukung sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap adalah sebagai berikut:

Ketentraman dan Ketertiban

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban, pengendalian atas potensi konflik memegang peranan penting. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan usaha-usaha pengendalian atas potensi konflik yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Untuk itu, pendataan terkait potensi konflik sangat diperlukan. Untuk mengetahui sebaran konflik yang ada di Kabupaten Klungkung berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Potensi Konflik Berdasarkan Kecamatan di Kab. Klungkung, 2022

Kecamatan/Konflik	Keterangan
KECAMATAN KLUNGKUNG:	
esa Selat Potensi Konflik Limbah Ternak Babi.	Selesai
Konflik Lahan Galian C terkait pemabangunan Pusat Kebudayaan Bali.	
Alih fungsi lahan pembangunan hotel oleh PT Waskita Karya ditolak oleh warga subak Toya Hee.	Selesai
Perbedaan pendapat antara Pengurus Pura Dalem Agung Kawitan Sri Nararya Kresna Kepakisan antara Pengurus hasil Mahasabha periode 2020-2025 dengan pengurus bentukan I Gusti agung Bagus Arta Wijaya (Bjr. Dukuh Nyuh Aya).	
Peningkatan status Desa Adat Ceplik yang wewidangnya berada di wilayah Desa Adat Gelgel berpotensi ada penolakan warga Desa Adat Gelgel	
KECAMATAN BANJARANGKAN	
Ds. Tohpati rawan kasus adat/kuburan dan potensi konflik aliran air subak dengan Desa Tembuku.	Selesai



Kasus industri pembuangan limbah kacang kace dari Desa Nyanglan yang mengalir ke Desa Timuhun.	
Banyaknya Duktang di wilayah Leping dan bahaya kriminalitas.	
KECAMATAN DAWAN	
Desa Adat Punduk dawa terkait pembagian 25% sasi pura dengan pengempon Pura Pasek Linggih Bhatara Mpu Gana yang berdampak terhadap penggunaan akses jalan.	Selesai
Kasus adat antara Banjar Adat Pancingan dan Banjar Adat Manggis Desa Adat Pancingan, Desa Kusamba.	
Konflik kepemilikan lahan parkir Pura Andakasa yang berlokasi di Dsn Glogor Desa Pikat telah ditukar guling oleh Pemkab Klungkung.	Selesai
Desa Gunaksa sengketa plaba pura antara warga Pasir Ukir dengan warga pengempon Pura Dalem Puri Dangin Asem.	Selesai
Desa Besan terkait dengan diterimanya 32 KK warga Desa Adat Telun Wayah Sidemen Karangasem yang sudah diterima menjadi warga Adat Banjar Kawan Desa Besan	Potensi Baru
Pengerukan bukit-bukit di desa-desa Kecamatan Dawan	Potensi Baru
KECAMATAN NUSA PENIDA	
Rawan penduduk pendatang dari Sumbawa yang bekerja sebagai tenaga bangunan.	
Tapal batas antara Desa Sakti dan Desa Bunga Mekar dengan bergabungnya Dusun Sompang ke Desa Bungamekar.	
Kampung Toya Pakeh dengan Desa Ped terdapat permasalahan mengenai tapal batas.	
Potensi konflik antara warga banjar mentigi dengan PLN yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PT. Indonesia Power.	Selesai
Pemanfaatan tanah Negara oleh warga baik untuk tempat tinggal dan sarana pariwisata	Potensi Baru
Maraknya pemanfaatan tanah Negara oleh kelompok/pribadi untuk kepentingan ekonomi	Potensi Baru

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klungkung, 2023

Pada awal tahun 2022 terdapat 15 potensi konflik yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2022, sejumlah 7 potensi konflik telah dapat diselesaikan, namun sampai akhir tahun 2022 telah muncul 5 potensi konflik baru di Kabupaten Klungkung. Dalam usaha menjaga stabilitas konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Konflik sosial berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi pada tahun 2021 yang berpengaruh terhadap dunia termasuk Kabupaten Klungkung.



Pandemi covid-19 memungkinkan munculnya potensi konflik sosial di masyarakat yang memerlukan penanganan semua pihak.

2. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri dari kepulauan dengan kurang lebih 13 pelabuhan laut tradisional yang minim pengawasan dapat menjadi suatu kelemahan bagi Kabupaten Klungkung. Banyaknya alternative pelabuhan laut tradisional menjadi rawan penyelundupan dan penggelapan baik itu orang, narkoba, barang import dan berbagai kejahatan lainnya.
3. Masyarakat yang multi ras merupakan suatu tantangan tersendiri, dimana sangat rentan akan konflik antar umat beragama.
4. Didalam Lembaga adat sendiri, yang selama ini menjadi andalan dalam penyelesaian persoalan sosial di tingkat terbawah justru menjadi salah satu sumber pemicu konflik disebabkan perebutan hak tanah bahkan pura.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencapai sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman dan Desa Pekraman, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial kabupaten Klungkung dalam ikut menekan tumbuhnya potensi konflik.
2. Meningkatkan peranan masyarakat dalam memelihara situasi yang kondusif di lingkungan sekitarnya dengan memberikan sosialisasi pencegahan potensi konflik dan kegiatan monitoring lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dengan menguatkan peranan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung yang dikendalikan langsung oleh Bupati Klungkung.

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Pelanggaran Peraturan dapat menjadi salah satu indikator ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun jenis



pelanggaran perda pada tahun 2018-2022 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Rincian Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2022

No	Jenis Pelanggaran Perda	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Pendaatang (Perda No. 2 Tahun 2011)	479	7	50	12	0
2	IMB (Perda No. 4 Tahun 1974)	0	0	3	2	0
3	Ketertiban Umum / KTU (Perda No. 2 Tahun 2014)	52	73	179	140	105
4	Kawasan tanpa Rokok/ KTR (Perda No. 1 Tahun 2014)	0	0	0	0	0
5	Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda No. 2 Tahun 2010)	0	0	0	0	0
6	Pengelolaan Sampah (Perda No. 7 Tahun 2014)	-	3	0	0	0
	Jumlah	531	83	232	154	105

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung, 2023

Pada tahun 2022 terdapat 105 pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Klungkung. Seluruh pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum (Perda No. 2 Tahun 2014). Selain pelanggaran terhadap peraturan daerah, gangguan keamanan dapat menjadi indikator lain dari adanya penanganan terhadap kebebasan sipil. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:

Angka Gangguan Kamtibmas (Kasus) Per Kecamatan Tahun 2022

No	Jenis Gangguan	Kecamatan				Jumlah
		N. Penida	Banjarangkan	Klungkung	Dawan	
1	ORANG LINGLUNG	-		3	1	4
2	GEPENG	-		5	5	10
3	PENGAMEN	-		2		2
4	ODGJ	-	2	3	5	10
5	PEDAGANG MENYEDOT AIR	-		2		2
6	PEDAGANG BERMobil	-		1		1
7	BANNER	-	11	5	5	21
8	VAMPLET	-		4		4
9	BALIHO	-		2		2



10	SPANDUK	-	1	3	7	11
11	STIKER ROKOK	-			2	2
12	BILLBOARD	-			4	4
13	PENGGALIAN	-			1	1
14	PENGGUNAAN BAHU JALAN	-			1	1
JUMLAH		Tidak terdata	30	14	31	75

Sumber: Satpol PP dan PMK Kab. Klungkung, 2023

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas peraturan daerah, sehingga angka gangguan kamtibmas merupakan bagian dari angka pelanggaran perda. Pada tahun 2022 terdapat 75 gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk di Kecamatan Nusa Penida belum dapat dilakukan pendataan karena keterbatasan penugasan personil. Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas pendataan penduduk pendatang terutama rumah-rumah kost dengan melibatkan seluruh komponen keamanan seperti kepolisian, TNI, satpol PP, satuan Linmas, Pecalang, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas Satuan Linmas dan Pecalang sebagai garda terbawah penjagaan keamanan lingkungan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tanggap keamanan lingkungan.
3. Melaksanakan inspeksi mendadak untuk memantau kondisi keamanan wilayah.

Dalam menjaga kebebasan hak-hak sipil masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

1. Banyaknya penduduk pendatang yang hampir masuk ke semua wilayah Desa di Kabupaten Klungkung yang tidak memiliki Skill dan tujuan yang jelas akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan.
2. Maraknya peredaran narkoba yang tidak saja terjadi di kota bahkan sudah sampai ke desa-desa sampai menyasar anak-anak sekolah.

Partisipasi Politik

Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat merupakan salah satu indikator yang bisa menunjukkan kebebasan berdemokrasi. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dapat menjadi suatu indikator terpenuhinya hak-hak politik



masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dapat menunjukkan kondisi pemenuhan hak-hak politik di Kabupaten Klungkung. Dibawah ini disajikan data perolehan Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung.

Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung

Partai	Kab. Klungkung
Partai Kebangkitan Bangsa	1.125
Partai Gerindra	16.543
PDI Perjuangan	50.247
Partai Golkar	14.668
Partai Nasdem	3.466
Partai Garuda	1.212
Partai Berkarya	1.769
Partai Keadilan Sejahtera	600
Partai Perindo	1.498
Partai Persatuan Pembangunan	751
Partai Solidaritas Indonesia	1.694
Partai Amanat Nasional	678
Partai Hati Nurani Rakyat	2.984
Partai Demokrat	13.648
Partai Bulan Bintang	60
PKPI	1.206
Total	112.149

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka,2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar merupakan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung. Sementara untuk hasil pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 pengguna hak pilih disajikan sebagai berikut



Hasil Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 di Kabupaten Klungkung

Keterangan	Jumlah Suara
Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 1*	39.653
Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 2**	81.232
Suara Tidak Sah	4.279
Jumlah	125.164

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020

Nomor Urut 1* : Dr. Ir. Wayan Koster,M.M

Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati,M.Si

Nomor Urut 2* : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra,S.E,M.Si

Drs. I Ketut Sudikerta

Dari data diketahui bahwa pada pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018, di Kabupaten Klungkung pasangan Nomor urut 1 memperoleh 39.653 suara dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 81.232 suara dengan 4.279 suara tidak sah.

Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Untuk No Urut 1*	Jumlah Suara Untuk No Urut 2*	Suara Tidak Sah	Jumlah
Jembrana	153.126	33.829	3.628	190.583
Tabanan	302.441	18.013	5.413	325.867
Badung	312.813	23.357	4.389	340.559
Gianyar	318.536	12.627	5.135	336.298
Klungkung	118.237	10.486	4.485	133.208
Bangli	149.453	8.938	5.622	164.013
Karangasem	274.861	20.549	9.574	304.984
Buleleng	383.571	46.161	10.055	439.787
Denpasar	338.019	39.455	4.037	381.511
Jumlah	2.351.057	213.415	52.338	2.616.810

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020

Keterangan :

Nomor Urut 1* : Ir. H.Joko Widodo

Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin

Nomor Urut 2*: H. Prabowo Subianto


H. sandiaga Salahuddin Uno

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klungkung jumlah pemilih nomor urut satu sebanyak 118.237 suara dan nomor urut 2 sebanyak 10.486 suara dengan 4.485 suara tidak sah.



Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*)

Kebebasan lembaga demokrasi merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah. Untuk melihat capaian kinerja pada kebebasan lembaga demokrasi ini diantaranya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2021

Gambar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Berdasarkan Umur dan Gender

Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2019, Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berjumlah 30 orang dengan 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dilihat dari umur, terdapat 1 orang anggota DPRD dengan umur 26-30 tahun, 3 orang anggota DPRD dengan umur 41-45 tahun, 7 orang anggota DPRD dengan umur 46-50 tahun, 10 orang anggota DPRD dengan umur 51-55 tahun dan 9 orang anggota DPRD dengan umur 56-60 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan kinerja kaderisasi di partai politik peserta pemilu. Kaderisasi merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi dalam penghitungan Indeks Demokrasi Daerah. Selain kaderisasi, peran serta perempuan juga merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi. Untuk melihat kinerja lembaga demokrasi dapat dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan. Di bawah ini diuraikan peraturan daerah yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Klungkung

Peraturan Daerah Yang Disepakati Antara Eksekutif dan DPRD Kab. Klungkung Tahun 2022

Perda Nomor	Tanggal	Tentang
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022	16 Pebruari 2022	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir



Perda Nomor	Tanggal	Tentang
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022	16 Pebruari 2022	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	12 Juli 2022	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	23 Agustus 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022	23 Agustus 2022	Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022	23 Agustus 2022	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022	14 Oktober 2022	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022	30 Desember 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022	30 Desember 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2022 terdapat sembilan Peraturan Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan DPRD Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur



dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).
 Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap sebagai berikut:

**Tingkat Efisiensi
 Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap
 Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	83,60	100	0,84	81,85	86,76	0,94	0,13	Efisien
Rata-Rata	83,60	100	0,84	81,85	86,76	0,94	0,13	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap adalah sebesar 0,10 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap dicapai dengan efisien. Sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran
 Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap
 Tahun 2022**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.651.095.011	2.129.152.075	521.942.936	80,31
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.530.000	1.110.000	420.000	72,55
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	69.995.034	68.805.034	1.190.000	98,30



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.514.546.992	1.196.769.282	317.777.710	79,02
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	35.657.000	35.600.000	57.000	99,84
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	751.241.985	750.841.785	400.200	99,95
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	432.781.576	372.420.076	60.361.500	86,05
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.191.500	5.982.750	5.208.750	53,46
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	84.864.400	80.971.650	3.892.750	95,41
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	835.457.768	755.744.840	79.712.928	90,46
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.092.260.726	884.136.305	208.124.421	80,95
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.479.731.408	2.427.394.817	52.336.591	97,89
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	785.526.530	733.389.780	52.136.750	93,36
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	111.414.650	106.288.700	5.125.950	95,40
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30.896.050	25.928.900	4.967.150	83,92
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	68.091.700	61.065.450	7.026.250	89,68
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.004.282.090	984.062.249	20.219.841	97,99
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	443.397.600	194.837.050	248.560.550	43,94
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	214.651.150	151.797.150	62.854.000	70,72
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	42.880.000	18.842.000	24.038.000	43,94
Jumlah	12.661.493.170	10.985.139.893	1.676.353.277	86,76

Sumber : fmis.klungkungkab.id, 7 Pebruari 2023

Pada tahun 2022, Sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap didukung dengan 20 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 12.661.493.170 dan terealisasi sebesar Rp. 10.985.139.893 atau terealisasi sebesar 86,76 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung inspeksi mendadak penegakan Protokol Kesehatan di malam hari




Satpol PP Klungkung dalam aksi penegakan Pergub 42/2020 Prokes Covid-19

Sasaran 7 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

Untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah yang diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Infrastruktur. Indeks Ketimpangan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang memadukan dua indikator kinerja dibidang penyediaan prasarana publik yaitu : Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dan Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan menyumbang bobot 80% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten, sementara Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi menyumbang bobot 20% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten.



Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan merupakan panjang jalan kecamatan dalam kondisi rusak dan rusak berat dibandingkan dengan panjang jalan di masing-masing kecamatan. Sementara Persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi merupakan perbandingan antara jumlah trayek angkutan umum yang tidak berfungsi dibagi keseluruhan trayek angkutan umum di Kabupaten Klungkung. Capaian target indikator sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah tahun 2022 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : data diolah

Gambar Indeks Ketimpangan Infrastruktur, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 telah melewati target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Indeks Ketimpangan Insfrastruktur ditargetkan sebesar 21 poin dan terealisasi sebesar 18,16 atau dengan capaian 113,52 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir periode RPJMD telah tercapai sebesar 111,41 persen. Meskipun demikian, tetap diperlukan usaha-usaha untuk terus menurunkan Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung.

Ada dua komponen utama yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yaitu Rata-Rata Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan serta Persentase Trayek Angkutan Umum yang Tidak Berfungsi. Untuk mengetahui kinerja pelayanan jalan, kondisi jalan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:




Kondisi Jalan Kab. Klungkung (Km), 2022

NO	Kondisi Jalan	Panjang
1	Baik (Km)	355,443
2	Sedang (Km)	48,782
3	Rusak Ringan (Km)	21,592
4	Rusak Berat (Km)	27,987
5	Total (Km)	453,804
6	Rusak +Rusak Berat (Km)	49,579
7	Persentase Rusak + Rusak Berat (%)	10,93

Sumber: DPUPRPKP 2023


Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 adalah 453,804 km terdiri dari Jalan Kabupaten di dalam kondisi mantap sepanjang 404,225 km (89,07%) terdiri dari panjang jalan kondisi baik sepanjang 355,443 km dan kondisi sedang sepanjang 48,782 km.



Sumber: DPUPRPKP 2023

Gambar Kondisi Jalan di masing-masing kecamatan (Km), 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Nusa Penida, jalan baik mencapai 212,56 Km dan merupakan persentase terbesar di Kabupaten Klungkung. Sementara jalan baik terpendek ada di Kecamatan Dawan dengan panjang 27,01 Km. Untuk mengetahui persentase jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah




Sumber : DPUPRPKP 2023

Gambar Persentase Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan (Km), 2022

Kecamatan Nusa Penida sebagai kecamatan dengan luas terbesar di Kabupaten Klungkung memiliki jalan terpanjang dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Seiring dengan kondisi tersebut, Kecamatan Nusa Penida juga memiliki panjang jalan rusak dan rusak berat yang banyak. Kecamatan Dawan memiliki panjang jalan terpendek diantara kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Namun demikian, panjang jalan rusak dan rusak berat di Kecamatan Dawan mencapai 27,35 km yang merupakan 41,62% dari total panjang jalan dan terbanyak diantara kecamatan lainnya. Hal tersebut menunjukkan pemerataan penyediaan jalan dalam kondisi baik di setiap kecamatan masih perlu diupayakan.

Selain persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, komponen penentu lain dari Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi. Dibawah ini ditampilkan grafik trayek yang berfungsi dan tidak berfungsi di Kabupaten Klungkung.



Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Gambar Trayek Angkutan Umum, 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa trayek angkutan umum yang tidak berfungsi mencapai 47,06 persen dari keseluruhan trayek yang ada. Ini menandakan masih terdapat trayek angkutan umum yang belum beroperasi maksimal yaitu sebanyak 8 trayek angkutan umum. Dibawah ini disajikan trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung, 2022

No	Trayek Angkutan Umum	Wilayah Jaringan Trayek	Status Trayek Angkutan
1	Batununggul-Ped-Toyapakeh PP (Kode B1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
2	Batununggul-Sakti-Bunga mekar PP (Kode B2)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
3	Batununggul-Kutampi Kaler-Klumpu PP (Kode B3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
4	Batununggul-Batunadeg PP (Kode S1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
5	Batununggul-Tanglad-Sekartaji PP (Kode S2)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
6	Batununggul-Kutampi PP (Kode S3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
7	Batununggul-Batukandik PP (Kode S4)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
8	Batununggul-Suana-Pejukutan PP (Kode T)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
9	Semarapura-Akah-Selat	Klungkung	Berfungsi
10	Semarapura-Besang-Selisihan	Klungkung	Berfungsi
11	Semarapura-Aan-Nyangelan	Klungkung	Berfungsi
12	Semarapura-Banjarangkan-Bungbungan	Klungkung	Berfungsi
13	Semarapura-Takmung-Tegal Besar	Klungkung	Berfungsi
14	Semarapura-Gelgel-Jumpai	Klungkung	Berfungsi
15	Semarapura-Kusamba-Pesinggahan	Klungkung	Berfungsi
16	Semarapura-Dawan-Pikat-Besan	Klungkung	Berfungsi
17	Semarapura-Peninjoan-Paksebali	Klungkung	Berfungsi

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, 2023



Dalam usaha mencapai sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa kepulauan mengakibatkan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan lebih tinggi dari di daratan. Selain permasalahan biaya, akses menuju wilayah pembangunan juga masih tertutup sehingga membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama. Permasalahn kondisi geografis ini telah berdampak luas pada berbagai prasarana publik tidak hanya penyediaan jalan, jembatan, air bersih bahkan juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
2. Kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan infrastruktur publik secara swadaya masih kurang.
3. Pendanaan untuk perbaikan infrastruktur jalan, terminal dan infrasttuktur publik lain mengalami refocusing anggaran akibat adanya bencana covid-19. Penganggaran lebih banyak diarahkan untuk bidang kesehatan dan focus pada penanganan pandemi. Sementara aspek perbaikan infrastruktur publik ditunda sampai keadaan pandemi membaik. Hal itu mengakibatkan beberapa infrastruktur tidak memperoleh pemeliharaan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan keseimbangan pembangunan infrastruktur di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan sehingga ketimpangan infrastruktur dapat ditanggulangi.
2. Mengupayakan perbaikan infrastruktur yang sangat mendesak berdasarkan skala prioritas, untuk memperoleh penanganan pemeliharaan maupun penggantian.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan



diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah sebagai berikut:

**Tingkat Efisiensi
Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Ketimpangan Infrastruktur	21,00	100	4,76	18,74	90,00	4,80	0,01	Efisien
Rata-Rata	21,00	100	4,76	18,74	90,00	4,80	0,01	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah adalah sebesar 0,01 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah dicapai dengan efisien. Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran
Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
Tahun 2022**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.216.150.000	3.243.507.832	972.642.168	76,93
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.961.801.520	3.846.529.425	115.272.095	97,09
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	77.430.000	56.125.200	21.304.800	72,49
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	302.800.000	263.733.600	39.066.400	87,10
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	42.247.422.230	37.826.253.994	4.421.168.236	89,54
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan	7.496.215.130	7.439.868.742	56.346.388	99,25



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota				
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	435.647.400	404.294.421	31.352.979	92,80
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.480.200	1.477.500	2.700	99,82
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	777.950.000	777.932.000	18.000	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	62.351.900	59.607.000	2.744.900	95,60
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.869.920.156	4.121.746.526	748.173.630	84,64
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	393.019.400	392.705.686	313.714	99,92
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	452.149.900	430.867.500	21.282.400	95,29
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.408.280.050	2.196.880.650	211.399.400	91,22
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	983.750	979.750	4.000	99,59
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.234.600	1.224.500	10.100	99,18
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.296.000	1.188.500	107.500	91,71
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.239.900	1.230.900	9.000	99,27
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.099.400	1.097.000	2.400	99,78
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	506.808.200	325.566.620	181.241.580	64,24
Jumlah	68.215.279.736	61.392.817.346	6.822.462.390	90,00

Sumber : fmis.klungkungkab.id, 7 Februari 2023


Pada tahun 2022, Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan 20 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 68.215.279.736 yang terealisasi sebesar Rp. 61.392.817.346 dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.822.462.390 atau terealisasi sebesar 90,00 persen. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan



Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi maksimal. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan dan seluruh Kecamatan.

Sasaran 8 **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapih dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapih pula. Karenanya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan suatu fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung diindikasikan dengan ditetapkannya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Indeks kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2022, seiring perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Klungkung, untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, indikator kinerja diubah dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup/BPS menjadi menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dirilis Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut mengingat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak dirilis secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten melainkan hanya untuk tingkat Pemerintah Provinsi. Sehingga penggunaan indikator tersebut menjadi kurang sesuai untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Capaian target indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2023

*Angka Realisasi 2019 dan 2020 adalah Angka Provinsi Bali

Gambar 3.40 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 64,00 dan terealisasi sebesar 61,36 atau dengan capaian 95,88 persen. Target akhir RPJMD sama dengan tahun 2022 sehingga target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 95,88 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung mulai dilaksanakan pada tahun 2021, angka realisasi yang disajikan pada tahun 2019 dan 2020 adalah angka Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang merupakan rilis Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Untuk menjaga lingkungan hidup tetap lestari, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pengendalian ketaatan masyarakat terhadap aspek-aspek lingkungan hidup. Tabel dibawah menyajikan data pengaduan atas kasus lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung.



Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, 2022

Jenis Pengaduan	Penanganan
Pembuangan limbah usaha pedagang hasil bumi (bumbu umbi) ke saluran irigasi	Pembinaan
Pembuangan sampah sembarangan di areal terminal	Pembinaan, pemasangan spanduk larangan
Pengerukan bukit di Kecamatan Dawan	Penyusunan kajian tinjauan lokasi
Pembuangan limbah usaha tahu	Pembinaan dan penjatuhan sanksi tipiring
Pembuangan usaha ternak potong	Pembinaan dan penjatuhan sanksi tipiring
Pembuangan sampah infeksius	pembinaan
Limbah usaha arak di dusun Tabu Desa Selat	Pembinaan utk mencari ijin usaha
Limbah sampah kulit bawang	Membuat daur ulang sampah
Pengambilan air irigasi dan pembuangan limbah usaha MIL	Pembinaan membuat <i>septic tank</i>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung, 2023

Sampah merupakan salah satu permasalahan di bidang lingkungan hidup. Penanganan persampahan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja lingkungan hidup. Dibawah ini disajikan data kinerja penanganan sampah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2022.

Volume Sampah Tertangani, 2022

Jenis Sampah	Volume Tertangani/Tahun		
	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)
Organik	1.028,56	1.598,7	3.808,84
Plastik	-	21,41	24,22
Kertas	-	27,79	31,45
Logam	-	4,22	4,7
Kaca	-	11,29	12,77
FOA	-	2,5	2,8
Lain (sepatu, sponge, tetrapack, kampil dll)	-	13,43	13,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung, 2023

*Data proyeksi penanganan harian

Dalam meningkatkan kualitas hutan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Litbang dan Inovasi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan peningkatan nilai tambah hasil hutan serta kegiatan penelitian lain yang dapat



meningkatkan pemanfaatan hutan di Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Badan Litbang dan inovasi melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang dimanfaatkan oleh Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tabell berikut :

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus di Kabupaten Klungkung dan pemanfaatannya untuk Penelitian

No	Nama KHDTK / Lokasi	Luas (Ha)	Jumlah Kegiatan Penelitian					Dasar Hukum Penunjukan KHDTK	Dasar Hukum Penetapan KHDTK
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	Nusa Penida	157,7	6	6	5	4	5	SK Menhut No. 459/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Desember 2005	SK Menhut No. 459/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Desember 2005

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup 2019, Rilis Kementerian Lingkungan Hidup RI

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kendala:

1. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali pada lahan ex galian C membutuhkan material tanah untuk penataan lahan yang diambil dari lahan lain. Hal tersebut berpotensi merusak lingkungan pada lahan yang diambil materialnya.
2. Penggunaan plastik pada masa pandemi covid-19 cenderung meningkat, mengingat banyak alat-alat perlindungan diri yang berbahan plastic sebagai perlindungan terhadap media hidup virus yang berbentuk cair.
3. Fokus sosialisasi penanganan sampah plastic teralihkan dengan isu global covid-19. Penanganan beralih ke bidang kesehatan.
4. Tingginya alih fungsi lahan tegalan menjadi perumahan mengakibatkan berkurangnya vegetasi pohon di Kabupaten Klungkung.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman.



6. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas.
7. Terdapat industri rumah tangga makanan dan tekstil baik itu usaha skala rumah tangga, menengah maupun usaha skala besar belum melakukan pengolahan limbah industrinya dengan tepat sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan.
8. Kabupaten Klungkung tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, TPA yang masih menerapkan Sistem Open Dumping secara bertahap harus merubah metode Pengelolaaannya menjadi Sistim Sanitary Landfill ataupun Sistim Control Landfill terhitung sejak UU tersebut diundangkan, akan tetapi karena terbatasnya Sumber Daya yang tersedia Pemerintah Kabupaten Klungkung masih menerapkan metode Open Dumping sehingga dampak buruk emisi Gas Methan tetap mengancam masyarakat. Secara langsung bahaya kebakaran timbunan sampah TPA mengakibatkan meningkatnya Penyakit ISPA.
9. Refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 mengurangi anggaranbelanja pemerintah Kabupaten Klungkung untuk penanganan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan hanya untuk kegiatan operasional yang tidak dapat ditunda seperti penanganan sampah perkotaan, pertamanan dan pelayanan rutin lain.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali pada ex lahan Galian C menjadi suatu kegiatan konservasi lahan yang memanfaatkan lahan yang sudah rusak menjadi kawasan kebudayaan yang bermanfaat.
2. Sosialisasi penanganan sampah plastic secara online dan intensif ke masyarakat.
3. Sebagaimana diketahui bahwa Gas Methan adalah termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca atau Green House Gas sebagai penyebab utama pemanasan global, bahkan Gas Methan memiliki kekuatan efek pemanasan 72 kali lebih kuat dari Gas Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh pembakaran BBM dari mesin-mesin kendaraan dan pabrik-pabrik. Bertitik tolak dari data dan kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak Tahun 2015 berinisiatif untuk mengendalikan emisi Gas Methan pada TPA Sente untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya bahkan lebih jauh lagi dimanfaatkan sebagai sumber Bahan Bakar bagi masyarakat



sekitar. Pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar disalurkan dari jam 07.00 – 10.00 (4 jam) setiap harinya dirasakan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar minyak/gas.

4. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air tidak mengandung cemaran yang dapat membahayakan masyarakat. Di Kabupaten Klungkung pemantauan kualitas air dilakukan terhadap kualitas air di tiga sungai utama di Kabupaten Klungkung yaitu Tukad Unda, Tukad Jinah dan Tukad Bubuh pada tiga titik pengamatan yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Pengamatan dilakukan pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai penurunan beban pencemaran air di Kabupaten Klungkung.
5. Penanganan lahan kritis merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengingat lahan kritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon pada wilayah yang kritis melalui pemberian bantuan bibit pohon yang kemudian ditanam dan dipelihara oleh masyarakat.
6. Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Penerapan program ini akan menyebabkan tidak adanya proses pemilahan. Sampah akan diolah secara langsung melalui proses peyueumisasi, briketisasi/peletisasi, dan gasifikasi, dengan menggunakan bio aktivator. Dalam tiga hari, bau hilang, dan dalam sepuluh hari volume sampah sudah berkurang. Ini juga akan menghasilkan briket dan pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses memasak dan listrik. Pada tahun 2018, Program Aksi TOSS ini memperoleh penghargaan sebagai TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:



Tingkat Efisiensi
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DLHP)	64,00	100	0,64	66,57	95,15	0,70	0,09	Efisien
Rata-Rata	64,00	100	0,64	66,57	95,15	0,70	0,09	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 0,09 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2022 sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	11.441.250	941.250	10.500.000	8,23
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.764.184	44.128.184	6.636.000	86,93
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	270.207.284	267.972.784	2.234.500	99,17
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.574.344.284	1.522.584.255	51.760.029	96,71
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	28.926.592	28.476.092	450.500	98,44
Pengelolaan Sampah	10.255.468.772	9.542.980.986	712.487.786	93,05
Pengembangan Sistem dan	3.776.528.300	3.776.010.643	517.657	99,99



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	206.685.420	206.685.420	-	100,00
Jumlah	16.174.366.086	15.389.779.614	784.586.472	95,15

Sumber : fmis.klungkungkab.id, 7 Pebruari 2023

Pada tahun 2022, Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan 7 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.174.366.086 dan terealisasi sebesar Rp. 15.389.779.614 dan sisa anggaran sebesar Rp. 784.586.472 atau terealisasi sebesar 95,15 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan Sekretariat Daerah.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Instalasi Pengolahan Sampah Kab. Klungkung (TOSS)



Bupati Klungkung Inspeksi Pemilahan Sampah oleh Masyarakat

**BAB III****CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sesuai Pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang bersifat mutlak/absolut meliputi :

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
6. Agama.

Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.

**BAB IV****PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM



maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.



4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Dan beberapa jenis pelayanan minimal yang harus disediakan khususnya oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur pada bab II pasal 5 dalam peraturan tersebut terdiri dari : Pelayanan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Sejalan dengan peraturan tersebut maka Dinas Pendidikan selaku salah satu organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun 2019 telah berusaha dalam memenuhi ke tiga jenis pelayanan dasar pendidikan diatas yang memang menjadi tanggung jawab penuh Dinas Pendidikan bersama dengan pemerintah Kabupaten Klungkung. adapun fokus penerima daripada ke tiga jenis layanan dasar tersebut diataranya: Pelayanan pendidikan anak usia dini merupakan suatu pelayanan difokuskan untuk penduduk yang berada pada rentang usia 5 sampai dengan 6 tahun, pelayanan pendidikan dasar untuk penduduk yang berada pada rentang usia 13 sampai dengan 15 tahun dan pelayanan pendidikan kesetaraan memfokuskan pada pelayanan pendidikan untuk penduduk pada rentang usia 7 sampai dengan 18 tahun.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung telah menyiapkan beberapa indikator yang disertai dengan target kinerja daripada masing-masing jenis layanan dasar tersebut. Dimana diharapkan nantinya capaian kinerja ini dapat dipakai sebagai patokan dan bahan evaluasi untuk peningkatan penyediaan layanan dasar khususnya dalam bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung.

Dengan tersusunnya Laporan standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan,
- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kab.Klungkung,



4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diatas diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan :

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang pendidikan sebagaimana dimaksud diatas untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Pelayanan Pendidikan Dasar
- c) Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan
- c) tata cara pemenuhan standar

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :



a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan anak usia dini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2022, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan anak usia dini tercantum seperti di bawah ini :

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target Pencapaian / Output
JENIS PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	
Jumlah yang Harus Dilayani :	4,639
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
1. Buku gambar	21,198
2. Alat mewarnai	3,533
3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	125
4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	138
5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	577

b. Pelayanan Pendidikan Dasar

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2022, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan dasar tercantum seperti di bawah ini :

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target Pencapaian / Output
JENIS PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	
Jumlah yang Harus Dilayani :	24,897
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
1. Buku teks pelajaran	24,671



2. Perlengkapan belajar	24,671
3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	156
4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	287
5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,075
6. Penyediaan biaya personil peserta didik	11,777
7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,726
8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	156

c. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah serta tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan kesetaraan tercantum seperti di bawah ini :

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target Pencapaian / Output
JENIS PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	
Jumlah yang Harus Dilayani :	212
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
1. Modul belajar	172
2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	14
3. Penyediaan biaya personil peserta didik	7
4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	53
5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3
6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3
7. Perlengkapan belajar	172
8. PKBM Terakreditasi minimal C	3



4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi pencapaian SPM tahun 2022 diuraikan seperti dibawah ini :

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan anak usia dini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2022, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan anak usia dini tercantum seperti di bawah ini :

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	% Pencapaian
PERSENTASE PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			78,98%
JENIS PENERIMA LAYANAN DASAR (Bobot 80%)			60,93%
Penduduk Usia 5-6 Tahun	4,639	3,533	76,16%
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (Bobot 20%)			18,06%
Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	% Pencapaian
1. Buku gambar	21,198	21,198	100%
2. Alat mewarnai	3,533	3,533	100%
3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	125	125	100%
4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	138	108	78,26%
5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	577	422	73,14%



b. Pelayanan Pendidikan Dasar

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2022, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan dasar tercantum seperti di bawah ini :

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	% Pencapaian
PERSENTASE PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR			99,20%
JENIS PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79,27%
Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun	24,897	24,671	99,09%
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			19,92%
Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	% Pencapaian
1. Buku teks pelajaran	24,671	24,671	100%
2. Perlengkapan belajar	24,671	24,671	100%
3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	156	156	100%
4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	287	287	100%
5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,075	1,075	100%
6. Penyediaan biaya personil peserta didik	11,777	11,777	100%
7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,726	1,672	96,87%
8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	156	156	100%



c. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah serta tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan kesetaraan tercantum seperti di bawah ini :

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	% Pencapaian
PERSENTASE PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN			83,74%
JENIS PENERIMA LAYANAN DASAR (Bobot 80%)			64,91%
Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah	212	172	81,13%
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (Bobot 20%)			18,84%
Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	% Pencapaian
1. Modul belajar	172	172	100%
2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	14	14	100%
3. Penyediaan biaya personil peserta didik	7	7	100%
4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	53	46	86,79%
5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3	3	100%
6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3	3	100%
7. Perlengkapan belajar	172	172	100%
8. PKBM Terakreditasi minimal C	3	2	66,67%



4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk menunjang pencapaian SPM terdiri dari belanja pegawai yang digunakan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan bagi para guru yang mengajar di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain belanja pegawai juga dialokasikan belanja barang jasa serta belanja modal untuk pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, dengan rincian sub kegiatan penunjang seperti dibawah tabel dibawah :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.174.830.205,00	208.914.098.395,00	95,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	218.174.830.205,00	208.914.098.395,00	95,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	218.106.704.205,00	208.846.727.145,00	95,75
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.128.607.692,00	58.401.378.425,00	95,54
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.188.535.442,00	29.876.895.487,00	95,79
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	766.468.250,00	766.467.940,00	100
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	300.000.000,00	299.998.791,00	100
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	366.468.250,00	366.467.680,00	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	702.940.604,00	608.114.978,00	86,51
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.476.000.000,00	1.475.998.301,00	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.717.224.000,00	1.710.124.000,00	99,59
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.625.000.000,00	1.599.000.000,00	98,4
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	38.320.500,00	11.065.500,00	28,88
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	91.011.440,00	90.119.800,00	99,02



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN %
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.429.062.782,00	6.323.736.236,00	98,36
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	246.076.300,00	243.022.300,00	98,76
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.429.963.316,00	16.382.779.961,00	93,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.948.209.878,00	19.130.397.867,00	95,9
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	642.749.996,00	642.744.161,00	100
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	263.000.000,00	262.993.473,00	100
Pembangunan Laboratorium	1.572.750.000,00	1.572.738.746,00	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.493.031.654,00	1.457.769.927,00	97,64
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	307.860.000,00	294.600.000,00	95,69
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.284.971.544,00	4.218.941.225,00	98,46
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.383.846.684,00	10.680.610.335,00	93,82
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.746.631.872,00	9.149.556.721,00	93,87
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	132.500.000,00	131.944.321,00	99,58
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	232.404.980,00	215.478.478,00	92,72
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	175.000.000,00	174.627.000,00	99,79
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.421.742.818,00	2.360.986.952,00	97,49
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.467.345.974,00	1.215.870.870,00	82,86



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN %
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.326.758.100,00	2.091.851.100,00	89,9
Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.990.880.000,00	2.958.798.000,00	98,93
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	245.230.500,00	244.528.350,00	99,71
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	54.513.700,00	54.513.700,00	100
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.587.400,00	15.587.400,00	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.729.400,00	1.027.250,00	59,4
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	173.400.000,00	173.400.000,00	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	5.510.250,00	5.510.250,00	100
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.811.250,00	1.811.250,00	100
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.811.250,00	1.811.250,00	100
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.699.000,00	3.699.000,00	100
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.699.000,00	3.699.000,00	100

Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik dilakukan melalui beberapa sumber dana antara lain :

1. Untuk jenjang PAUD penyediaan perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarnai dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.




2. Untuk jenjang SD dan SMP penyediaan perlengkapan dasar berupa buku teks pelajaran dialokasikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP. Untuk perlengkapan belajar berupa buku dan alat tulis hanya diberikan kepada siswa miskin dalam bentuk beasiswa.
3. Untuk jenjang Pendidikan Kesetaraan penyediaan perlengkapan dasar berupa modul belajar dan perlengkapan belajar dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang terbagi dalam beberapa eselon jabatan dan keahlian. Untuk melihat lebih rinci tentang sumber daya tersebut berikut disajikan struktur organisasi serta tabel sumber daya manusia pelaksana standar pelayanan minimal bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung :

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga





Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
 Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL
Kepala Dinas (KADIS)	II/b	1 orang
Sekretaris (SEKDIS)	III/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	III/b	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Dasar (PPD)	III/b	1 orang
Ka.Bid Kepemudaan dan Olahraga	III/b	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik Bid. PPD	IV/a	1 orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian (SEKDIS)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan, Sarana dan Prasarana	IV/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Ketenagaan	III/b	1 orang
Ka.Si PTK PAUD,PNF,& SD	IV/a	1 orang
Ka.Si Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	IV/a	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik (PAUD&PNF)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bid.PPD	IV/a	1 orang
JF Pengawas Sekolah Utama	JFT	2 orang
JF Pengawas Sekolah Muda	JFT	14 orang
JF Perencana Muda (Sub Koordinator)	JFT	1 orang
JF Widyaprada Muda (Sub Koordinator)	JFT	2 orang
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	JFT	1 orang
JF Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator)	JFT	2 orang
JF Penilik	JFT	2 orang
Analisis Kepemudaan	JFU	1 orang
Analisis Pengembangan Karir PTK	JFU	2 orang
Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	JFU	2 orang
Analisis Pengembangan SarPras pembelajaran	JFU	1 orang
Analisis Penyelenggaraan Ujian	JFU	1 orang
Bendahara	JFU	1 orang
Pembina Karakter	JFU	2 orang
Pengadministrasi Keuangan	JFU	1 orang
Pengadministrasi Umum	JFU	1 orang
Pengelola Data Tenaga Kependidikan (SMP)	JFU	1 orang
Pengelola Kepegawaian	JFU	3 orang
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JFU	2 orang
Pranata Taman	JFU	4 orang
Verifikator Keuangan	JFU	2 orang
Staf Pembantu	Tenaga Honorer Daerah	76 orang

Untuk melaksanakan layanan urusan pendidikan kepala dinas dibantu oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang bertempat pada satuan pendidikan negeri sebagai unit pelaksana teknis daerah serta lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga swasta) dengan rincian jumlah dan kuaifikasi pendidikan sebagai berikut :



Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA SEKOLAH				JUMLAH KEPALA SEKOLAH KUALIFIKASI S1/D-IV			
		PAUD	SD	SMP	SKB/PKBM	PAUD	SD	SMP	SKB/PKBM
1	Banjarangkan	38	31	5	1	31	31	5	1
2	Dawan	21	23	3	1	14	23	3	1
3	Klungkung	43	27	4	0	35	27	4	0
4	Nusa Penida	36	53	10	1	28	53	10	1
	Jumlah	138	134	22	3	108	134	22	3

Jumlah Pendidik/Guru Pada Satuan Pendidikan

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU				JUMLAH GURU KUALIFIKASI S1/D-IV			
		PAUD	SD	SMP	SKB/PKBM	PAUD	SD	SMP	SKB/PKBM
1	Banjarangkan	143	244	133	10	93	236	129	10
2	Dawan	123	164	110	22	101	159	105	21
3	Klungkung	196	281	178	0	151	272	175	0
4	Nusa Penida	115	436	180	21	77	419	177	15
	Jumlah	577	112 5	601	53	422	108 6	586	46

Jumlah Tenaga Kependidikan/Administrasi Pada Satuan Pendidikan

NO	KECAMATAN	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI				JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KUALIFIKASI MIN. SMA			
		PAUD	SD	SMP	SKB/PKBM	PAUD	SD	SMP	SKB/PKBM
1	Banjarangkan	7	35	34	1	7	35	34	1
2	Dawan	9	25	28	1	9	25	28	1
3	Klungkung	4	56	29	0	4	56	29	0
4	Nusa Penida	8	53	27	1	8	53	27	1
	Jumlah	28	169	118	3	28	169	118	3



4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi baik karena faktor eksternal dan faktor internal beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang hanya mencapai 76,16% yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah ke jenjang SD. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih rendah. Pendidikan anak usia dini dipandang sebagai tingkat pendidikan yang kurang penting dan masih berbiaya tinggi.
2. Selain hal tersebut diatas masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B sebanyak 45,11%. Belum tersedianya sumber daya serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional menjadi faktor internal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
3. Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD kurang baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif rendah. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV yang baru mencapai 73,06%.
4. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada satuan pendidikan formal dan sat pendidikan non formal Angka partisipasi sekolah pada masyarakat kelompok umur 7-15 tahun masih perlu ditingkatkan, capaian pada jenjang SD 99,72% serta jenjang SMP 97,98%.
5. Program dan kebijakan sekolah belum berorientasi pada mutu pembelajaran Nilai komposit guru dan kepala sekolah terhadap pengelolaan pengembangan kurikulum sekolah dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik masih rendah (SD : 49,78% dan SMP : 50,38%).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa kebijakan strategis dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Interaksi terencana antara orang tua dan lembaga PAUD untuk membangun kesinambungan stimulasi dari lembaga PAUD sehingga orang tua memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya



- pendidikan di usia dini. Dengan dilaksanakannya interksi ini diharapkan terjadi penguatan peran dan kapasitas orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar bagi anak usia dini.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sekolahserta meningkatkan ketersediaan guru sesuai kualifikasi yang sesuai. Langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran dengan cara meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan serta menyediakan sarana dan prasarana esensial yang mendukung proses belajar pada satuan PAUD tersedia secara merata.
 3. Mendorong peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru PAUD yang berkualitas dan sesuai kompetensi langkah yang dilakukan antara lain fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi guru PAUD.
 4. Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan formal/non formal dengan cara meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD dan SMP yang berkualitas kepada anak usia 7-15 tahun serta meningkatkan jangkauan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun.
 5. Mendorong sekolah untuk menerapkan kurikulum yang adaptif dengan cara mendorong sekolah agar menerapkan program dan kebijakan yang berorientasi pada mutu pembelajaran yang meliputi : visi misi berorientasi belajar, manajemen kurikulum, serta pemanfaatan sumber daya yang tepat

4.2 Urusan Kesehatan

1. Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan



maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Manfaat penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2021 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung:

1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan;
2. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kab.Klungkung;
3. Sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hiperten



9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10. Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Klungkung belum menetapkan target SPM Bidang Kesehatan maka target pencapaian masih mengacu pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut

Tabel 4.2.2

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.	100
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
10	Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100



4.2.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2022 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 445/04/HK/2021 tentang Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 4.2.3

Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	396	396	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	401	401	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.	100	396	396	100
Pelayanan Kesehatan Balita	4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100	3.022	3.022	100



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar				
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	7.968	7.968	100
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	44.788	44.788	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100	12.500	12.500	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100	4.629	4.629	100



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	793	793	100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	300	300	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	100	198	198	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	446	446	100
Jumlah					100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2022 capaian ke dua belas indikator SPM sudah mencapai 100 %

4.2.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 dalam menunjang kegiatan dalam bidang kesehatan khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung bersumber dari Dana APBD dan DAK Non Fisik Sebesar Rp. 3.824.241,440,- dengan realisasinya sebesar Rp. 3.445.962,575,- (90,11 %). Dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.2.4

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	481,244,050	452,728,582	94.07
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	149,096,400	145,706,600	97.73
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	102,619,700	96,338,400	93.88
4	Pelayanan Kesehatan Balita	535,397,950	468,122,030	87.43
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	408,171,100	397,627,050	97.42
6	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	629,912,480	622,403,843	98.81
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	217,626,460	213,133,010	97.94
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	150,894,750	133,194,750	88.27
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	103,355,000	71,115,000	68.81
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	174,814,750	143,428,060	82.05
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	564,891,400	410,502,800	72.67
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus (HIV)	306,217,400	291,662,450	95.25
	TOTAL	3,824,241,440	3,445,962,575	90.11

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan di dukung oleh SDM Puskesmas . RSUD baik yg Pemerintah maupun Swasta dan Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Dokter/dokter Spesialis : 30 orang
2. Dokter Gigi : 9 orang
3. Perawat : 240 orang
4. Bidan : 240 orang
5. Kesehatan Masyarakat : 46 orang
6. Laboratorium : 11 orang



- | | |
|---------------------|------------|
| 7. Gizi | : 47 orang |
| 8. Penata Rontgen | : 1 orang |
| 9. Tenaga Kesehatan | : 70 orang |

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung :

Permasalahan

- a. Terkait pengumpulan data sasaran karena data sasaran menggunakan data riil, terlebih lagi pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi yang merupakan kasus sehingga data harus di update

Solusi

- a. Pendataan ulang pada pertengahan tahun dan penetapan revisi sasaran.

4.2 URUSAN KESEHATAN

2. RSUD Kabupaten Klungkung

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung RSUD berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian.

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas RSUD mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan



4. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pelayanan bedah
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi
6. Pelayanan intensif
7. Pelayanan radiologi
8. Pelayanan laboratorium patologi klinik
9. Pelayanan rehabilitasi medik
10. Pelayanan farmasi
11. Pelayanan gizi
12. Pelayanan transfusi darah
13. Pelayanan keluarga miskin
14. Pelayanan rekam medis
15. Pengelolaan limbah
16. Pelayanan administrasi manajemen
17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah
19. Pelayanan laundry
20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
21. Pencegah Pengendalian Infeksi

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Klungkung No. 80 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD Kabupten klungkung, maka target pencapaian perunit layanan sebagai berikut:



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Kabupaten Klungkung
Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET
1	UGD	100,00%
2	RAWAT JALAN	100,00%
3	RAWAT INAP	100,00%
4	BEDAH SENTRAL	100,00%
5	PERSALINAN PERINATALOGI	100,00%
6	PELAYANAN INTENSIF	100,00%
7	RADIOLOGI	100,00%
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	100,00%
9	REHABILITASI MEDIK	100,00%
10	FARMASI	100,00%
11	GIZI	100,00%
12	TRANSFUSI DARAH	100,00%
13	PELAYANAN GAKIN	100,00%
14	REKAM MEDIK	100,00%
15	PENGELOLAAN LIMBAH	100,00%
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	100,00%
17	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	100,00%
18	PEMULASARAN JENAZAH	100,00%
19	PELAYANAN LAUNDRY	100,00%
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	100,00%
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	100,00%
TARGET RATA-RATA STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022		100,00%

4.2.3 Realisasi

Dari hasil penilaian yang dilakukan di RSUD Kabupaten Klungkung terhadap capaian SPM pada periode tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Kabupaten Klungkung
Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TAHUN 2022
1	UGD	96,39%	86,46%	96,56%	96,56%	93,99%
2	RAWAT JALAN	98,98%	98,56%	99,00%	99,01%	98,89%
3	RAWAT INAP	91,50%	91,08%	91,59%	91,24%	91,36%
4	BEDAH SENTRAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	PERSALINAN PERINATALOGI	90,50%	90,33%	89,71%	91,53%	90,52%
6	PELAYANAN INTENSIF	83,81%	84,74%	86,28%	87,29%	85,53%
7	RADIOLOGI	99,61%	99,45%	99,35%	99,78%	99,55%
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	91,25%	92,42%	92,83%	94,33%	92,71%
9	REHABILITASI MEDIK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	FARMASI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	GIZI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	TRANSFUSI DARAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	PELAYANAN GAKIN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	REKAM MEDIK	95,89%	97,07%	97,91%	86,87%	94,44%
15	PENGELOLAAN LIMBAH	100,00%	99,50%	95,00%	99,83%	98,58%
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	89,45%	89,07%	88,96%	97,37%	91,21%
17	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	PEMULASARAN JENAZAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	PELAYANAN LAUNDRY	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	92,44%	93,34%	92,74%	94,21%	93,18%
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022		96,66%	96,29%	96,66%	97,05%	96,66%

Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2022

Dari hasil capaian SPM tahun 2022 di RSUD Kabupaten Klungkung rata-rata capaian sebesar 96,66 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Terdapat 11 jenis layanan dengan capaian dibawah 100%. Capaian SPM terendah pada layanan Intensif dengan capaian sebesar 85,53 % hal ini terjadi karena terdapat satu capaian indikator pelayanan Intensif yang dibawah standar yaitu Pemberi pelayanan sebesar 74,58% karena perawat yang merawat diintensif belum semuanya mempunyai sertifikat perawat mahir ICU/setara.



4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 terdiri dari beberapa sumber sebagaimana tabel dibawah ini :

Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2022

NO	Sumber anggaran	Anggaran	Realisasi	capaian (%)
1	APBD	Rp 28.052.660.167,00	Rp 27.404.435.029,00	97,69%
2	Pinjaman PEN Daerah	Rp 37.333.893.923,00	Rp 34.327.718.551,00	91,95%
3	BLUD	Rp 166.017.956.252,00	Rp 164.981.173.916,00	99,38%
	Jumlah	Rp 231.404.510.342,00	Rp 226.713.327.496,00	97,97%

Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi RSUD. Program dan kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2022

NO. P. K. SK.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 231.404.510.342	Rp 226.713.327.496	98%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp 231.404.510.342	Rp 226.713.327.496	98%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 193.978.473.419,00	Rp 192.293.465.945,00	99%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 27.960.517.167,00	Rp 27.312.292.029,00	98%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 27.960.517.167,00	Rp 27.312.292.029,00	98%
2.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 166.017.956.252,00	Rp 164.981.173.916,00	99%
	2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 166.017.956.252,00	Rp 164.981.173.916,00	99%
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 37.426.036.923,00	Rp 34.419.861.551,00	92%
3.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.333.893.923,00	Rp 34.327.718.551,00	92%
	3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp 17.923.051.050,00	Rp 15.662.489.985,00	87%
	4. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 3.162.125.000,00	Rp 2.987.793.520,00	94%
	5. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 16.248.717.873,00	Rp 15.677.435.046,00	96%
4.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 92.143.000,00	Rp 92.143.000,00	100%
	6. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp 92.143.000,00	Rp 92.143.000,00	100%



4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2022 adalah 1.120 pegawai sebagaimana tabel dibawah ini.

Data jumlah dan jenis Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2022

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH TENAGA YANG ADA						JUMLAH
		PNS	CPNS	HONOR DAERAH	KONTRAK BLUD PROFESIONAL	KONTRAK JASA TENAGA KES.	KONTRAK PROVINSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dokter Spesialis	41	4	0	9	0	0	54
2	Dokter Sub Spesialis	2	0	0	1	0	0	3
3	Dokter Umum	10	8	0	21	0	2	41
4	Dokter Gigi	3	0	0	2	0	0	5
5	Sarjana Psikolog (S1)	0	0	0	1	0	0	1
6	Tenaga Keperawatan	167	39	4	51	145	0	406
7	Tenaga Farmasi	19	25	0	10	5	0	59
8	Tenaga Gizi	10	1	1	3	4	0	19
9	Tenaga Teknis Medis	12	8	0	3	6	0	29
10	Tenaga Analisis Kesehatan	10	7	0	1	5	0	23
11	Tenaga Terapi Fisik	2	0	0	1	1	0	4
12	Sanitarian	8	9	0	1	1	0	19
13	Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	1
14	Manajemen	78	5	9	8	356	0	456
JUMLAH		363	106	14	112	523	2	1120

Sumber : Data Kepegawaian RSUD Kab.Klungkung Tahun 2022.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung antara lain:

- 1) Kondisi pandemi Covid 19 sehingga masih kesulitan dalam mengirim tenaga untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi petugas.
- 2) RSUD Kabupaten Klungkung sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan sehingga angka persalinan dengan seksio cesaria sesuai standar dibawah 20% sulit dicapai karena kasus yang dirawat merupakan kasus rujukan persalinan dengan penyulit yang harus dilakukan sectio cesaria.
- 3) Tahun pertama penerapan e Rekam Medik dari survey masih terdapat pengisian e Rekam medik oleh pemberi layanan belum sesuai standar.
- 4) Dengan adanya pengembangan layanan kepada masyarakat maka diperlukan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia sesuai standar.



- 5) Karena pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Klungkung diprioritaskan untuk operasional pelayanan, maka perlu dukungan anggaran dari sumber dana lainnya sesuai prosedur yang ada antara lain: APBD Kabupaten, APBD Provinsi melalui BKK, dan dukungan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK)

Solusi :

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui :

- 1) Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
- 2) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia melalui diklat, workshop, monev bintek dll
- 3) Efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan



kondisi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 18 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dalam pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 1) juga dijelaskan pengertian Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dimana salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Adapun prinsip dalam penerapan SPM, sesuai dengan Undang-Undang tersebut diantaranya:

1. Kesesuaian Kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota menurut pembagian Urusan Pemerintah terkait dengan Pelayanan Dasar,
2. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam Rangka menjamin barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia,
3. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia,
4. Berkesinambungan, SPM memberikan memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur, dan
5. Ketepatan Sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditunjukkan pada warga Indonesia yang berhak.



Sehubungan dengan hal tersebut, Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan strategis, juga untuk menunjukkan perkembangan penerapan SPM khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat.

1.1. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang bantuan prasarana sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.2. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018–2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun



2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung Tahun 2022. Kebijakan Umum (KU-APBD) juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2022, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Klungkung yaitu “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera “. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

1.3. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 2018-2023, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan

Berdasarkan pada visi dan misi Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strategisnya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan untuk mewujudkan misi ke-5 (Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup) yang akan dijalankan Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :



Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Tujuan RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir
Mengurangi ketimpangan infrastruktur wilayah	Terwujudnya peningkatan pembangunan dan fungsi infrastruktur di Kabupaten Klungkung	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	67,80 %

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2018-2023)

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penyediaan air minum sehari-hari dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Penyediaan sanitasi (pengolahan air limbah domestik) dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :



Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Cakupan layanan Air bersih (%)	79.60	80.22	80.84	81.46	82.08

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2018-2023)

4.3.3. Realisasi

Indikator dan Nilai Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Secara Nasional

No	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN
			INDIKATOR	NILAI	
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100% Setiap Tahun

Analisis realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelayanan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.



Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Definisi Operasional

Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Pengertian Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Target SPM Penyediaan pelayanan air minum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan air minum tahun 2022 adalah 81,46 %. Tahun 2022 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Cakupan Layanan Air Bersih yaitu jumlah penduduk yang terlayani air minum tahun 2022 sebanyak 150.329 Jiwa (data jumlah Penduduk Disdukcapil Desember tahun 2022 sebanyak 217.469 Jiwa) = **(69,13%)**.



4.3.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.519.615.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.778.845.000,-(83,51 %) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :
 - Pagu : Rp 4.519.615.000,-
 - Realisasi : Rp 3.778.845.000,-

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022

4.3.5 Dukungan Personil


Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 15 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 69 orang staf. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Enam Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Penataan Ruang;
 - b. Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Jasa Konstruksi;



- f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung seperti pada tabel dibawah ini :



4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM;

Solusi :

- a. Melakukan upaya peningkatan anggaran pemenuhan SPM dengan cara proaktif mengusulkan proposal/pemenuhan RC (Reasidines Criteria) ke kementerian PUPR.
- b. Identifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum;
- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan implementasi SPM;



4.3. Pelayanan Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman. Pengertian Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/ MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

Air limbah rumah tangga merupakan sumber utama pencemaran badan air di daerah perkotaan. Air limbah rumah tangga termasuk dalam air limbah domestik. Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Limbah rumah tangga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung berdasarkan visi, misi Bupati yang ke lima yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masuk dalam program prioritas daerah point ke lima untuk mewujudkan Program Universal Access (100-0-100).

Definisi Operasional

Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas *efluen* air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah



domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangkiseptik diseluruh kota. Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk >300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang dioleh dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan serta sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Target SPM pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator Persentase layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2022 adalah 88.54 %. Pada Tahun 2022 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, dengan sumber dana DAK Reguler Bidang Sanitasi. Capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu jumlah penduduk yang berakses sanitasi layak tahun 2022 sebanyak 57.510 KK dan data KK tahun 2022 sebanyak 57.979 KK, sehingga persentase capaian sebesar (99,19%)

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penyediaan air minum sehari-hari dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.



Penyediaan sanitasi (pengolahan air limbah domestik) dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Indikator dan Nilai Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Secara Nasional

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
	INDIKATOR	TARGET (%)	PENYEBUT	PEMBILANG	REALISASI
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88.54	57.510	57.979	99,19%

4.3.3 Realisasi

Realisasi SPM Pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator Persentase layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2022 adalah 88.54 %. Pada tahun 2022 Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan sumber dana DAK Reguler Bidang Sanitasi. Capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu jumlah penduduk yang berakses sanitasi layak tahun 2022 sebanyak 57.510 KK dan data KK tahun 2022 sebanyak 57.979 KK, sehingga persentase capaian sebesar (99,19%).

4.3.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.332.450.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.253.439.517,-

(75.09 %) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :



Pagu : Rp 4.332.450.000,-
 Realisasi : Rp 3.253.439.517,-

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Pada tahun 2022, untuk kegiatan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 391.632.000,00 dan realisasi sebesar Rp 391.332.186.,00 (99,92%) yang terdiri dari :


- Belanja Langsung :

Pagu : Rp 391.632.000,00
 Realisasi : Rp 391.332.186,00

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

4.3.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 15 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 69 orang staf





Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET	
		IV						III					II					I						
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D			JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	
	JUMLAH:	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	URAIAN	JENIS KELAMIN																				JUMLAH (12+22)	KET	
		LAKI-LAKI												PEREMPUAN										
		S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML	S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	PNS	8	34	-	-	-	-	32	8	4	86	-	4	-	-	-	-	2	1	-	7	93		
2	HARIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1		
3	KONTRAK	-	3	-	-	-	-	18	-	-	21	-	2	-	-	1	-	3	-	-	6	27		
	JUMLAH:	8	37	0	0	0	0	51	8	4	108	0	6	0	0	1	0	5	1	0	13	121		

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM;
- d. SPM Pekerjaan Umum melibatkan beberapa instansi/SKPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan stakeholder pemangku kepentingan lainnya sehingga



dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

- e. Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
- f. Masih belum jelasnya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM, seperti pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Solusi :

- a. Melakukan upaya peningkatan anggaran pemenuhan SPM dengan cara proaktif mengusulkan proposal/pemenuhan RC (Reasidines Criteria) ke kementerian PUPR.
- b. Identifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum;
- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan implementasi SPM;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM. Dan diharapkan instansi terkait pencapaian SPM memberikan laporan yang jelas tentang realisasi SPM setiap semesternya.
- e. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan status lahan, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan status lahan sudah jelas.
- f. Kejelasan tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain sehingga tidak ada tumpang tindih kegiatan.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung melaksanakan urusan wajib Perumahan Rakyat.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :



- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Dari kedua jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat untuk kabupaten klungkung belum ada kegiatan terhadap kejadian pada point b) tersebut diatas. Untuk Rumah layak huni dan terjangkau dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas waktu nasional
1	Rumah layak huni dan terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	Setiap tahun

4.4.3 Realisasi

Analisis realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator ini dilakukan dengan Pelayanan ketersediaan rumah layak huni, yaitu jumlah rumah layak huni di bagi dengan jumlah rumah yang ada. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan yang menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Tahun 2022 Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah secara Swadaya yang berasal dari DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman sebanyak 15 unit rumah di Desa Tusan dan Peningkatan Kualitas dengan Program BSPS sebanyak 139 unit. Sehingga capaian ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 adalah sebanyak 52.938 unit. (data jumlah rumah



di kabupaten Klungkung tahun 2021 sebanyak 56,423 unit, ditambahkan pembangunan baru oleh Dinas Sosial tahun 2022 sebanyak 69 unit dan pembangunan baru oleh Dinas PUPR/PPK sebanyak 15 unit sehingga jumlah total rumah di Kabupaten Klungkung tahun 2022 sebanyak 56.507 Unit) sehingga persentase untuk Rumah Layak Huni di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2022 menjadi 93,68% .

Pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 3 unit. Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten tahun 2021 sebanyak 3 unit (100%). *(Data dari BPBD Kabupaten Klungkung, 2022)*

4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022, untuk kegiatan Rumah Layak Huni dan Penanganan untuk kawasan kumuh, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 889.364.650,00 dan realisasi sebesar Rp 884.220.700,00 (99,42%) yang terdiri dari :

Belanja Langsung :

Pagu : Rp.889.364.650,00

Realisasi : Rp.884.220.700,00

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

4.4.5 Dukungan Personil

SPM Bidang Perumahan Rakyat dukungan personil yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dibantu oleh 3 orang JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda dan 4 Staf.

4.4.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

- a. Sering berubahnya penerima bantuan peningkatan kualitas rumah ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
- b. Penerima bantuan memiliki keterbatasan dalam baca tulis sehingga kesulitan untuk mengurus persyaratan administrasi



- c. Keterbatasan staf pada bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari masyarakat
- d. Terjadi pemahaman ganda mengenai aturan teknis program.

Solusi :

- a. Bekerjasama dengan aparat terkait, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan penerima bantuan sudah jelas dan tidak berubah-ubah.
- b. Disediakan tenaga pendampingan kepada masyarakat penerima untuk mengurus persyaratan administrasi
- c. Penambahan SDM pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam melakukan pendataan sesuai dengan *roadmap* usulan masuk.
- d. Pembuatan petunjuk teknis mengenai kriteria dan alur pengajuan usulan peningkatan kualitas perumahan, memberikan pelatihan penanganan rumah tidak layak huni kepada desa.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat , dikatakan bahwa Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kebutuhan setiap manusia dan merupakan hak setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kenyamanan. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program ketertiban umum maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.



4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal, adapun Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung terdiri atas ;

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sedangkan yang berhak menerima pelayanan dasar dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Untuk menjamin pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dan Nilai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal



Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah seperti tabel dibawah ini :

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	2	3	4
I	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100
II	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2022 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis



Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini :

Profil SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100	0	0	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2 Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100	0	0	100%
Jumlah					100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2022 , capaian dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten klungkung telah tercapai 100 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 dalam menunjang kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung rencana anggaran sebesar Rp.2.912.512.984,00 dengan realisasi Rp. 2.799.814.893,00 sedangkan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran rencana Anggaran sebesar Rp.1.261.813.240,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.154.701.399,00.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung, Satuan Polisi Pamong Praja dan



Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung melaksanakan sinkronisasi dalam hal penyusunan anggaran. Sinkronisasi dilaksanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBD yang dapat digunakan untuk menunjang penerapan dan pelaksanaan SPM.

4.5.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan dengan dibantu 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Seksi, 3 Kepala Sub Bagian dan 72 orang staf, Pegawai Kontrak 156 orang dan Honorer 1 orang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung seperti berikut ini, Kualifikasi Pendidikan, SMP : 5 orang, SMA : 109, D1 : 9 Orang, D2: 2 orang, D3 : 2 orang, S1 : 30 orang, S2 : 0 orang. Kualifikasi Pendidikan PNS, SMP : 1 orang, SMA : 45 orang, D3 : 0 orang, S1 : 44 orang, S2 : 5 orang, Menurut Golongan/Pangkat, Gol II : 32 orang, Gol III: 56 orang, Gol IV : 7 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung :

1. Permasalahan

- a. Belum optimalnya mutu Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena Kurangnya Sumber daya Aparatur, Baik jumlah maupun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- b. Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana baik yang dimiliki Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- c. Masih tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Klungkung karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran



2. Solusi

- a. Mengoptimalkan anggota yang ada dan bekerjasama dengan BKPSDM untuk Mendiklatkan anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang kompetensinya, seperti diklat PPNS, Diklat Dasar, Diklat Intelejen dan Pemadam Kebakaran
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan merencanakan penganggarannya
- c. Mensosialisasikan, mengaktifkan tupoksi anggota linmas didesa/kelurahan dan membentuk relawan pemadam kebakaran

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan 1 (satu) Program yaitu Penanggulangan Bencana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klungkung dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 1. Program Kegiatan Yang Terkait Pelayanan SPM Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I.	Program Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penduduk di daerah rawan bencana mendapat sosialisasi KIE	200 orang	30.896.050,00
-	Sosialisasi, Komunikasi,	Jumlah orang yang mendapatkan	200 orang	30.896.050,00



	Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penduduk di Kab.Klungkung terlatih dalam bidang pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	53.985.400,00
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	51.858.350,00
-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	2.127.050,00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penduduk di Kab.Klungkung terlayani dalam situasi darurat bencana	100%	780.219.330,00
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	16.740.800,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	3 orang	763.478.530,00
	Total			865.100.780,00

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana oleh BPBD Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Klungkung terhadap pemenuhan SPM. Alokasi/pagu anggaran pemenuhan SPM dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. Alokasi Pagu Anggaran Pemenuhan SPM Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penduduk di daerah rawan bencana mendapat sosialisasi KIE	30.896.050,00	25.928.900,00	83,92
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penduduk di Kab.Klungkung terlatih dalam bidang pencegahan dan mitigasi bencana	53.985.400,00	47.414.050	87,83
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penduduk di Kab.Klungkung terlayani dalam situasi darurat bencana	780.219.330,00	730.439.780	93,62

Hasil capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh BPBD Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada BPBD Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2022

No	Bidang	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	% tase realisasi
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penduduk di daerah rawan bencana mendapat sosialisasi KIE	200 orang	200 orang	100%
		Penduduk di Kab.Klungkung terlatih dalam bidang pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	200 orang	100%
		Penduduk di Kab.Klungkung terlayani dalam situasi darurat bencana	3 orang	3 orang	100%



Tabel 4.
 PERHITUNGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 OLEH BPBD KAB. KLUNGKUNG

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Penghitungan	Target Nasional
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penduduk di daerah rawan bencana mendapat KIE	200 orang	200 orang	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi target yang ditetapkan x 100 % $\frac{200 \text{ orang} \times 100 \%}{200} = 100 \%$	-
2.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penduduk di Kab. Klungkung terlatih dalam bidang pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	200 orang	Jumlah penduduk yang ikut pelatihan dibagi Target yang ditetapkan x 100 % $\frac{200 \text{ orang} \times 100 \%}{200} = 100 \%$	-
3.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penduduk di Kab. Klungkung terlayani dalam situasi darurat bencana	3 orang	3 orang	Jumlah korban bencana yang berhasil dievakuasi dibagi Target x 100 % $\frac{3 \text{ orang} \times 100 \%}{3} = 100 \%$	-



Gambaran pemenuhan indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan indikator Jumlah penduduk di daerah rawan bencana mendapat sosialisasi KIE dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi informasi rawan bencana secara tatap muka dengan pencapaian tahun 2022 sebanyak 200 orang dengan realisasi 100%.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator penduduk di Kab.Klungkung terlatih dalam bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Untuk tahun 2022 dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang dengan realisasi 100%.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator penduduk di Kabupaten Klungkung terlayani dalam situasi darurat bencana dilaksanakan dengan penanganan kejadian kedaruratan dengan jumlah korban sebanyak 3 orang yang berhasil dievakuasi atau realisasi 100 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Klungkung untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana Tahun 2022 sebesar Rp.865.100.780,00,- (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh rupiah) yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung. Sedangkan kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelayanan SPM adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp. 30.896.050,00,-
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp. 53.985.400,00,-
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 780.219.330,00,-



4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebanyak 46 orang, yang terdiri atas 30 orang PNS 1 orang Pegawai Harian Daerah dan 15 orang tenaga kontrak. Dari 36 orang pegawai tersebut ditugaskan pada beberapa jabatan yaitu 4 orang menduduki jabatan Eselon III b yaitu yang ditugaskan sebagai Sekretaris 1 orang, sebagai Kepala Bidang 3 orang dan 7 orang menduduki jabatan Eselon IVa, yang terdiri dari 3 orang Kepala Sub Bagian dan 4 orang sebagai kepala sub bidang. Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari 28 orang Laki-laki dan 8 orang Perempuan. Berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari : Golongan II/a sejumlah 2 orang, Golongan II/b -, Golongan II/c sejumlah 9 orang, Golongan II/d sejumlah 2 orang, Golongan III/a 3 orang, Golongan III/b - orang, Golongan III/c 2 orang, Golongan III/d 7 orang, Golongan IV/a 3 orang, Golongan IV/b 1 orang, Golongan IV/c 1 orang, Pegawai Harian 1 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 5 orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan meliputi :

1. Secara umum masyarakat di Kabupaten Klungkung memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bencana.
2. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi daerah yang rawan bencana;
4. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;



Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa.
2. memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar pihak yang berkepentingan untuk saling mengisi dan mendukung program-program adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan keduanya pada program-program yang sedang dijalankan.
3. upaya pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi informasi rawan bencana. Langkah seperti ini sebagai edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana sehingga mampu melakukan penyelamatan diri dan mengurangi risiko korban jiwa.
4. Mengusulkan rencana pengadaan pada tahun berikutnya.

4.6. Bidang Urusan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

Program adalah penjabaran kebijakan yang terdiri dari satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara sistematis dan terpadu berupa (Outcome) hasil yang terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada Tahun 2022 telah menyusun 5 (lima) program urusan sosial meliputi penanganan masalah



kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan pelayanan bantuan sosial.

Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemberdayaan sosial
3. Program rehabilitasi sosial
4. Program penanganan bencana
5. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah menyusun 10 (sepuluh) kegiatan.

Kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 antara lain :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
5. Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
6. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial



7. Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial
8. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/Kota.
9. Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten./kota
10. Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2022, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah merinci sub-sub kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) sub kegiatan urusan sosial sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
3. Penyediaan gaji dan tunjangan asn
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd
5. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd
8. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
9. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (lk3)
10. Penyediaan permakanan
11. Penyediaan alat bantu
12. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
14. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
15. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
16. Penyediaan makanan
17. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota



4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Kabupaten/Kota meliputi :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti di Kabupaten Klungkung.
- 3) Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar di luar panti di kabupaten klungkung
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar panti di kabupaten klungkung
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana di kabupaten klungkung

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa : - Beras : 20 Kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 kg -kopi : 1 bungkus
			19 org	Bantuan kursi roda 17 orang,bantuan tongkat ketiak 2 orang
			40 org	Pemberian sembako untuk (ODGJ) berupa - Beras : 20 kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 kg Kopi : 1 bungkus
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	



3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 orang	Pemberian sembako untuk lanjut usia berupa : -Beras : 20 kg. -Telur : 10 butir. -Gula Pasir : 1 kg. -Kopi : 1 bungkus.
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	

4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 org	50 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa : - Beras : 20 Kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 Kg -Kopi : 1 bungkus.
			19 org	19 org	Bantuan kursi roda 17 orang, bantuan tongkat ketiak 2 orang
			40 org	40 org	Pemberian sembako untuk (ODGJ) berupa - Beras : 20 kg - Telur : 10 butir.



					- Gula Pasir 1 kg. -Kopi : 1bungkus
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	0%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 memang tidak ada sehingga pelayan juga tidak ada
3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 orang	40 orang	Pemberian sembako untuk lanjut usia berupa : -beras : 20 kg. -Telur : 10 butir. -Gula Pasir : 1 kg. Kopi : 1 bungkus.
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022, berupa pengembalian Gepeng sebanyak 10 orang ke Kab. Karangasem
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	Anggaran meliputi dana untuk keadaan insidental, persediaan permakanan sebanyak 15 paket dan peralatan dapur

4.6.4 Alokasi Anggaran



No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program : rehabilitasi sosial	471.726.742	372.608.052
		Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	359.689.500	313.880.810
		Sub kegiatan : penyediaan permakanan	333.680.700	288.301.900
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	26.008.800	25.578.910
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan : rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	112.037.242	58.727.242
3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	112.037.242	58.727.242



	khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program penanganan bencana :	443.397.600	194.837.050
		Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota :	443.397.600	194.837.050
		Sub kegiatan penyediaan makanan :	443.397.600	194.837.050

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tersebar di 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu terdiri dari : 10 (sepuluh) PNS, 6 (enam) orang tenaga kontrak dan dukungan dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebanyak 4 (empat) orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal bidang sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:



1. Kendaraan roda 4 (empat) untuk pengantaran gepeng dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
2. Keterlambatan dalam verifikasi penyandang disabilitas terlantar.

Solusi yang akan dilaksanakan terkait masalah tersebut diatas adalah:

1. Untuk kelancaran kegiatan dalam pengantaran gepeng dan ODGJ sementara waktu kami menggunakan kendaraan roda 4 (empat) carry yang ada walaupun tidak memenuhi standar.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.106.704.205,00	208.846.727.145,00	95,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	218.106.704.205,00	208.846.727.145,00	95,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	218.106.704.205,00	208.846.727.145,00	95,75
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.128.607.692,00	58.401.378.425,00	95,54
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.188.535.442,00	29.876.895.487,00	95,79
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	766.468.250,00	766.467.940,00	100
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	300.000.000,00	299.998.791,00	100
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	366.468.250,00	366.467.680,00	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	702.940.604,00	608.114.978,00	86,51
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.476.000.000,00	1.475.998.301,00	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.717.224.000,00	1.710.124.000,00	99,59
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.625.000.000,00	1.599.000.000,00	98,4
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	38.320.500,00	11.065.500,00	28,88
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	91.011.440,00	90.119.800,00	99,02
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.429.062.782,00	6.323.736.236,00	98,36



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN %
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	246.076.300,00	243.022.300,00	98,76
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.429.963.316,00	16.382.779.961,00	93,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.948.209.878,00	19.130.397.867,00	95,9
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	642.749.996,00	642.744.161,00	100
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	263.000.000,00	262.993.473,00	100
Pembangunan Laboratorium	1.572.750.000,00	1.572.738.746,00	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.493.031.654,00	1.457.769.927,00	97,64
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	307.860.000,00	294.600.000,00	95,69
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.284.971.544,00	4.218.941.225,00	98,46
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.383.846.684,00	10.680.610.335,00	93,82
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.746.631.872,00	9.149.556.721,00	93,87
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	132.500.000,00	131.944.321,00	99,58
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	232.404.980,00	215.478.478,00	92,72
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	175.000.000,00	174.627.000,00	99,79
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.421.742.818,00	2.360.986.952,00	97,49
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.467.345.974,00	1.215.870.870,00	82,86
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.326.758.100,00	2.091.851.100,00	89,9
Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.990.880.000,00	2.958.798.000,00	98,93
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	245.230.500,00	244.528.350,00	99,71
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	54.513.700,00	54.513.700,00	100
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.587.400,00	15.587.400,00	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.729.400,00	1.027.250,00	59,4



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN %
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	173.400.000,00	173.400.000,00	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	5.510.250,00	5.510.250,00	100
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.811.250,00	1.811.250,00	100
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.811.250,00	1.811.250,00	100
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.699.000,00	3.699.000,00	100
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.699.000,00	3.699.000,00	100

4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten Kota
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir



4	Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7	Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Program Kegiatan Bidang Kesehatan di RSUD Klungkung Tahun 2022



NO. P. K. SK.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 231.404.510.342	Rp 226.713.327.496	98%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp 231.404.510.342	Rp 226.713.327.496	98%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 193.978.473.419,00	Rp192.293.465.945,00	99%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 27.960.517.167,00	Rp 27.312.292.029,00	98%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 27.960.517.167,00	Rp 27.312.292.029,00	98%
	2. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 166.017.956.252,00	Rp164.981.173.916,00	99%
	2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 166.017.956.252,00	Rp164.981.173.916,00	99%
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 37.426.036.923,00	Rp 34.419.861.551,00	92%
	3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.333.893.923,00	Rp 34.327.718.551,00	92%
	3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp 17.923.051.050,00	Rp 15.662.489.985,00	87%
	4. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 3.162.125.000,00	Rp 2.987.793.520,00	94%
	5. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 16.248.717.873,00	Rp 15.677.435.046,00	96%
4.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 92.143.000,00	Rp 92.143.000,00	100%
	6. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp 92.143.000,00	Rp 92.143.000,00	100%

4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Bidang Cipta Karya	
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50.355.635.156,-

Sumber :DPA- SKPD DPUPRPK P2022

4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat



Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
URUSAN WAJIB						
II BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT						
1	Meningkatkan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah yang layak huni (%)	111.414.650	106.288.700	
		Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah penanganan rumah layak huni (dok)	111.414.650	106.288.700	Mendukung Pencapaian SPM
2		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh (%)	777.950.000	777.932.000	
		Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah penanganan kawasan kumuh (dok)	777.950.000	777.932.000	Mendukung Pencapaian SPM

4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Program yang terkait
----	---------------	----------------------



1	Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2	Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

4.7.6 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terkait Pelayanan SPM Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I.	Program Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penduduk di daerah rawan bencana mendapat sosialisasi KIE	200 orang	30.896.050,00
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	200 orang	30.896.050,00
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penduduk di Kab.Klungkung terlatih dalam bidang pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	53.985.400,00



-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	51.858.350,00
-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	2.127.050,00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penduduk di Kab.Klungkung terlayani dalam situasi darurat bencana	100%	780.219.330,00
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	16.740.800,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	3 orang	763.478.530,00
	Total			865.100.780,00

4.7.7 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung terkait pelayanan SPM Tahun 2022

No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program : rehabilitasi sosial	471.726.742	372.608.052
		Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	359.689.500	313.880.810



		Sub kegiatan : penyediaan permakanan	333.680.700	288.301.900
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	26.008.800	25.578.910
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan : rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	112.037.242	58.727.242
3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	112.037.242	58.727.242
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program : penanganan bencana	443.397.600	194.837.050
		Kegiatan : perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	443.397.600	194.837.050
		Sub kegiatan : penyediaan makanan	443.397.600	194.837.050



BAB V P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klungkung dibuat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya kewajiban Kepala Daerah dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. LPPD diharapkan juga dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketentuannya. Laporan ini juga diperlukan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu kekurangan atau kelebihan yang terdapat dalam laporan ini agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat untuk penyusunan kebijakan terhadap daerah dimasa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Klungkung. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) menyebutkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan daerah kepada Presiden akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan program dan kegiatan pada perangkat daerah dimana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ada kalanya menemui hambatan-hambatan. Namun hal itu bukan menjadi suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berbagai solusi dan upaya perbaikan serta koordinasi yang dilakukan secara terus-menerus secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.



Demikian kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung dengan harapan besar dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah pusat dan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 27 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG

NYOMAN SUWIRTA

BAB V
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	3533	:	4639		76,16%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga penduduk usia 5-6 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya</p> <p>Anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun ajaran baru.</p> <p>Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak pada usia 5-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini berupa kelompok bermain, raudhatul athfal, taman kanak-kanak, satuan paud sejenis, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.</p> <p><input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta.</p> <p>• Data pembilang bersumber dari data pendidikan, sedangkan data penyebut bersumber dari SIAK.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	111,00%
	2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	4054
	3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	4054

	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	540
	5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	577
	6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini,kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anakusi	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.	422
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	sda.	sda.	108

2) **IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar						
Rumus	:	<i>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</i> <i>Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan</i>	x100%	16550	:	16452		100,60%
Keterangan	:	Warga negara adalah penduduk usia 7-12 tahun di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (sesuai dengan data kependudukan), yang didanai dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah anak usia 7- 12 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, dan /atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun ajaran baru. Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jalur pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. Data pembilang bersumber dari data pendidikan, sedangkan data penyebut bersumber dari SIAK. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)	156
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2676
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda	626
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	16452
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	8445
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.		1171
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.	560
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.		1138
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.		601
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.		134
	11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.		153
	12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.		160
	13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.		153
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	708
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda	376
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	134

17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	22
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	195
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	149

3) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13- 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	8121	:	8445		96,16%
Keterangan	:	<p>Warga negara adalah penduduk usia 13-15 tahun di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (sesuai dengan data kependudukan), yang didanai dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan</p> <p>Anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah anak usia 13-15 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, dan/atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun ajaran baru.</p> <p>Pendidikan menengah pertama termasuk di antaranya SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari SD, MI</p> <p>Data pembilang bersumber dari data pendidikan, sedangkan data penyebut bersumber dari SIAK</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah cukup jelas	<p>Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan.</p> <p>Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	156

2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda	2676
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda	626
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	16452
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	8445
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	1171
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	560
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	1138
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	601
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	134
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	153
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	160
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	153
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda	708
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda	376
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	134
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	22
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	195
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	149

4) **IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan					
Rumus	:	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan	x100%	172	:	212	81,13%
Keterangan	:	Pendidikan Kesetaraan adalah program untuk memberikan layanan bagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah pada usia 7-18 tahun yang belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan formal pada masa dia usia sekolahnya. Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, B dan C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik Anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah adalah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar maupun menengah sehingga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kejenjang pendidikan lebih tinggi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal (Pendidikan Kesetaraan) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	3
	2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	172
	3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	172
	4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	53
	5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	53
	6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	46
	7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	Tidak perlu di isi	0
	8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	sda.	sda	2

BAB VI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten}}$	x100%	545	:	214012	0,25%
Keterangan	:	Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Bupati/Walikota. <input type="checkbox"/> Daya tampung adalah jumlah tempat tidur/bed. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	4%

2) IKK Outcome : Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten Kota}}$	x100%	5	:	5	100%
Keterangan	:	Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Swasta, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Puskesmas, dan Klinik dimasukkan ke dalam perhitungan rujukan yang terakreditasi. <input type="checkbox"/> Akreditasi yang dibutuhkan minimal madya. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sudah cukup jelas	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	5%

3) **IKK Outcome : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten}} \times 100\%$	396	:	396		100%
Keterangan	:	<p><input type="checkbox"/> Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4).</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan.</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, namun dihitung pada tahun berikutnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu hamil yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh ibu hamil yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu hamil dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut.</p> <p><input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta</p> <p><input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1980
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sudah cukup jelas	sda	42

4) **IKK Outcome : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten}} \times 100\%$	401	:	401		100%
Keterangan	:	<p>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p><input type="checkbox"/> Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu bersalin dimasukkan ke dalam perhitungan adalah ibu bersalin yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu bersalin dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut.</p>					

	<input type="checkbox"/> Ibu bersalin di rumah dan/atau dukun beranak tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. <input type="checkbox"/> Ibu bersalin di polindes atau poskesdes tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan, KECUALI Pemda dapat menjamin Polindes dan Poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana prasarana sesuai standar pelayanan persalinan. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						
--	--	--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1203
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	sda	sda	42

5) **IKK Outcome : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten klungkung}} \times 100\%$	398	:	398	100%
Keterangan	:	<p>Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jumlah bayi lahir di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. <input type="checkbox"/> Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah <input type="checkbox"/> Bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2388
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	sda	sda	42

6) **IKK Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
Rumus	:	<u>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</u> <u>Jumlah balita di kabupaten</u>	x100%	3022	:	3022	100%
Keterangan	:	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. <input type="checkbox"/> Jumlah balita di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran balita di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. <input type="checkbox"/> Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah <input type="checkbox"/> Balita dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal balita tersebut. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	27198
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	sda	sda	124

7) **IKK Outcome : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	<u>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</u> <u>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten</u>	x100%	7968	:	7968	100%
Keterangan	:	<input type="checkbox"/> Anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. <input type="checkbox"/> Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan. <input type="checkbox"/> Skrining kesehatan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera. <input type="checkbox"/> Tindak lanjut skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan apabila diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan					

	<p><input type="checkbox"/> Jumlah anak usia pendidikan di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p><input type="checkbox"/> Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK.</p> <p><input type="checkbox"/> Warga negara usia produktif dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia produktif tersebut.</p> <p><input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data/informasi dari fasilitas pelayanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya yang dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS dan di luar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/PLKA dan lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	16116
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	sda		sda

8) **IKK Outcome : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}}$	x100%	44788	:	44788	100%
Keterangan	:	<p><input type="checkbox"/> Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan (keluarga berencana) dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular.</p> <p><input type="checkbox"/> Pelayanan skrining faktor resiko usia produktif dilakukan minimal satu kali dalam setahun sedangkan pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM</p> <p><input type="checkbox"/> Skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p><input type="checkbox"/> Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK.</p> <p><input type="checkbox"/> Warga negara usia produktif dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia produktif tersebut.</p>					

	<input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					
--	--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	111.845
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda	sda	454

9) **IKK Outcome :Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten}}$	x100%	12500	:	12500
Keterangan	:	<input type="checkbox"/> Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular. <input type="checkbox"/> Pelayanan skrining faktor resiko usia lanjut dilakukan minimal satu kali dalam setahun <input type="checkbox"/> Skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko. <input type="checkbox"/> Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. <input type="checkbox"/> Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. <input type="checkbox"/> Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK. <input type="checkbox"/> Warga negara usia lanjut dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia lanjut tersebut. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.				100%

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	12500
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		sda

10) IKK Outcome :Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	<u>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u> <u>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten</u>	x100%	4629	:	4629	100%
Keterangan	:	<input type="checkbox"/> Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. <input type="checkbox"/> Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal 1 kali 1 bulan di Fasyankes, edukasi perubahan gaya hidup atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan apabila diperlukan <input type="checkbox"/> Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalansi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama <input type="checkbox"/> Estimasi penderita hipertensi di kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. <input type="checkbox"/> Warga negara penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara penderita hipertensi tersebut. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	9
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		sda

11 IKK Outcome : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	<u>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u> <u>Jumlah penderita DM di kabupaten</u>	x100%	793	:	793	100%
Keterangan	:	<p><input type="checkbox"/> Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p><input type="checkbox"/> Pelayanan kesehatan meliputi pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah penderita DM di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita DM usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p><input type="checkbox"/> Penetapan estimasi penderita DM di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p><input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</p> <p><input type="checkbox"/> Warga negara penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara penderita DM tersebut.</p> <p><input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	25009
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda	sda	149

12 IKK Outcome : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	<u>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u> <u>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten</u>	x100%	300	:	300	100%
Keterangan	:	<p><input type="checkbox"/> Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p><input type="checkbox"/> ODGJ Berat adalah psikotik akut dan schizoprenia.</p> <p><input type="checkbox"/> Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan minum obat</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah penderita ODGJ Berat di kabupaten/kota adalah jumlah proyeksi penderita ODGJ Berat yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penetapan proyeksi penderita ODGJ Berat di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 						
--	--	--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	9
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		sda

13 IKK Outcome : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
Rumus	:	<i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Jumlah penderita TBC di kabupaten</i>	x100%	198	:	198	100%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu satu tahun <input type="checkbox"/> Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya <input type="checkbox"/> Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota adalah jumlah sasaran orang terduga TBC yang menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah <input type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1000
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		sda

14 IKK Outcome : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar					
Rumus	:	<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i> <i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten</i>	x100%	446	:	446	100%
Keterangan	:	<p><input type="checkbox"/> Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi skrining (deteksi dini) yang dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali 1 tahun dan edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan.</p> <p><input type="checkbox"/> Orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik dan warga binaan pemasyarakatan.</p> <p><input type="checkbox"/> Orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang terduga HIV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang beresiko terinfeksi HIV</p> <p><input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	3107
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda	sda	31

BAB VII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota					
Rumus	:	<i>Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i>	x100%	4,63	:	422,39	1,096%
		<i>Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i>					
Keterangan	:	Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.					
		Luas kawasan pemukiman rawan banjir adalah luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW kabupaten/kota dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir kabupaten/kota)					
		Infrastruktur pengendalian banjir adalah fisik bangunan yang meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain					
		Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence untuk status TDI (Tidak Dapat di isi/Informasi), merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dengan pengisian pada SI LPPD 1/1.					
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	422,39
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	124.090,38
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	sda.	sda	27,47
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	26.400,47
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	sda	ada
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak		ada

	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : 1. Bangunan perkuatan tebing (m) 2. Tanggul sungai (m) 3. Kanal bajir (m) 4. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 5. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 6. Polder/Kolam Retensi (Unit) 7. Breakwater (m) 8. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya	20890,48
--	---	--	--------	--	----------

2) **IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				
Rumus	:	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (m)</i> <i>luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten</i>	x100%	20,32	:	27,47
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km ² . Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Infrastruktur pengaman pantai meliputi : breakwater, seawall, retaining wall, Revetmen, Groin (bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira - kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai atau longshore sand drift), Jeti (bangunan menjorok kelaut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen), dan lain-lain. Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence pada status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.				73,972%

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	422,39
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	124.090,38
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	sda.	sda	27,47
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	26400,47

	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	sda	ada
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak		ada
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : 1. Bangunan perkuatan tebing (m) 2. Tanggul sungai (m) 3. Kanal bajir (m) 4. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 5. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 6. Polder/Kolam Retensi (Unit) 7. Breakwater (m) 8. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya	20890,48

3) IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut	Pencapaian	
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
Rumus	:	luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan(ha), direhabilitasi(ha), dioperasi dan di pelihara (ha) luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	x100%	1334,81	:	2306	57,884%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting. Elemen data pembilang merupakan data hasil akumulasi dari jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) sampai dengan tahun pelaporan/tahun n. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	<u>Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik</u>	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	57%
			$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder(m)}} \times 100\%$ 36066,51 : 63260			
	2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	<u>Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik</u>	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	60%
			$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder(m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}} \times 100\%$ 18610,48 : 31198,65			
	3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	<u>Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)</u>	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	32%
			$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$ 100980,25 : 315102			

4) **IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kotaKab/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
Rumus	:	<i>Jumlah Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten</i> <i>jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten</i>	x100%	149.440,00	:	217.469,00	68,718%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Untuk data total rumah tangga (penyebut), selain proyeksi, data riil total rumah tangga di Kabupaten-Kota juga dapat digunakan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	ada
	2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	ada/tidak	sda	ada
	3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	sudah cukup jelas	sda	1 BUMD DAN 4 UPTD
	4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	sda.	sda	1 (PDAM)
	5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	sda.	sda	pusat (SWRO ceningan dan daerah (SPAM Guysngsn)

5) **IKK Outcome :Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
Rumus	:	<i>jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT +jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i> <i>jumlah rumah di kabupaten</i>	x100%	57510	:	57979	99,191%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septic tank) Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat					

	Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Data ini bersifat Akumulatif dan Alternatif, yang artinya bisa salah satu baik Cubluk, IPLT dan IPALD, atau Ketiga-tiganya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi						
--	---	--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	57979
	2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	sda.	sda	surat pernyataan
	3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	sudah cukup jelas	sda	57979
	4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	sda.	sda	178
	5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	sda.	sda	326
6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	sudah cukup jelas	sda	0	
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan}}$	x 100 %	99%
		$\frac{45707}{:} \quad 46156$	x100%	
	8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan}}$	x 100 %	3%
		$\frac{324}{:} \quad 11823$	x100%	
	9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air}}{\sum \text{di wilayah pengembangan SPALDT}}$	x 100 %	0%
		$\frac{0}{:} \quad 0$	x100%	
	10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unin pengolahan}}{\sum \text{rumah yang termasuk dalam wilayah}}$	x 100 %	99%
		$\frac{57510}{:} \quad 57979$	x100%	
	11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{sarana pengangkutan yang di butuhkan}}$	x 100 %	50%
		$\frac{1}{:} \quad 2$	x100%	
	12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{kapasitas pengolahan lumpur tinja yang di butuhkan}}$	x 100 %	31%
		$\frac{27}{:} \quad 87$	x100%	
	13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah yang}}{\sum \text{rumah yang di layani dengan SPALD-T pada}}$	x 100 %	0%
		$\frac{0}{:} \quad 0$	x100%	
14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{rumah yang tanki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{rumah yang termasuk dalam wilayah}}$	x 100 %	0,31%	
	$\frac{178}{:} \quad 57979$	x100%		

6) **IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya Jumlah persetujuan bangunan gedung yang Berlaku	x100%	32	:	32		100%
Keterangan	:	Berdasarkan PP No 16 Tahun 2021 bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya terhadap jumlah PBG yang berlaku. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan}} \times 100 \%$: x100%	sda	0%
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	sudah cukup jelas	sda	32
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada/tidak	sda	ada
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada/tidak	sda	ada
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	sudah cukup jelas	sda	0
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	sda.	sda	0
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	sda.	sda	46
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	sda.	sda	46

7) **IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten	x100%	404.225	:	453.804		89,075%
Keterangan	:	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah panjang jalan dan jembatan Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	sudah cukup jelas	SK Jalan Kabupaten Klungkung	453,804 km
	2	Panjang jalan yang dibangun	sda.	Surat Pernyataan	-
	3	Panjang jembatan yg dibangun	sda.	Surat Pernyataan	-
	4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	sda.	Peningkatan jalan Pejukutan Gepuh	19,38 km
				Peningkatan jalan pertigaan banjar bingin - Batukandik	1,392 km
				Peningkatan jalan Bayukandik-Guyangan	2,797 km
				Peningkatan Jalan - Kutapang-Maos	0,930 km
				Peningkatan Jalan Behu-Bunga Mekar	1,095 km
				Peningkatan Jalan - Mentigi Geria -	4,087 km
				Peningkatan Jalan Penangkidan-Pasih Uug	4,500 km
	5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	sda.	sda	-
	6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	sda.	sda	-
	7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	sda.	sda	-
8	Panjang jalan yang dipelihara	sda.	Pemeliharaan rutin jalan di Klungkung Daratan	0,636 km	
9	Panjang jembatan yang dipelihara	sda.	Pemeliharaan rutin Jembatan di Klungkung Daratan	0,040 km	

8) IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten}}$	x100%	0	:	34	0%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi</p> <p>Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Rasio tenaga operator/teknisi/analising memiliki sertifikat kompetensi	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Surat Pernyataan	-
	2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	sda.	sda	40
	3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	ada/tidak	Surat Pernyataan	-
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	sda.	sda	10
	6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	sda.	sda	18
	7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	sda.	Surat Pernyataan	-
	8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	sda.	Surat Pernyataan	1
	9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	sda.	Surat Pernyataan	-
	11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	sda.	Surat Pernyataan	-
	12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda.	Surat Pernyataan	-
	15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	Surat Pernyataan	-
	16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	Surat Pernyataan	-
	17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	Surat Pernyataan	-
	18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	sda.	Surat Pernyataan	-
	22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda.	Surat Pernyataan	-
	23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	Surat Pernyataan	-
	24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	Surat Pernyataan	-
	25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	Surat Pernyataan	-

9) **IKK Outcome :Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
Rumus	:	<i>jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaaan konstruksi</i> <i>jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</i>	x100%	28	:	28	100%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi terkait secara terperinci per jenis Konstruksi.					

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome :Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n}$	x100%	3	:	3	3 rumah korban bencana tertangani di tahun 2022
Keterangan	:	<p>Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dilakukan pada saat masa pasca bencana <input type="checkbox"/> Terdapat surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan/atau <input type="checkbox"/> Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rehabilitasi rumah bagi korban bencana <input type="checkbox"/> Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana <input type="checkbox"/> Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana <input type="checkbox"/> Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana <input type="checkbox"/> Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku. <input type="checkbox"/> Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program dan Anggaran <input type="checkbox"/> Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018) <p>Pelayanan dilakukan bagi bencana disebabkan oleh alam dan ditetapkan melalui SK Kepala Daerah dan dilaksanakan pada masa pasca bencana.</p> <p>Jumlah unit rumah korban bencana ditangani melalui direhabilitasi, dibangun kembali,dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>Jika tidak terjadi bencana alam, capaian tidak dapat diukur/Not Available (N/A). Diharapkan tetap melaksanakan pendataan jumlah rumah yang berada di kawasan rawan bencana kabupaten/kota berdasarkan Peta Indeks Risiko (IRBI) yang diterbitkan oleh BPBD kabupaten/kota pada status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	Data dukung : data dari bidang SDA DPUPRPKP	775
	2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda.	data dukung : proposal dari BPBD	3
	3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda.	data dukung : proposal dari BPBD	3
	4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda.	data dukung : rekapitulasi proposal bantuan dana provinsi dan BPBD kab. Klungkung dan Provinsi yang akan diajukan	3
	5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda.	data dukung : rekapitulasi proposal bantuan dana provinsi dan BPBD kab. Klungkung dan Provinsi yang akan diajukan	3
	6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda.	Surat pernyataan	0
	7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda.	Surat pernyataan	0
	8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda.	data dukung : proposal dari BPBD	17
	9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda.	peta jumlah luasan	44.944

2) IKK Outcome :Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	Rumus	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	: <i>Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penuediaan rumah layak huni jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelauanan</i>	x100%	0	0%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku Kegiatan relokasi ditetapkan oleh SK Kepala Daerah yang dilaksanakan untuk mendukung program : pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, pengurangan kawasan kumuh dibawah 10 hektar, pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses infrastruktur. Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah ditangani berupa: rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni Jika tidak terdapat kegiatan fisik relokasi, maka capaian tidak dapat diukur/Not Available (N/A). Diharapkan tetap melaksanakan pendataan rumah berada di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti Rel KA, Daerah Sempadan Sungai, Daerah SUTET, Permukiman kumuh/ilegal dan kolong jembatan pada status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel res			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	surat pernyataan	-
	2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	surat pernyataan	-
	3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	surat pernyataan	-
	4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	surat pernyataan	-
	5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	surat pernyataan	-
	6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda.	surat pernyataan	-

3) **IKK Outcome :Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i> <i>Luas kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha</i>	x100%	5,36	10,25	52,293%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman kumuh yaitu pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>Persentase perhitungan hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pendanaan APBD Kabupaten/Kota dengan jumlah total luas kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Mengacu Permen PUPR 14/2018) :</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Mengacu Permen PUPR 7/2022) :</p> <p>Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh</p> <p>Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah cukup jelas	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 361/24/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung	10,25
	2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda.	Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas RTLH di wilayah kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	0
	3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda.	Berita Acara Penyepakatan Capaian Perhitungan Pengurangan Kumuh dan Progress Layanan di 5 (Lima) Infrastruktur Utama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Tahun 2022	5,36

4) **IKK Outcome :Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	<i>jumlah unit rumah tidak layak huni</i>	x100%	3538	:	57979		6,102%
		<i>Jumlah total unit rumah kabupaten</i>						
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni						Jumlah unit rumah tidak layak huni berdasarkan data yang dimiliki Bidang Perkim dikurangi dengan jumlah peningkatan kualitas RTLH yang dilakukan melalui program BSPS dan Rehab Dinsos TA 2022
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1	Jumlah rumah di kab/kota	Sudah cukup jelas	Data Dokumen RP3KP dan pembangunan baru	57979 Unit
	2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	sda.	Kegiatan BSPS dan Rehab Dinsos	197 Unit
	3	Jumlah rumah tidak layak huni	sda.	Data DPUPRPKP - Perkim	3.538 Unit
	4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda.	Surat pernyataan	-
	5	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{jumlah kk}}{\text{jumlah total unit rumah}} \times 100 \%$	Jumlah KK berasal dari Disdukcapil	100%
	6	Jumlah rumah pembangunan baru	$\frac{57979}{56508} \times 100\%$	Kegiatan DAK Pembangunan Baru dan bedah rumah Dinas Sosial	85

5) **IKK Outcome :Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU					
Rumus	:	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	x100%	1027	:	57979	1,771%
		Jumlah unit rumah kabupaten					
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga</p> <p>Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer)</p> <p>Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan</p> <p>Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman</p> <p>Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi</p> <p><input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian</p> <p>Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap sambungan atau jaringan PSU meliputi :</p> <p><input type="checkbox"/> Jalan</p> <p><input type="checkbox"/> RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau)</p> <p><input type="checkbox"/> Penerangan Jalan Umum (PJU)</p> <p><input type="checkbox"/> Sanitasi</p> <p><input type="checkbox"/> Jaringan Air Minum</p> <p><input type="checkbox"/> Unit rumah yang sudah dibangun terfasilitasi PSU juga dimasukkan ke dalam perhitungan.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	36
	2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	sda.	sda	37.332
	3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	sda.	sda	1.027
	4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	sda.	sda	57.510
	5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda.	sda	6
	6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	sda.	sda	782
	7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda.	sda	6
	8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	sda.	sda	2
	9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda.	sda	2

BAB IX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome :Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
Rumus	:	<i>Jumlah pengaduan yang ditangani</i>	x100%	105	:	105	100%
		<i>Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk</i>					
Keterangan	:	Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	105	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	105
	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1786		54
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	65		65
	4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3		4
	5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada	8	3
	6	Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	Dibuat dalam bentuk daftar sda.	7

2) IKK Outcome :Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					
Rumus	:	<i>Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang di tegakkan</i>	x100%	65	:	65	100%
		<i>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi</i>					
Keterangan	:	Penegakan Perda atau Perkada (terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat) dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan rutin dalam penegakan perda/perkada juga dimasukkan dalam perhitungan. <input type="checkbox"/> Kewenangan penegakan Perda dilakukan oleh Satpol PP. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

6) **IKK Outcome :Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadam nyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}$	36	36	100%
Keterangan	:	<p>▪ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.</p> <p>▪ Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulainya menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran.</p> <p>▪ Relawan kebakaran harus tercatat dan diformalkan oleh Pemda melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran</p> <p>▪ Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.</p> <p>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi memuat informasi lokasi kegiatan, tanggal kejadian, jumlah korban, dan waktu respon yang dibutuhkan.</p>			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	66
	2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada	sda	1
	3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	tidak	sda	-
	4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	tidak ada	sda	-
	5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	dibuat dalam bentuk daftar	sda	15
	6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah cukup jelas	sda	6

	7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	17	sda	96
	8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	sda	1

7) IKK Outcome :Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran						15
Rumus	:	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran						
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata waktu tanggap adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 						

Jumlah Perda di Kabupaten Klungkung
Prbup

270
421

BAB X
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome :Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
Rumus	:	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</i> <i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</i>	x100%	149	:	2674	5,572%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas.</p> <p><input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.</p> <p>Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.</p> <p>Kriteria populasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi :</p> <p><input type="checkbox"/> Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya)</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus</p> <p>Tidak memiliki tempat tinggal tetap</p> <p><input type="checkbox"/> Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli</p> <p><input type="checkbox"/> Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti meliputi :</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara dan tidak terurus</p> <p><input type="checkbox"/> Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus</p> <p><input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci berdasarkan kategori penerima yakni penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	3
	2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	sda.	sda	2674
	3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	sda.	sda	59
	4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	sda.	sda	149
	5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	sda.	sda	2
	6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	sda.	sda	149
	7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	sda.	sda	0
	8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	sda.	sda	0
	9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	sda.	sda	19
	10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	sda.	sda	0
	11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	sda.	sda	0
	12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	sda.	sda	0
	13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	sda.	sda	0
	14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	sda.	sda	130
	15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	sda.	sda	60
	16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	sda.	sda	60
	17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	sda.	sda	0
	18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	sda.	sda	146
	19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	sda.	sda	16
	20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	sda.	sda	4
	21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	sda.	sda	23

2) IKK Outcome :Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
Rumus	: Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	x100%		
Keterangan	: Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana	40	:	40
				100%

	<p><input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.</p> <p><input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.</p> <p><input type="checkbox"/> Bencana alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan termasuk siklon tropis/putting beliung dan/atau kekeringan.</p> <p><input type="checkbox"/> Bencana sosial terdiri dari : konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan Gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan.</p> <p><input type="checkbox"/> Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi:</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1-50 orang</p> <p><input type="checkbox"/> Dampak bencana meliputi 1 Kabupaten/Kota dan/atau</p> <p><input type="checkbox"/> Ada surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota</p> <p>Apabila tidak terdapat bencana alam maupun sosial, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana alam maupun sosial, untuk status TDI (Tidak Dapat di isi/Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi memuat informasi lokasi bencana, jumlah korban bencana penerima bantuan, dan jenis bencana.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	40
	2 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	sda.	sda	0
	3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	sda.	sda	2
	4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	sda.	sda	0
	5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	ada/tidak	sda	tidak
	6 Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	sda.	dibuat dalam bentuk daftar	130

data dukung termasuk data reaksi cepat 59

BAB XI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENAGAKERJAAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome :Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	x100%	7	:	7		100%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1 Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	7
	2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	sda	100%
		Realisasi 11 : 11	x100%	
3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan		sda	39
				93

2) **IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi jumlah tenaga kerja keseluruhan	x100%	217	:	6497		3,34%
Keterangan	:	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan.						

	<p>Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)</p> <p>Yang dimaksud dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>					
--	---	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1 Persentase penerapan Program PKB dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan Program PKB kualifikasi KKNi	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	93%
		Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi			
		14 : 15	x100%		
	2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi JUMLAHNYA MASIH ADA KOREKSI	Jumlah instruktuf bersertifikat kompetensi pada	x 100 %	sda	33%
		Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n			
		33 : 89	x100%		
	3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n	x 100 %	sda	11%
		jumlah peserta pelatihan pada tahun n			
		89 : 812	x100%		
	4 Persentase LPK yang terakreditasi	jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	x 100 %	sda	27%
		Jumlah seluruh LPK pada tahun n			
		4 : 15	x100%		
	5 Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	x 100 %	sda	75%
		Jumlah LPK yang terdata pada tahun n			
		15 : 20	x100%		
	6 Jumlah penganggur yang dilatih	sudah cukup jelas		sda	40
	7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada	x 100 %	sda	73%
		Jumlah orang yang dilatih pada tahun n			
		595 : 812	x100%		
	8 Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	x 100 %	sda	0%
		Jumlah lulusan pada tahun n			
		- : -	x100%		
	9 Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi	x 100 %	sda	159%
		Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n			
		159 : 526	x100%		
	10 Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	∑CPMI yang dilatih	x 100 %	sda	38%
		∑CPMI yang terdaftar			
		40 : 105	x100%		
	11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	sudah cukup jelas		sda	2

3) **IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja					
Rumus	:	<i>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</i> <i>jumlah tenaga kerja</i>	x100%	5770481,88	:	6497	88817,637%
Keterangan	:	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. □ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	8%
			Jumlah perusahaan pada tahun n			
			39	:		
	2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		sda	0

4) **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
Rumus	:	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i> <i>Jumlah perusahaan</i>	x100%	277	:	514	53,891%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP pada		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	30%
			Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10			
			39	:		
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada		sda	100%
			Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB			
			1	:		
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	sudah cukup jelas DATA JUMLAH ANGGOTA		sda	174

4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
		Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja			
		40	: 40		
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai	x 100 %	sda	54%
		Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib			
		277	: -		
6	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang beselish	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0,19%
		Jumlah perusahaan pada tahun n			
		1	: 514		
7	Jumlah mogok kerja	sda.		sda	-
8	Jumlah penutupan perusahaan	sda.		sda	-
9	Jumlah perselisihan kepentingan	sda.		sda	1
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	sda.		sda	-
11	Jumlah perselisihan PHK	sda.		sda	1
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	sda.		sda	2
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	sda.		sda	1
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan DATA DUKUNG BLM ADA	ada/tidak		sda	1
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama	x 100 %	sda	0%
		Jumlah kasus perselisihan			
		0	: 0		

5) **IKK Outcome :Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang di tempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}}$	x100%	697	:	868	80,3%
Keterangan	:	Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri, melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kot umlah pencaker yang terdaftar adalah jumlah pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja dan jumlah tenaga kerja yang diterima untuk ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan minimal memuat informasi penempatan per bulan (dalam dan luar negeri) yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	9
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	sda.	sda	868
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	sda.	sda	8
	4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	sda.	sda	-
	5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	sda.	sda	6

6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	sda.		sda	2	
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	sda.		sda	515	
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	sda.		sda	697	
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Σ CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi		x 100 %	sda	100%
		Σ CPMI/CTKI				
		80	:	80		
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (PASPORT)	Sudah cukup jelas		sda	868	
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan		x 100 %	sda	0%
		Σ PMI yang pulang				
		-	:	-		
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Σ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		x 100 %	sda	15%
		Σ PMI/TKI				
		15	:	697		
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Σ PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan		x 100 %	sda	0%
		Σ PMI/TKI purna dan keluarganya				
		-	:	-		
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Σ LTSA yang dibentuk		x 100 %	sda	0%
		Σ daerah kantong PMI/TKI				
		-	:	-		

BAB XII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

II. **Indikator Kinerja Kunci Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<i>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</i> <i>Jumlah seluruh belanja langsung</i>	x100%	#####	#####	12,3512%
Keterangan	:	<p>Anggaran Responsif Gender (ARG), sebagaimana definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Persentase ARG pada persentase belanja operasi (belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial) dan belanja modal dalam suatu kegiatan atau sub kegiatan yang dilakukan proses analisis gender dan dibuktikan dengan adanya dokumen Gender Budget Statement (GBS). Angka persentase yang semakin mendekati 100 diartikan sebagai suatu capaian dimana kegiatan pada belanja operasi dan belanja modal dalam APBD telah memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki atau semakin tidak ada kesenjangan gender di dalamnya.</p> <p>Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Langsung tidak dikenal lagi, sehingga dirubah menjadi Belanja Operasional dan Modal. Rumus yang digunakan adalah Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh anggaran belanja operasional dan modal di APBD kabupaten/kota.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	37
	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	sda.	sda	26

2) **IKK Outcome :Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi</i> <i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	x100%	3	3	100,00%

Keterangan	:	Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jeniskelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Standar Bidang Layanan Terpadu Bagi Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan: a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan					
		Perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani dan didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan standar pelayanan.					
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian		
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0	
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)	sda	SK P2TP2A	1	
	3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	x 100 %	Rekap Kasus Data	100%
			Jumlah korban Kekerasan anak di tingkat			
			5	:	5	x100%
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas			1	
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Sudah cukup jelas			1	

3) IKK Outcome :Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk					
Rumus	:	Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan	x100%	4	:	108.838	3,675
		Jumlah Penduduk Perempuan					
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	5
	2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	sda.	sda	1
	3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	Sertifikat	1
	4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	DPA	1
	5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sudah cukup jelas	sda	1
	6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Sudah cukup jelas	SK P2TP2A dan SK TPPO	1
	7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang	x 100 %	Laporan
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan					
		4	:	4	x100%

BAB XIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten Kota**

1) IKK Outcome :Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi			Pembilang		Penyebut		Pencapaian	
Rumus	:	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota	x100%	0	:	84,63	Tidak Ada	0%
	:	Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota yang ditetapkan						
Keterangan	:	<p>Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota menggambarkan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan. Penyaluran cadangan pangan sebagai rangkaian intervensi dalam rangka penanganan kerawanan pangan kronis dan/atau transien.</p> <p>Pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya.</p> <p>Metode perhitungan cadangan pangan harus berdasarkan Permentan No 11 tahun 2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1 Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Tidak ada, Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	-
	2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	ada	1
	3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	tidak ada	-
	4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	ada	1
	5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	sda	1
	6 Tertanganinya kerawanan pangan	tidak ada	tidak ada	-
	7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	tidak ada	tidak ada	-
	8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada	ada	1

BAB XIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome :Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	x100%	29392	29391	100%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin lokasi telah dirubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. ▪ Luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah luas tanah yang telah diterbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). ▪ Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Rencana. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	16%
		Jumlah Permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		
		:		
	2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah Penerbitan SK Penetapan tanah Objek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan	sda	1%
		Jumlah Permohonan yang di usulkan panitia		
		:		
	3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan	sda	-
		Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai		
		:		
	4 Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui	sda	-
		Jumlah dokumen izin membuka tanah yang		
		:		
	5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan	sda	1%
		Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan		
		:		

2) **IKK Outcome : Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah Kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}$	x100%	170	:	170	100%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Izin Lokasi dihapuskan karena sudah berganti nomenklatur menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

3) **IKK Outcome : Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal					
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}}$	x100%	27255	:	29391	92,732%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Izin lokasi telah dirubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah luas tanah yang telah diterbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Rencana. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

4) **IKK Outcome : Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Penerima Tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah objek landreform}}$	x100%	11	:	11	100%
Keterangan	:	Tanah objek landreform adalah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap.					

	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga. • Tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan. • Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat penerima, luas tanah yang diberikan yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 						
--	--	--	--	--	--	--	--

5) **IKK Outcome :Tersedianya tanah untuk masyarakat**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat					
Rumus	:	<i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah</i> <i>luas izin membuka tanah yang diterbitkan</i>	x100%	0	:	0	0%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 					

6) **IKK Outcome Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
Rumus	:	<i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i> <i>jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i>	x100%	0	:	0	0%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. • Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas. • Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. • Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

BAB XV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Pencapaian
Rumus	:	IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara						62%
Keterangan	:	• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1 Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ <p>Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemaran ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemaran sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemaran berat</p> $IKL = 100 - [50/0.9 \times (leu - 0.1)]$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>	Indeks Kualitas Air (IKA)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	55714 85104 29139

2) **IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota		Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Total Volume sampah yang dapat ditangani total volume timbunan sampah kabupaten	x100%	33.789	:	37.644		89,761%
Keterangan	:	• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1

3) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
Rumus	:	Jumlah Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	x100%	83	:	83	100%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Usulan Permohonan yang teregistrasi	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	-
		$\frac{\text{Jumlah Usulan Permohonan yang teregistrasi}}{\text{Jumlah Usulan Permohonan yang diajukan}} \times 100\%$		
		x100%		
Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLH yang ada Jumlah Kegiatan dan atau usaha yang izin	sda	-
		$\frac{\text{Jumlah PPLH yang ada}}{\text{Jumlah Kegiatan dan atau usaha yang izin}} \times 100\%$		
		x100%		
Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui Jumlah Usulan MHA	Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis	-
		$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{Jumlah Usulan MHA}} \times 100\%$		
		x100%		
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan Jumlah MHA yang ada	sda	-
		$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$		
		x100%		
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan	sda	-
		$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan}} \times 100\%$		
		x100%		
Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	sda	9%
		$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$		
		x100%		

BAB XVI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota		Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	x100%	164071	:	165063		99%
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas						
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Perekaman KTP-el	1 Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Jumlah akta perkawinan yang dilaporkan		
		53090 : 53090		
	2 Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	x 100 %	sda
		Jumlah akta perceraian yang dilaporkan		
		988 : 988		
	3 Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	x 100 %	sda
		Peristiwa kematian yang dilaporkan		
		13510 : 13510		
	4 Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala	x 100 %	sda
		2 tahun		
		3 : 3		

2) IKK Outcome : Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA		Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Jumlah anank usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	x100%	47455	:	53914		88,02
		Jumlah anak usia 0-17 tahun						
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 						

3) **IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	54343	:	56083		96,897
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 					

4) **IKK Outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	5	:	30		16,667%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. PD adalah perangkat daerah PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

BAB XVII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal					
Rumus	:	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks desa membangun Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	x100%	0	:	0	0%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa ▪ Berdasarkan Indeks Desa Membangun terdiri 5 (lima) klasifikasi Desa : <ul style="list-style-type: none"> • Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. • Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, • Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pengentasan desa tertinggal	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	-
	2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda	-
	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda	-
	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda	-

2) **IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri					
Rumus	:	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	x100%	2	:	2	100%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa • Berdasarkan Indeks Desa Membangun terdiri 5 (lima) klasifikasi Desa : <ul style="list-style-type: none"> • Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. • Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. • Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. • Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. • Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. • Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dimasukkan ke dalam perhitungan • Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase peningkatan status desa mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda	0
	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda	0
	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda	102

BAB XVIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	TFR (Angka Kelahiran Total)						Pencapaian
Rumus	:	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>					2,20	
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya Yang dimasukkan dalam laporan adalah angka TFR. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	ada	
	2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan	sda	umur 23 tahun	
	3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		sda	17 kelahiran	
	4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program	x 100 %	sda	54%
			Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK			
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif		sda	344	

2) **IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	x100%	14877	:	28647		51,932%
Keterangan	:	<p>PUS Bukan Peserta KB (IAT+TIAL) x 100%</p> <p>Total PUS</p> <p>• Keterangan :</p> <p>IAT : Ingin Anak Ditunda (Penjarangan) TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi (Pembatasan) Total PUS : Jumlah Seluruh PUS Formula SDKI : U : UL+ US U : Total Unmet Need UL : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) US : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan berhenti sama sekali (pembatasan)</p> <p>• PUS yang bukan peserta KB meliputi : Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98)</p> <p>• Unmet Need adalah PUS yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau PUS yang tidak terlayani kebutuhan KB-nya.</p> <p>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian		
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$ 30 : 30 x100%	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 30%		
	2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ 14877 : 28647 x100%	sda 52%
	3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif			Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	sda
	4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ 402 : 2575 x100%	KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari 16%		

3) **IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**

- Penjelasan IKK output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian											
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2 desa 1 kelurahan											
	2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI</td> <td rowspan="2">x 100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Keluarga PBI</td> </tr> <tr> <td>13717</td> <td>:</td> <td>26487</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>x100%</td> </tr> </table>	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI		x 100 %	Jumlah Keluarga PBI		13717	:	26487			x100%	Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	52%
Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI		x 100 %													
Jumlah Keluarga PBI															
13717	:	26487													
		x100%													

BAB XIX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Rasio konektivitas Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

							Keterangan	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota					IK1 (Angkutan jalan) = Trayek yang dilayani x bobot trayek/ jumlah kebutuhan	
Rumus	:	$\text{Rasio konektivitas Kabupaten/Kota} = \frac{(\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}}$ <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (Angkutan jalan) = (jumlah trayek yg dilayani pa kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) 					Jumlah trayek perintis & AKAP yang dilayani = 3,0 Bobot Trayek (<i>Frekuensi rendah</i>) = 0,5 Kebutuhan trayek perintis (utk NP) = 10,0 $\text{IK1} = (3,0 \times 0,5) / 10,0 = 0,15$	0,61%
Keterangan	:	Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu					$\text{IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) = Trayek yang dilayani x bobot trayek / jumlah kebutuhan}$ Jumlah pelabuhan perintis / rakyat = 12,0 Bobot lintas (<i>Frekuensi tinggi</i>) = 1,0 Kebutuhan Pelabuhan Perintis/Rakyat = 15,0 $\text{IK2} = (12,0 \times 1,0) / 15,0 = 0,8$	
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 • Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan)+(IK2xbobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) dimana : • IK1=(Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/Jumlah trayek yang dibutuhkan IK2=(Jumlah Lintas yang dilayani x bobot trayek)/Jumlah Lintas yang dibutuhkan						

	<p>• Keterangan : IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek angkutan AKDP yang sudah dilayani atau operasional) - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah trayek angkutan AKDP yang direncanakan, berdasarkan RIJLLAJ kabupaten/kota atau Sistem Transportasi Lokal (SISTRALOKA) IK2 (Angkutan SDP) - Jumlah lintas yang dilayani adalah jumlah lintas SDP yang sudah dilayani atau operasional secara reguler) - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah lintas SDP yang direncanakan</p> <p>• Bobot IKK : > 0,8 = Sangat Tinggi 0,6-0,79 = Tinggi 0,30-0,59 = Sedang 0,10-0,29 = Rendah < 0,10 = Sangat Rendah</p> <p>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan)</p>				<p>Bobot Angkutan Jalan = 30</p> <p>Bobot ASDP = 70</p> <p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan)+ (IK2 x Bobot ASDP) = (0,15 x 30) + (0,8 x 70) = 4,5+ 56 = 60,5</p> <p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = 60,5</p>
--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus			Keterangan	Pencapaian			
Rasio konektivitas	1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	92%				
	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal	24 : 26	x100%						
	2 Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%				
	Jumlah kendaraan wajib uji	0 : 0	x100%						
	3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%				
	Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten atau	5 : 5	x100%						
	4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan kabupaten/kota	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	39,69%				
		Target Kebutuhan Perlengkapan jalan Kabupaten/Kota							
		a. Rambu Lalu Lintas	1745			: 6807	x100%		25,64%
		b. Marka Jalan	13586			: 60000	x100%		22,64%
c. Alat Penerangan Jalan		4039	: 9411			x100%		42,92%	
d. Alat Pengaman Pengguna Jalan: - Pagar Pengaman Jalan - Cdrmin Tikung			:			x100%			
	1876	: 8060	x100%		23,28%				
21	: 25	x100%		84,00%					

2) **IKK Outcome : V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

							Keterangan	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota						
Rumus	:	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota						0,16%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Cara menghitung : IKK = VCR ruas1+VCR ruas2+VCR ruas3+.....+VCR ruas n VCR ruas n = VCR ruas n / C ruas n C ruas n = CO x FC w x FC spb x FC sf • Keterangan : berdasarkan MKJI 1997 V ruas n = Volume lalu lintas jalan pada jam puncak di ruas jalan (n) (smp/jam) C ruas n = kapasitas jalan di ruas jalan (n) (smp/jam) CO = Kapasitas dasar jalan (smp/jam) FC w = Faktor penyesuaian lebar jalan FC spb = Faktor penyesuaian pemisah jalan (hanya untuk jalan tak terbagi) F csf = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kerb • Bobot IKK : 0,01-0,70 = Sangat Tinggi 0,71-0,80 = Tinggi 0,81-0,90 = Sedang 0,91-1 = Rendah > 1,00 = Sangat Rendah • Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus			Keterangan	Pencapaian
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau kota	:	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	39,69%
			Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau	:	x100%		
		a. Rambu Lalu Lintas	1745	:	6807		25,64%
		b. Marka Jalan	13586	:	60000		22,64%
		c. Alat Penerangan Jalan	4039	:	9411		42,92%
		d. Alat Pengaman Pengguna Jalan:					
		- Pagar Pengaman Jalan	1876	:	8060		23,28%
		- Cdrmin Tikung	21	:	25		84,00%

BAB XX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome :Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
Rumus	:	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Jumlah OPD	x100%	30	:	30	100%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus				Keterangan	Pencapaian
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo		x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%	
	Jumlah perangkat daerah							
	37	:	37	x100%				
	2	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh kominfo		x 100 %	Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	100%	
	Jumlah perangkat Daerah							
	37	:	37	x100%				
	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).				Ya	1

2) IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	x100%	95	:	98		96,939%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan}} \times 100 \%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
			$\frac{193}{193} \times 100\%$		
	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan}}{\text{Jumlah Perangkat daerah}} \times 100 \%$	sda	100%
			$\frac{37}{37} \times 100\%$		
	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	sda	100%
			$\frac{37}{37} \times 100\%$		
	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100 \%$	sda	97%
			$\frac{95}{98} \times 100\%$		
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100 \%$	sda	5%	
		$\frac{5}{98} \times 100\%$			
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100 \%$	sda	100%	
		$\frac{95}{98} \times 100\%$			
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100 \%$	sda	42%	
		$\frac{41}{98} \times 100\%$			
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	sda	100%	
		$\frac{37}{37} \times 100\%$			

9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di	x 100 %	sda	100%
		Jumlah perangkat daerah			
		37	:	37	x100%
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	x 100 %	sda	100%
		Jumlah perangkat daerah			
		37	:	37	x100%
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	x 100 %	sda	15%
		Jumlah data yang di miliki pemda			
		15	:	15	x100%
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	x 100 %	sda	100%
		Jumlah perangkat daerah			
		4	:	37	x100%
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo	x 100 %	sda	16%
		Jumlah ASN pengelola TIK			
		3	:	19	x100%
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan	Ada	sda	1%

3) **IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	Rumus	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda Jumlah Penduduk	x100%	203.425,00 : 217.469,00	93,542%
Keterangan	<p>Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah seluruh masyarakat wajib mendapatkan informasi publik pada daerah yang terkena atas kebijakan program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah kabupaten/kota tanpa dibatasi usia.</p> <p>Perlu disajikan data terkait kebijakan tersebut yang sudah terlebih dahulu dilakukan mapping, misalkan pembangunan irigrasi/waduk, perlu disajikan peta dasar pembangunan waduk sehingga perlu dilakukan mapping terhadap realokasi masyarakat yang terdampak terhadap kebijakan pemerintah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian		
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	yang telah mnyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos	100%	
			\sum komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi			x 100 %
			6			:
	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	pemerintah dan pemda sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	sda	100%	
			\sum konten informasi terkait program dan kebijakan			x 100 %
			25			:
	3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	sda	100%	
			\sum Diseminasi dan layanan Informasi Publik			x 100 %
			6			:

BAB XXI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas					
Rumus	:	<i>Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya bedasarkan RAT, volume usaha dan aset</i> <i>Jumlah Seluruh Koperasi</i>	x100%	110	:	155	70,968%
Keterangan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki predikat sekurang-kurangnya memiliki predikat ABB (Cukup Berkualitas). Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK). Pemeringkatan koperasi harus menjadi suatu hal yang esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi. Koperasi aktif adalah koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun Sasaran pemeringkatan koperasi adalah sebagai berikut : a. terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar; b. terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor; c. terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya; Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum 9 : 123 x100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 7%
	2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan x 100 % Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, 5 : 5 x100%	sda 100%
	3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi x 100 % Jumlah koperasi yang ada 51 : 126 x100%	sda 40%
	4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada 71 : 126 x100%	sda 56%

5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	x 100 %	sda	60%
		Jumlah koperasi yang ada			
		75 : 126	x100%		
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi d	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	x 100 %	sda	0,15 %
		Jumlah anggota koperasi yang ada			
		75 : 49891	x100%		
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	x 100 %	sda	60%
		Jumlah koperasi yang ada			
		75 : 126	x100%		
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		x 100 %	Tidak perlu di isi	-
		0 : 0	x100%		
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	x 100 %	sda	94%
		Jumlah koperasi yang ada			
		119 : 126	x100%		
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	x 100 %	sda	-
		Jumlah koperasi yang ada			
		0 : 0	x100%		
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	x 100 %	sda	-
		Jumlah koperasi yang ada			
		0 : 0	x100%		
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	x 100 %	sda	-
		Jumlah koperasi yang ada			
		0 : 0	x100%		
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan	x 100 %	sda	-
		Jumlah koperasi yang ada			
		0 : 0	x100%		

2) IKK Outcome :Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}}$	x100%	:		
Keterangan	:	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).				
	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus			Keterangan	Pencapaian
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru		x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	6,1%
		Jumlah wirausaha yang ada				
		2.182	:	35.512		
	2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem		x 100 %	sda	15%
		Jumlah usaha mikro yang ada				
		5.450	:	35.512		
	3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra		x 100 %	sda	0,004%
		jumlah usaha mikro yang ada				
		15	:	35.512		
	4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk		x 100 %	sda	2%
		Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar				
		51	:	3.299		
	5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan		x 100 %	sda	3%
		Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan				
		218	:	6.936		
	6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan		x 100 %	sda	2%
		Jumlah usaha mikro yang ada				
		639	:	35.512		
	7 Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha		x 100 %	sda	1%
		Jumlah usaha mikro yang ada				
		217	:	35.512		

BAB XXII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome :Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten</i> <i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten</i>	x100%	3549	47549	7,464%
Keterangan	:	Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha adalah pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Jumlah pemuda (16-30) tahun berdasarkan data kependudukan di Provinsi yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resm				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	38
	2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	sda	215

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten/kota</i> <i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten</i>	x100%	19676	47549	41,38%
Keterangan	:	Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda dalam berorganisasi kemasyarakatan maupun dalam organisasi sosial di tengah masyarakat. Contoh Organisasi Karang Taruna, Pramuka, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dsb. <input type="checkbox"/> Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Terkait legalitas organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat diperoleh dari badan kesbangpol dalam bentuk surat administrasi badan hukum dari kementerian hukum dan HAM dan surat keterangan terdaftar dari kementerian dalam negeri, dan, dan dinas sosial daerah yang bersangkutan. <input type="checkbox"/> Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	124
	2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		-

3) IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur peningkatan prestasi olahraga					
Rumus	:	<i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</i>	x100%		:		44
Keterangan	:	Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Peningkatan prestasi olahraga	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		26
	2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		14

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota					
Rumus	:	<i><u>(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten</u></i> <i><u>Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten</u></i>	x100%	-54.885.337.542	:	129.284.422.015	-42,453%
Keterangan	:	Jumlah investasi adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.					
	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. secara terperinci dalam satuan Rupiah.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	-
	2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	sda	-
	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif	sda	-
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	sda	8 kali
	5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	sda	1 kali
	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	sda	-
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	sda.	74399064473
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	sda	1371 izin
	9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat	sda	74.399.084.473
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan	sda	5 orang
	11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan	sda	254 tempat usaha
	12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah	sda	13 kali

BAB XXIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan statistik Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
Rumus	:	<u>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</u> <u>Jumlah OPD</u>	x100%	15	:	30	50%
Keterangan	:	Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu sampel yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Data merupakan unsur pokok yang harus diperoleh dalam suatu penelitian, riset, maupun observasi. Data diperoleh melalui semua obyek yang diteliti/observasi atau sebagian dari yang diteliti/observasi					
	:	Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik perencanaan, evaluasi, maupun pengendalian yang dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah baik dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan maupun tahunan serta penyusunan anggaran.					
	:	Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah pengukuran dalam perencanaan pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh					
	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1 Tersedianya buku profil daerah	ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Ada	
	2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	sda	Tidak ada	
	3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	sda	2 Buku	
	4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari	sda	Tidak ada	
	5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari	sda	2	
	6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	x 100 %	sda	100%
		Jumlah kegiatan statistik sektoral			
		2	:	2	
	7 Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	x 100 %	sda	100%
		Jumlah indikator statistik sektoral			
37		:	37	x100%	

2) **IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	15	:	30		50%
Keterangan	:	Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah pengukuran evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

BAB XXV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembilang	:	Penyebut	Keterangan	Pencapaian
Rumus	:	<u>Jumlah nilai per area keamanan informasi</u> <u>Jumlah area penilaian</u>	x100%	500	:	645	77,519%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI.</p> <p><input type="checkbox"/> Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi</p> <p>Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu</p> <p><input type="checkbox"/> Tata kelola keamanan informasi</p> <p><input type="checkbox"/> Pengelolaan resiko keamanan informasi</p> <p><input type="checkbox"/> Kerangka kerja keamanan informasi</p> <p><input type="checkbox"/> Pengelolaan aset informasi</p> <p><input type="checkbox"/> Teknologi dan keamanan informasi</p> <p>Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.</p> <p>Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun dengan nilai maksimal jumlah area penilaian 645.</p> <p>Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100 \%$	Terlampir bukti dukung Kegiatan Bantuan Pengamanan Sinyal pada saat mendukung acara G20 di Nusa Dua Bali	100%
		$\frac{1}{1} \times 100\%$		
	2 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100 \%$	Jumlah SE yang diamankan sertipikat elektronik adalah aplikasi SIADA e-surat (Diskominfo), aplikasi Taru Santi (Dinas PUPR) dan aplikasi SIMPEG (BKPSDM).	3%
		$\frac{3}{95} \times 100\%$		
3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100 \%$	Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik	3%	
	$\frac{3}{95} \times 100\%$			
4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada phks}} \times 100 \%$	Jumlah titik yang dimaksud pada penyebut disini adalah jumlah perangkat komunikasi yang dipergunakan untuk melakukan Jaringan	100%	
	$\frac{0}{30} \times 100\%$			

BAB XXVI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i> <i>Jumlah cagar budaya yang terdata</i>	x100%	4	:	12		33,333%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.</p> <p>Terlestarikannya cagar budaya adalah sejumlah objek Pemajuan Kebudayaan (PK) yang telah diinventarisir, dilindungi, diamankan, dipelihara, diselamatkan dan dipublikasikan yang dialokasikan anggarannya dari APBD Kabupaten/Kota</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Laporan	4 Objek
	2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	Laporan	3 objek
	3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	Laporan	2 Objek
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan	Sertifikat Tim Ahli	5 Orang
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	SK Penetapan, Surat Pernyataan	6 Objek
	6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	Laporan Pemeliharaan	1 Objek
	7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Tidak Ada Cagar Budaya Yang Diberikan Izin keluar Kabupaten (Surat Pernyataan)	-
	8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Surat Pernyataan	-
	9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Surat Pernyataan	6
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan +	Jumlah Koleksi Museum	387 Koleksi
	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	Laporan Data Kunjungan Museum	38974 Orang
	12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		tidak perlu di isi	-
	13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Sk Tim	7 Orang
	14	Pembentukan tim ahli cagar budaya	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Sk Tim	5 Orang
	15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Sertifikat	5
	16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	Laporan	11 orang

17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Jumlah Sdm Yang Ditingkatkan Kompetensinya Laporan Terlampir	8 Orang
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	sda	22
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Ada 5 Kegiatan Museum Yang melibat Masyarakat: Kegiatan Pameran Keris, Kegiatan Konservasi Lontar, Kegiatan Menulis dan Membaca Aksara Bali, Kegiatan Kajian WBTB dan Kegiatan Edukatif Kultural	5

BAB XXVII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						Pencapaian
Rumus	:	<u>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</u>			:			53,48%
Keterangan	:	<p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun</p> <p><input type="checkbox"/> Metode survey tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut :</p> <p><input type="checkbox"/> Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di kabupaten/kota</p> <p>Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator Frekuensi Membaca ▪ Indikator Durasi Membaca ▪ Indikator Jumlah Bahan Bacaan ▪ Frekuensi Akses Internet ▪ Durasi Akses Internet <p>Melakukan analisis statistik terhadap 5 indikator di atas.</p> <p>Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian			
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	9%			
		Jumlah Penduduk di wilayahnya			x 100 %		
	19192	:			217469	x100%	
	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan				x 100 %		
Jumlah Penduduk di wilayahnya							
2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		2773	:	217469	x100%	sda	1%

3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai			x 100 %	sda	0,08%
		Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)					
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	173	:	217469	x100%	Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh sda	2%
		Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional			x 100 %		
		Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang					
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4	:	219	x100%	sda	96

2) IKK Outcome :Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah UPLM}}{\text{Jumlah ALM}}$	x100%	24483	:	217469		11,26%
Keterangan	:	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional</p> <p><input type="checkbox"/> Bagi Daerah yang belum memiliki nilai indeks pembangunan literasi masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	187
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	sda	187
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	sda	126

BAB XXVIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						75,082
Rumus	:	$T = \frac{A + I + S + J}{J}$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip						
Keterangan	:	Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. <input type="checkbox"/> Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun <input type="checkbox"/> Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan <input type="checkbox"/> Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN <input type="checkbox"/> Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus				Keterangan	Pencapaian
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		:	139	x 100 %	sda
			Jumlah seluruh arsip aktif					
	2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		:	129	x 100 %	
			Jumlah seluruh arsip inaktif					
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana		:	35	x 100 %		
		Jumlah seluruh arsip statis						
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN		:	1	x 100 %	sda	
		Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis						
								303

2) **IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
Rumus	:	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>					20,83	
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	84
	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	sda	0
	3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	NSPK pencarian arsip status merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	sda	1
	4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	sda	4
	5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	sda	35
	6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		sda	1

BAB XXIX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota**

1) IKK Outcome :Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan Kabupaten/Kota						Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}}$	x100%	14462,085	:	2455,169	ada	589,046%
Keterangan	:	Sumber data utama menggunakan One Data KKP <input type="checkbox"/> Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian			
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Ada, Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	442 nelayan			
	2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten}}$	x 100 %	ada	100%		
			1	:			1	x100%
	3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) D	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak Ada	tdk ada RTP budidaya perikanan di klungkung yang luasnya di atas 2 hektar (Mengacu pada Permen KKP NO, 12/Men/2007 tetang perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan Luas lahan dibawah 2 hektar dikecualiakn dari izin			
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	sda	50 orang				
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	254.200 benih ikan	ada	254.200 benih ikan ditahun 2022				

BAB XXX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	x100%	406.689	:	3.876	10492,492%
Keterangan	:	Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan					
		□ Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam					
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	50	
	2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan	sda	29	
	3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di	sda	235	
	4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	sda	410.565	
	5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	sda	3	
	6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	sda	0	
	7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	sda	2	
	8	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang disertifikasi	x 100 %	sda	12%
			Jumlah tenaga kerja pariwisata			
	9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	x 100 %	sda	100%
	Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan					
	300 : 300 x100%					
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		sda	17	

2) **IKK Outcome : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	x100%	319.256	:	57.562	554,63%
Keterangan	:	Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan □ Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

3) **IKK Outcome : Tingkat Hunian Akomodasi**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}}$	x100%	2161	:	4205	51,391%
Keterangan	:	Akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. Data Penyebut adalah jumlah kamar yang tersedia dikali 365 hari. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

4) **IKK Outcome :Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)					
Rumus	:	$\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}}$	x 100%	3.473.010,36	:	9.210.209,17	37,708%
Keterangan	:	Dapatkan nilai Rupiah kontribusi pariwisata dan nilai Rp PDRB harga berlaku untuk mendapatkan persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

5) **IKK Outcome :Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)					
Rumus	:	$\frac{\text{Total realisasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}}$	x 100 %	8.116.855.000,00	:	3,09396E+11	2,623%
Keterangan	:	Dapatkan total realisasi PAD dari sektor pariwisata dan total realisasi PAD untuk mendapatkan persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD . Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

BAB XXXI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase tingkat produktivitas pertanian

II. - Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian padi per hektar per tahun}}{\text{luas panen}}$	x100%	34.087,1	:	5.550,6	61,41
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian jagung per hektar per tahun}}{\text{luas panen}}$	x100%	10.421,0	:	2.233,7	46,65
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian Kedele per hektar per tahun}}{\text{luas panen}}$	x100%	517,1	:	336,6	15,36
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian Ubi Jalar per hektar per tahun}}{\text{luas panen}}$	x100%	351,3	:	24,0	146,42
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian Kacang Tanah per hektar per tahun}}{\text{luas panen}}$	x100%	669,0	:	596,4	11,22
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian Ubi Kayu per hektar per tahun}}{\text{luas panen}}$	x100%	18.127,7	:	892,0	203,23
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian Ubi Jalar per hektar per tahun}}{\text{luas panen}}$	x100%	1.902,0	:	991,0	19,19
Keterangan	:	Produksi tanaman pangan adalah hasil panen dari bercocok tanam tanaman pangan Pertanian pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya. Satuan volume dalam ton/ha Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1 Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
	Sarana Pupuk Bersubsidi Kabupaten Klungkung	Jenis Pupuk Bersubsidi (Ton)		
	Urea	2,080 Ton	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung No. 516 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung No. 493 Tahun 2022 Tentang Relokasi Ketiga Pupuk Bersubsidi antar Kecamatan Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022	0

	NPK	1,508	Ton		Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung No. 516 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung No. 493 Tahun 2022 Tentang Relokasi Ketiga Pupuk Bersubsidi antar Kecamatan Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022	0
2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan				
	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Luas Lahan Sawah	208.958	Meter		Data Subak dan Kondisi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	
	Jalan Usaha Tani	49.375	Meter		Data Subak dan Kondisi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	3
	Alat Mesin Pertanian yang digunakan	233	unit		Data Jumlah Prasarana Yang Aktif Digunakan	3
3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian			Surat Pernyataan Kepala Dinas Tidak ada Penerbitan Ijin Usaha Pertanian	0
4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan		x 100 %	Data Jumlah Prasarana Yang Aktif Digunakan	100%
		Jumlah prasarana yang dibangun				
	Alat Mesin Pertanian	233	:	233	x100%	
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi		x 100 %	Surat Pernyataan Kepala Dinas Tidak ada Penerbitan Ijin Usaha Pertanian	0%
		Jumlah usulan usaha pertanian				
		0	:	0	x100%	

2) IKK Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan} - \text{jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}$	x100%	1143	:	2065	Data situasi penyakit Hewan /Ternak Tahun 2022 dan Tahun 2021 55,351%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus			Keterangan	Pencapaian
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	1 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi		x 100 %	Surat Pernyataan Kepala Dinas Tidak Ada Bencana Pertanian dan Bencana Penyakit Hewan	0%
		Luas area terkena bencana				
		0	:	0	x100%	

BAB XXXII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
	1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1
	2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan	sda	0
	3 Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam,	sda	1
	4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	sda	0

BAB XXXIII
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<u>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin</u> <u>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi</u>	x100%	0	0	0%
Keterangan	:	Izin pemanfaatan panas bumi yang dimaksud adalah izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten/kota <input type="checkbox"/> Daerah yang tidak memiliki panas bumi dapat memberikan surat keterangan Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1 Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0

BAB XXXIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERDAGANGAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
Rumus	:	<u>Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan</u> <u>Jumlah pelaku usaha di kabupaten</u>	x100%	48	:	48	100%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang</p> <p><input type="checkbox"/> Definisi toko swalayan sama dengan toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, supermarket, departement store hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan</p> <p><input type="checkbox"/> Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh toko modern/swalayan</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	Bukti dukung yaitu Surat Pernyataan tidak ada pusat perbelanjaan di Kabupaten Klungkung	0%	
		Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang			
		0 : 0			x100%
	2 Persentase penerbitan TDG	3 Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari	Bukti dukung yaitu data toko swalayan di Kabupaten Klungkung	100%
			Jumlah permohonan penerbitan izin toko swalayan		
			48 : 48		
	4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	Bukti dukung yaitu data penerbitan TDG tahun 2022	100%
			Jumlah permohonan penerbitan TDG		
			9 : 9		
	6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah penerbitan TDG	Bukti dukung yaitu data gudang tahun 2022	0%
			Jumlah gudang yang ada di kabupaten		
			28 : 28		
5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari	Bukti dukung yaitu surat Pernyataan tidak ada permohonan STPW dalam negeri di Kabupaten Klungkung	0%	
		Jumlah permohonan STPW untuk penerimaan			
		0 : 0			x100%
5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam	Bukti dukung yaitu surat Pernyataan tidak ada permohonan STPW dalam negeri di Kabupaten Klungkung	0%	
		Jumlah permohonan STPW untuk penerimaan			
		0 : 0			x100%
5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Bukti dukung yaitu surat Pernyataan tidak ada permohonan STPW luar negeri di Kabupaten Klungkung	0%	
		Jumlah permohonan STPW untuk penerimaan			
		0 : 0			x100%
5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	berbahaya dan pengawasan distribusi , pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah	Bukti dukung yaitu surat pernyataan tidak ada permohonan SIUP bahan berbahaya	0%	
		Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi			
		0 : 0			x100%
6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		Jumlah SKA yang di terbitkan ≤1 hari kerja (1x24 jam)	Bukti dukung yaitu surat pernyataan		

			Jumlah Permohonan penerbitan SKA yang	x 100 %	Bukti dukung yaitu surat pernyataan tidak ada permohonan penerbitan SKA	0%
			0	:	0	
	7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan	x 100 %	Bukti dukung yaitu BAST Pasar Rakyat Jungutbatu	100%
			0,5	+	0,5	
	8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	x100%	Bukti dukung koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok tahun 2022 terlampir	11,75%

2) IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk

- Penjelasan IKK Outcome

				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk						
Rumus	:	<u>Realisasi</u> <u>RDKK</u>	x100%	3383,53	:	3588		94,301%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output		Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase kinerja pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		a b x c	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	104,78%
				3383,53	:	3229,2	

perhitungan = (3007,66 : (90% x 3305)) x 100 %

3) IKK Outcome : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku						
Rumus	:	<u>Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan</u> <u>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di kabupaten</u>	x100%	1614	:	11621		13,889%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang Metrologi Legal □ Yang dimaksud dengan Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai						

	<input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera <input type="checkbox"/> Data yang dimasukkan seluruh data tera sah masih berlaku pada tahun pelaporan. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					
--	--	--	--	--	--	--

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	14%
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera			
	1614 : 11621	x100%			
	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun	x 100 %	sda		42%
Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan					
		74 : 178	x100%		

BAB XXXV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERINDUSTRIAN

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian															
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota																		
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}$	x100%	32 : 531	6,026%															
Keterangan	: <p>Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Investasi</th> <th><= 1.000.000.000</th> <th>1.000.000.000-15.000.000.000</th> <th>>15.000.000.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tenaga Kerja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-19 orang</td> <td>Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</td> <td>Industri menengah</td> <td>Industri menengah</td> </tr> <tr> <td>>= 20 orang</td> <td>Industri menengah</td> <td>Industri menengah</td> <td>Industri besar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>	Nilai Investasi	<= 1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000	Tenaga Kerja				1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah	>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar		
Nilai Investasi	<= 1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000																
Tenaga Kerja																			
1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah																
>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar																

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin masuk			
			:		

Ket : Tidak ada (Surat Pernyataan terlampir)

2) **IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					20%
Rumus	:	<u>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RIPIN maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</u> <u>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi</u>			:		
Keterangan	:	Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	20

Ket : Bukti dukung berupa PDF

3) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					0%
Rumus	:	<u>Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan</u> <u>Jumlah izin yang dikeluarkan</u>	x100%	0	:	0	

Keterangan	:	Perizinan Berusaha sektor Perindustrian untuk bidang usaha Kawasan Industri mencakup Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya Verifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Kawasan Industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa Izin. Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Persyaratan Perizinan Berusaha mengacu pada Lampiran PP No. 5 tahun 2021					
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

Ket : tidak ada (surat pernyataan bahwa tidak ada ijin IUI sekarang yg ada ijin NIB lewat Aplikasi OSS)

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan	1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
		x 100 %		
		jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		
		:		x100%

Ket : tidak ada (surat pernyataan bahwa tidak ada ijin IUI sekarang yg ada NIB lewat Aplikasi OSS)

4) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$	x100%	0	:	0	0%
Keterangan	:	Perizinan Berusaha sektor Perindustrian untuk bidang usaha Kawasan Industri mencakup Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya Verifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Kawasan Industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa Izin. Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Persyaratan Perizinan Berusaha mengacu pada Lampiran PP No. 5 tahun 2021.					
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

Ket : Tidak ada (Surat Pernyataan bahwa tidak ada ijin perluasan industri terlampir)

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan	1 Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
		jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			
		:			
		x100%			

Ket : Tidak ada (Surat Pernyataan bahwa tidak ada ijin perluasan industri terlampir)

5) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$	x100%	0	:	0	0%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

Ket : Tidak ada (Surat Pernyataan bahwa tidak ada ijin perluasan industri terlampir)

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			
		:			
		x100%			

Ket : Tidak ada (Surat Pernyataan bahwa tidak ada ijin kawasan industri dan perluasan industri terlampir)

6) IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan informasi industri}}{\text{Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50\%)}}{\text{Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25\%)}}$:		95%
Keterangan	:	Informasi Industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

Ket : Tidak ada (Surat Pernyataan bahwa tidak ada ijin kawasan industri dan perluasan industri terlampir)

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten di SIINas		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2%
		Total populasi perusahaan industri kecil, menengah			
		11	:		

**BAB XXXVI
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN TRANSMIGRASI**

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
	1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Sudah cukup jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	-
	2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas	sda	-
	3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam	sda	-

**BAB XXXVII
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)**

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<u>Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</u> <u>Jumlah APBD</u>	x100%	#####	1.209.202.481.312,43	35,941%
Keterangan	:	Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan Data yang disampaikan adalah data realisasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.				

2) **IKK Outcome : Rasio PAD**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$	*****	:	*****		26,905%
Keterangan	:	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai elemen data pembilang.</p> <p>Dapatkan Pendapatan Daerah dalam APBD sebagai elemen data penyebut.</p> <p>Data yang disampaikan adalah data realisasi</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>					

5) **IKK Outcome :Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan- transfer expenditur}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	899.115.482.237,11	:	1.209.202.481.312,43	unaudited	74,356%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga</p> <p>☐ Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar</p> <p>☐ Angka yang diambil adalah angka realisasi</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>					

6) **IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan**

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir					
Rumus	:	Opini Laporan Keuangan		:			10 Kali WTP
Keterangan	:	<p>Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>					

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						3
Rumus	:	<u>Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</u>			:			
Keterangan	:	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan tingkat maturitas SPIP tahun N. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

4) IKK Outcome :Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)						3
Rumus	:	<u>Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</u>			:			
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						

BAB XXXIX

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKK Outcome

				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						75,9580%
Rumus	:	<u>Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas</u> <u>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah</u>	x100%	1447	:	1905		
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 						

2) **IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan					
Rumus	:	<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i> <i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	x100%	451	:	1905	23,675%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

3) **IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan					
Rumus	:	<i>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi</i> <i>seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	x100%	105	:	451	23,282%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. 					

BAB XI

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)

II. **Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**

- Penjelasan IKK Outcome

				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal						
Rumus	:	<i>nilai absolut dari total belanja dalam realisasi</i> <i>total belanja APBD</i>	-1	x 100	1209202481312	:	1.285.236.685.990	5,916%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 						

2) **IKK Outcome : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal			Pembilang		Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{total PAD dalam APBD}}$	-1	x 100	309462881500	:	261.680.856.669	18,2597%
Keterangan	:	<p>Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus</p> <p>□ Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						

3) **IKK Outcome : Assets Management**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada						Pencapaian
Rumus	:	<p>1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)</p>			:		2. Ya 3. Ya	
Keterangan	:	<p>Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						

4 **IKK Outcome : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			Pembilang		Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total anggaran belanja tahun sebelumnya}}$	x100%		40199559854	:	161696947507	5,242%
Keterangan	:	<p>Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya</p> <p>□ Angka yang diambil adalah angka realisasi</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>						

BAB XLI
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan					
Rumus	:	<i>Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat di akses di website pemda</i> <i>realisasi belanja untuk unit pelayanan yang dapat di akses di website pemda</i>	x100%	30	:	30	100%
Keterangan	:	Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. <input type="checkbox"/> Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					

2) IKK Outcome :Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah					
Rumus	:	<i>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda</i> <i>total jumlah dokumen yang telah dirinci</i>	x100%	10	:	12	83,333%
Keterangan	:	Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.					